



PUTUSAN

Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Ni Made Weni**;
Tempat lahir : Badung;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 23 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arjuna No. 14 Br. Cabe, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- II. Nama lengkap : **Putu Eka Arini**;
Tempat lahir : Sukasada;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 13 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yudistira Br. Cabe, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
Atau alamat sesuai KTP: Br. Dinas Brahmana, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Ni Made Weni ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Halaman 1 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa II. Putu Eka Arini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., M.H. dkk. Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Cabang Peradi Denpasar Jl. Melati No. 69 Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 813/Pen.Pid.B/2021/PN Dps tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps, tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps, tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-580/DENPA.OHD/09/2021, tanggal 7 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ni Nengah Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pertama melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ni Nengah Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah *flashdisk* yaitu 32 GB Toshiba, 16 GB Toshiba dan 32 GB Kingston;
 - Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali berupa: 1 (satu) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
 - Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2016 dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali berupa: 12 (dua belas) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2017 dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali berupa: 27 (dua puluh tujuh) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali berupa: 19 (sembilan belas) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali berupa: 69 (enam puluh sembilan) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2020 dilakukan sebanyak 101 (seratus satu) kali berupa: 85 (delapan puluh lima) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali berupa: 7 (tujuh) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2016 dilakukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali berupa: 29 (dua puluh sembilan) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;

Halaman 4 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2017 dilakukan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kali berupa: 121 (seratus dua puluh satu) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali berupa: 5 (lima) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berupa: 3 (tiga) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2020 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali berupa: 4 (empat) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan tanda terima penerimaan uang total setoran;
- Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara pertama yaitu penjualan bank yang diinput pada sistem, tidak sesuai dengan penjualan bank yang dicantumkan pada rekapan laporan harian di tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali berupa: 4 (empat) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara kedua yaitu rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk kerekening di tahun 2018 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa: 2 (dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 An. I

Halaman 5 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA periode Januari 2018 s/d Desember 2018;
- Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara ketiga yaitu pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekapan laporan harian yaitu pada rincian transfer juga dicantumkan di tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa: 2 (dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 An. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara keempat yaitu rincian transfer yang tercantum pada rekapan laporan harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA, sesuai dengan rekening koran di tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali berupa: 22 (dua puluh dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 An. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara kelima yaitu Rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum tetapi pada rekening koran dan data yang diinput pada sistem tidak ada di tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berupa: 3 (tiga) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara keenam yaitu Rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum tetapi pada data yang diinput pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai tetapi dengan mengurangi nominalnya di tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa: 2 (dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* kwitansi pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*, *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 Bank BCA an. I Nyoman Cenik Suranta tanggal 7 Oktober 2019, copy SMS Banking Klik BCA dan struk transfer dana sebesar Rp4.380.000,00 ke Rek. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA;

Halaman 6 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung copy legalisir *Salary Crediting Transaction* 00572 KC Denpasar Gatot Subroto, periode tahun 2019, yaitu untuk Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember terkait UD Wiswa Karya;
- 1 (satu) gabung copy legalisir *Salary Crediting Transaction* 00572 KC Denpasar Gatot Subroto, periode tahun 2020, yaitu untuk Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus terkait UD Wiswa Karya;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit server merk Dell, Reg Mode D30S dan Reg Type D03S002;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbadda, seri V2912SB38014100497;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy, DK 2348 FAD, warna coklat hitam, nosin JM31E1234615, noka MH1JM311XHK224663, tahun 2017, type F1C02N28LO A/T dan BPKB Nomor N-09018011 serta STNK DK 2348 FAD an. I Made Arsana, S.T.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, DK 3959 FAW, warna putih, nosin KF22E1047350, noka MH1KF2219JK047231, tahun 2018, type V1J02Q32LO A/T dan BPKB: O-03392739 serta STNK DK 3959 FAW an. I Made Arsana, S.T.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, DK 4518 FBO, nosin G3E4E1867236, noka MH3SG3190KJ875874, warna hitam, tahun 2019 dan type 2DP-RA/T dan BPKB nomor P-08451305 serta STNK DK 4518 FBO an. I Made Arsana, S.T.;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0GA/T, DK 1959 AQ, warna putih, tahun 2015, No. rangka MHKA 4 DB3JFJ037859, BPKB nomor L 12182354 dan STNK an. Donny Yaluto Tjiptadi;
- 1 (satu) unit sepda motor Honda NC11B3C A/T, DK 4457 DH, tahun 2012, warna putih, No. rangka MH1JF5133CK231468, No. mesin JF51E3217749, BPKB nomor I 10889826 dan STNK an. I Wayan Widhana;
- 2 (dua) bidang tanah kavling atas SHM No. 04754 dan SHM No. 04897 masing-masing seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar;
- 2 (dua) buah sertifikat tanah yaitu SHM No. 04754 dan SHM No. 04897 masing-masing atas nama I Made Arsana, S.T.;
- 1 (satu) bidang tanah SHM No. 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2;
- 1 (satu) buah sertifikat (SHM) No. 1395 atas nama I Made Arsana, S.T.;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 185 M2 di Dsn. Brahmana Desa Sawan Buleleng;

Halaman 7 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat (SHM) No. 00530 atas nama Putu Eka Arini;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 250 M2 di Desa Melaya Negara;
- 1 (satu) buah sertifikat (SHM) No. 03591 atas nama I Made Artawan;

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan *pledooi/pembelaan* baik secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ni Made Weni bersama-sama dengan Terdakwa 2. Putu Eka Arini pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Toko Wiswa Karya (WK) di Jalan Ahmad Yani Utara No. 99 X Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E. sejak tahun 2009 melakukan usaha dagang dengan membuka Toko Wiswa Karya (WK) di beberapa tempat di Denpasar, Badung, Gianyar dan Karangasem, dan salah satu Toko Wiswa

Halaman 8 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya (WK) di Denpasar beralamat di Jalan A. Yani Utara nomor 99 X yang menjual berbagai macam besi, baja dan baja kontruksi, dengan mempekerjakan sekitar 20 (dua puluh) orang karyawan diantaranya yaitu:

1. Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku kepala Toko/kepala Kasir dengan membawahi 5 (lima) orang kasir lainnya yaitu Ni Wayan Sulasih, Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaikah, Ni Kadek Kris Wahyuni dan Wayan Sri Widianteri;
2. Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* dengan membawahi 2 (dua) orang staf yaitu Ni Putu Desi Yuliantari dan Ni Made Dwyanti Adnyadewi;
3. Saksi Komang Onik Putriani, S.E. yang mempunyai tugas yaitu:
 - Menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang atas toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani setiap harinya ke rekening pemilik yaitu I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada pada Bank BRI Cab. Gatsu, sesuai dengan rekapan laporan harian hasil penjualan toko Wiswa Karya Jl. A. Yani;
 - Memproses gaji karyawan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani setiap bulannya;
 - Mengawasi sistem yang digunakan untuk menginfut data penjualan, pembelian barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan atas oprasional Toko Wiswa Karya WK Jl. A. Yani;
- Bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku Kepala Toko/Kepala Kasir mempunyai tugas dari pagi melayani konsumen membuat nota atas barang yang dibeli, menerima uang pembayaran dari konsumen untuk selanjutnya ditaruh pada meja kasir bersama para kasir lainnya yaitu Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaikah, Ni Kadek Kris Wahyuni dan Wayan Sri Widianteri dan selanjutnya dari jam 14.00 wita Terdakwa 1. Ni Made Weni bertugas dibelakang pada meja kasir untuk menghitung dan merapikan atas uang hasil penjualan serta menyiapkan uang hasil penjualan sesuai jumlah yang tertuang pada rekapan Laporan Harian, sedangkan Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* mempunyai tugas menginput nota penjualan dan nota pembelian pada sistem di komputer, mengecek orderan barang, membuat laporan harian dan laporan bulanan;
- Bahwa untuk pemberian gaji kepada semua karyawan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani termasuk Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini setiap bulannya dilakukan dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening karyawan yang ada di Bank BRI Cab. Gatsu, dengan cara

Halaman 9 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payroll gaji mengingat semua karyawan sudah dibukakan rekening pada Bank BRI Cab. Gatsu oleh saksi Komang Onik Putriani, S.E. dimana Terdakwa 1. Ni Made Weni sebagai Kepala Kasir mendapatkan gaji rata-rata setiap bulannya, dimana untuk bulan Maret tahun 2020 mendapatkan gaji sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Putu Eka Arini sebagai Kepala *Accounting* untuk bulan Maret tahun 2020 mendapatkan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa mekanisme pelayanan terhadap konsumen di Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Denpasar yaitu dilayani oleh para kasir untuk dibuatkan nota penjualan, dimana dalam pembuatan nota penjualan barang dibuat dalam rangkap 4 (empat) yaitu berwarna putih, merah, kuning dan biru. Selanjutnya nota penjualan tersebut yaitu warna putih diberikan kepada konsumen apabila penjualan *cash*, nota berwarna merah dan kuning terlebih dahulu dikumpulkan selanjutnya disetorkankan ke gudang untuk diinput pada sistem di komputer, sedangkan yang berwarna biru sebagai arsip pada Toko;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan yang ada di kasir, setelah jam 14.00 wita dirapikan dan hitung jumlahnya oleh Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku Kepala Kasir, kemudian sore harinya Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku *Accounting* memberitahukan tentang jumlah/besaran penjualan Toko WK yang telah diinput ke sistem kepada Terdakwa 1. Ni Made Weni dan juga mengirim melalui group WA (*WK Officer*) atas rekapan laporan harian, kemudian Terdakwa 1. Ni Made Weni menyiapkan atas uang tersebut untuk selanjutnya diambil oleh I Nengah Sudana dan kemudian diberikan kepada Komang Onik Putriani, S.E. untuk disetorkan ke Bank BRI keesokan harinya;
- Bahwa penginputan yang dilakukan Terdakwa 2. Putu Eka Arini atas nota penjualan pada sistem yang ada di komputer setiap harinya dilakukan sekitar jam 13.00 wita, dimana Terdakwa 1. Ni Made Weni menitipkan atas nota-nota penjualan yang ada melalui karyawan lainnya kepada Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting*, untuk selanjutnya diinput pada sistem di komputer sebagai laporan harian penjualan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A.

Halaman 10 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani, apabila ada lagi nota penjualan maka sore itu dikirimkan ke gudang dimana Terdakwa 2. Putu Eka Arini berkantor untuk diinput lagi pada sistem di komputer, adapun jumlah komputer yang ada sebanyak 3 (tiga) unit dimana satu dengan yang lain atas komputer tersebut saling konek/terhubung;

- Bahwa pembayaran yang dapat dilakukan oleh para konsumen kaitannya dengan pembelian barang di Toko WK Jl. A. Yani sebagai berikut:
 - Pembayaran secara tunai yaitu pembayaran dilakukan di Toko WK pada pembelian barang dilaksanakan;
 - Pembayaran susulan yaitu pembayaran yang dilakukan dimana barang tersebut diterimakan/dilokasi;
 - Pembayaran secara transfer yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. baik yang ada di Bank BCA dan Bank BRI serta Bank Mandiri, dilakukan setelah atau sebelum barang dikirim sesuai alamat yang diberikan;
 - Pembayaran secara kredit dan ini biasanya dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan kerja sama;
- Bahwa berawal dari kecurigaan saksi Komang Onik Putriani, S.E. ketika melakukan penyeteroran atas uang hasil penjualan pada Bank BRI Cab. Gatsu terhadap Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini mengingat sering terjadi selisih antara nominal yang tertera pada nota dengan fisiknya, dan juga adanya laporan dari Saksi Ni Putu Desi Yuliantari menyampaikan bahwa Terdakwa 2. Putu Eka Arini sering menerima titipan amplop dari Terdakwa 1. Ni Made Weni dan juga mengatakan dirinya yaitu saksi Ni Putu Desi Yuliantari curiga dengan data nota penjualan yang diinput pada sistem oleh Terdakwa 2. Putu Eka Arini, dimana data yang diinput tidak sesuai dengan nota penjualan, sehingga dengan kecurigaan tersebut saksi Komang Onik Putriani, S.E. bersama Ni Putu Desi Yuliantari pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 datang ke gudang mengecek pada sistem atas kebenaran yang dilakukan oleh Terdakwa 2. Putu Eka Arini seperti apa yang telah diberitahukan oleh Ni Putu Desi Yuliantari dan akhirnya benar melihat dan mengetahui bahwa yang diinput pada sistem tidak sesuai dengan nota penjualan yang ada sebagai contoh pada nota penjualan tertera jumlah besi yang terjual sebanyak 10 biji, namun yang diinput pada sistem hanya 4 biji begitu yang dilakukan seterusnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Komang Onik Putriani, S.E. bersama Ni Putu Desi Yuliantari mengumpulkan data yang ada dan mengeprint data yang diinput

Halaman 11 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sistem untuk dilaporkan kepada pemilik I Nyoman Cenik Suranta, S.E., dan selanjutnya saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E. memerintahkan Komang Onik Putriani, S.E. untuk memeriksa semua nota penjualan yang ada untuk dicocokkan dengan data yang pada sistem dengan rekapan laporan harian dan dengan rekening koran I Nyoman Cenik Suranta, S.E. pada Bank BCA Rek. nomor 0401914144 yang dipergunakan untuk menerima transfer penjualan bank, sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini telah mengambil sebagian uang penjualan besi baja Toko Wiswa Karya (WK) sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dengan cara memanipulasi penjualan tunai dan penjualan bank sebagai berikut:

1. Terhadap penjualan tunai dilakukan dengan cara yaitu:

- Pertama dilakukan dengan tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan, dimana data penjualan tunai yang diinput pada sistem lebih kecil dari besaran yang tertera pada nota penjualan;
- Kedua penjualan tunai pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem;

2. Terhadap penjualan bank dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Pertama, penjualan bank yang dicantumkan pada rekapan laporan harian lebih kecil dengan penjualan bank yang diinput pada sistem sehingga ada selisih uang sebesar yang mereka kehendaki;
 - Kedua, rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk kerekening;
 - Ketiga, penjualan bank pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekapan laporan harian juga dicantumkan yaitu dirincian transfer;
 - Keempat, rincian transfer pada Rekapan Laporan Harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA;
 - Kelima, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum tetapi tidak masuk pada ada rekening koran dan tidak diinput pada sistem;
 - Keenam, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum, tetapi pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai dengan mengurangi nominalnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Atas Hasil Pemeriksaan Investigasi dari Kantor Akuntan Publik K. Gunarsa nomor 00015/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, penyimpangan-

Halaman 12 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpangan yang dilakukan telah menyebabkan kerugian keuangan Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar sejumlah Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Adapun selisih kurang setor uang hasil penjualan tunai sebagai berikut:

1. Berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar. Selisih pencatatan atas hasil tunai ini disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara jumlah hasil penjualan tunai yang tertera di Nota Penjualan yang dilaporkan dengan hasil input laporan di sistem (Rekap Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan) yang dilakukan oleh karyawan bagian pengimputan data di kantor Pusat, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyetoran uang hasil penjualan tunai oleh kasir Toko WK (Wisata Karya) periode Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2020, sejumlah Rp1.673.250.060,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu enam puluh rupiah), dengan rincian:

- 1) tahun 2015
 - a. bulan Desember 2015, sejumlah Rp1.739.000,00
- 2) tahun 2016
 - a. bulan April 2016, sejumlah Rp8.390.000,00
 - b. bulan Nopember 2016, sejumlah Rp48.070.400,00
 - c. bulan Desember 2016, sejumlah Rp576.000,00
 - Jumlah selisih tahun 2016 Rp57.036.400,00
- 3) tahun 2017
 - a. bulan April 2017, sejumlah Rp15.124.000,00
 - b. bulan Mei 2017, sejumlah Rp56.045.520,00
 - c. bulan Juli 2017, sejumlah Rp22.478.100,00
 - d. bulan September 2017, sejumlah Rp22.164.600,00
 - e. bulan Oktober 2017, sejumlah Rp20.602.400,00
 - f. bulan Nopember 2017, sejumlah Rp51.068.500,00
 - Jumlah selisih tahun 2017 Rp187.483.120,00
- 4) tahun 2018
 - a. bulan Pebruari 2018, sejumlah Rp53.957.860,00
 - b. bulan Juni 2018, sejumlah Rp20.266.000,00
 - c. bulan Juli 2018, sejumlah Rp58.835.540,00
 - Jumlah selisih tahun 2018 Rp133.059.290,00



5) tahun 2019

a. bulan Maret 2019 sejumlah	Rp6.580.000,00
a. bulan April 2019, sejumlah	Rp18.266.000,00
b. bulan Mei 2019, sejumlah	Rp104.160.840,00
c. bulan Juli 2019, sejumlah	Rp122.131.680,00
d. bulan September 2019, sejumlah	Rp93.428.800,00
e. bulan Oktober 2019, sejumlah	Rp92.697.600,00
f. bulan Nopember 2019, sejumlah	Rp60.654.000,00
g. bulan Desember 2019, sejumlah	Rp91.970.200,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp589.644.920,00

6) tahun 2020

a. bulan Januari 2020, sejumlah	Rp171.402.060,00
b. bulan Pebruari 2020, sejumlah	Rp112.678.760,00
c. bulan Maret 2020 sejumlah	Rp98.679.000,00
d. bulan April 2020, sejumlah	Rp123.184.140,00
e. bulan Mei 2020, sejumlah	Rp66.766.800,00
f. bulan Juni 2020, sejumlah	Rp30.769.800,00
g. bulan Juli 2020, sejumlah	Rp100.716.800,00
Jumlah selisih tahun 2020	Rp 704.287.360,00

Total selisih tahun 2015 s/d tahun 2020, sejumlah
Rp1.673.250.060,00;

2. Berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar. Selisih pencatatan atas hasil tunai ini disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara Rekap Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan yang dibuat oleh Karyawan Bagian Pengimputan data di kantor pusat, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyetoran uang hasil penjualan tunai oleh kasir Toko WK (Wisata Karya) periode Maret 2015 sampai dengan bulan September 2019, terdapat selisih kurang uang kas sejumlah Rp1.202.291.250,00 (satu miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian:

1) tahun 2015;

a. bulan Maret 2015, sejumlah	Rp 1.030.000,00
b. bulan Juni 2015, sejumlah	Rp 1.110.000,00
c. bulan Juli 2015, sejumlah	Rp2. 740.000,00
d. bulan Agustus 2015, sejumlah	Rp1.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah selisih tahun 2015	Rp6.680.000,00
2) tahun 2016	
a. bulan Maret 2016, sejumlah	Rp5.204.000,00
b. bulan April 2016, sejumlah	Rp11.830.000,00
c. bulan Mei 2016, sejumlah	Rp2.750.000,00
d. bulan Juni 2016, sejumlah	Rp7.926.000,00
e. bulan Juli 2016, sejumlah	Rp8.896.080,00
f. bulan September 2016, sejumlah	Rp10.860.400,00
g. bulan Oktober 2018, sejumlah	Rp69.366.200,00
h. bulan Nopember 2018, sejumlah	Rp49.482.600,00
i. bulan Desember 2018, sejumlah	Rp6.977.600,00
Jumlah selisih tahun 2016	Rp172.662.880,00
3) tahun 2017	
a. bulan Januari 2017, sejumlah	Rp45.910.000,00
b. bulan Pebruari 2017, sejumlah	Rp94.437.250,00
c. bulan Maret 2017, sejumlah	Rp79.936.280,00
d. bulan April 2017, sejumlah	Rp 60.130.010,00
e. bulan Mei 2017, sejumlah	Rp 124.598.210,00
f. bulan Juni 2017, sejumlah	Rp 86.263.200,00
g. bulan Juli 2017, sejumlah	Rp 81.187.800,00
h. bulan Agustus 2017, sejumlah	Rp 84.354.600,00
i. bulan September 2017, sejumlah	Rp 74.609.440,00
j. bulan Oktober 2017, sejumlah	Rp 50.698.000,00
k. bulan Nopember 2017, sejumlah	Rp 95.761.960,00
l. bulan Desember 2017, sejumlah	Rp 74.312.120,00
Jumlah selisih tahun 2017	Rp951.198.870,00
4) tahun 2018	
bulan Januari 2018, sejumlah	Rp28.123.200,00
5) tahun 2019	
a. bulan Januari 2019 sejumlah	Rp8.996.800,00
b. bulan April 2019, sejumlah	Rp25.254.500,00
c. bulan September 2019, sejumlah	Rp9.375.000,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp43.626.300,00
Jumlah selisih tahun 2015 s/d tahun 2019 sejumlah	Rp1.202.291.250,00;

3. Berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan adanya pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar, dimana

Halaman 15 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan secara tunai dibuat dan dilaporkan oleh karyawan bagian pengimputan data di kantor pusat sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank pada Rekap Laporan Harian Pusat, sebagai penerimaan melaporkan sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank ini dapat mengurangi jumlah setoran tunai yang disetor oleh Kasir Toko WK (Wisata Karya) Denpasar periode bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2020, sejumlah Rp317.410.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian:

- 1) tahun 2015
 - a. bulan maret 2015, sejumlah Rp12.293.400,00
 - b. bulan Agustus 2015, sejumlah Rp360.000,00
 - Jumlah selisih tahun 2015 Rp12.653.400,00
- 2) tahun 2017
 - bulan Juli 2017, sejumlah Rp7.333.600,00
- 3) tahun 2018
 - a. bulan Januari 2018, sejumlah Rp6.750.000,00
 - b. bulan pebruari 2018, sejumlah Rp2.250.000,00
 - c. bulan Maret 2018, sejumlah Rp7.983.000,00
 - d. bulan April 2018, sejumlah Rp3.415.000,00
 - e. bulan Mei 2018, sejumlah Rp7.884.200,00
 - f. bulan Juli 2018, sejumlah Rp1.870.100,00
 - g. bulan Agustus 2018, sejumlah Rp32.170.000,00
 - h. bulan September 2018, sejumlah Rp1.527.000,00
 - i. bulan Oktober 2018, sejumlah Rp13.477.000,00
 - j. bulan Nopember 2018, sejumlah Rp4.059.500,00
 - k. bulan Desember 2018, sejumlah Rp8.500.000,00
 - Jumlah selisih tahun 2017 Rp89.855.200,00
- 4) tahun 2019
 - a. bulan Pebruari 2019, sejumlah Rp6.915.000,00
 - b. bulan Maret 2018, sejumlah Rp16.189.600,00
 - c. bulan Mei 2019, sejumlah Rp31.351.000,00
 - d. bulan Juni 2019, sejumlah Rp14.578.600,00
 - e. bulan Juli 2019, sejumlah Rp11.111.800,00
 - f. bulan Agustus 2019, sejumlah Rp8.945.000,00
 - g. bulan September 2019, sejumlah Rp3.149.000,00
 - h. bulan Oktober 2019, sejumlah Rp41.862.600,00
 - i. bulan Nopember 2019, sejumlah Rp14.650.000,00

Halaman 16 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. bulan Desember 2019, sejumlah	Rp4.529.000,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp153.281.800,00
5) tahun 2020	
a. bulan Januari 2020 sejumlah	Rp 11.210.000,00
b. bulan Pebruari 2020, sejumlah	Rp 16.190.000,00
c. bulan Maret 2020, sejumlah	Rp 26.856.000,00
Jumlah selisih tahun 2020	Rp 54.256.000,00

Jumlah selisih tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah Rp317.410.000,00;

- Bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini yang telah melakukan perbuatan mengambil uang penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani, dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam seminggu sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dan setiap kali melakukan/mengambil uang kemudian dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini, Toko Wiswa Karya (WK)/saksi korban I Nyoman Cenik Suranta, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ni Made Weni bersama-sama dengan Terdakwa 2. Putu Eka Arini pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Toko Wiswa Karya (WK) di Jalan Ahmad Yani Utara No. 99 X Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa Saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E. sejak tahun 2009 melakukan usaha dagang dengan membuka Toko Wiswa Karya (WK) di beberapa tempat di Denpasar, Badung, Gianyar dan Karangasem, dan salah satu Toko Wiswa Karya (WK) di Denpasar beralamat di Jalan A. Yani Utara Nomor 99 X yang menjual berbagai macam besi, baja dan baja konstruksi, dengan mempekerjakan sekitar 20 (dua puluh) orang karyawan diantaranya yaitu:
 1. Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku kepala Toko/kepala Kasir dengan membawahi 5 kasir lainnya, yaitu Ni Wayan Sulasih, Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaikah, Ni Kadek Kris Wahyuni dan Wayan Sri Widiyanti;
 2. Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* dengan membawahi 2 orang staf, yaitu Ni Putu Desi Yuliantari dan Ni Made Dwyanti Adnyadewi;
 3. Saksi Komang Onik Putriani, S.E. yang mempunyai tugas yaitu:
 - Menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang atas toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani setiap harinya ke rekening pemilik yaitu I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada pada Bank BRI Cab. Gatsu, sesuai dengan rekapan laporan harian hasil penjualan toko Wiswa Karya Jl. A. Yani;
 - Memproses gaji karyawan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani setiap bulannya.
 - Mengawasi sistem yang digunakan untuk menginput data penjualan, pembelian barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan atas operasional Toko Wiswa Karya WK Jl. A. Yani;
- Bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku Kepala Kasir mempunyai tugas dari pagi melayani konsumen membuat nota atas barang yang dibeli, menerima uang pembayaran dari konsumen untuk selanjutnya ditaruh pada meja kasir bersama para kasir lainnya yaitu Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaikah, Ni Kadek Kris Wahyuni dan Wayan Sri Widiyanti dan selanjutnya dari jam 14.00 wita Terdakwa 1. Ni Made Weni bertugas dibelakang pada meja kasir untuk menghitung dan merapikan atas uang hasil penjualan serta menyiapkan uang hasil penjualan sesuai jumlah yang tertuang pada rekapan Laporan Harian, sedangkan Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* mempunyai tugas menginput nota penjualan dan nota pembelian pada sistem di komputer, mengecek orderan barang, membuat laporan harian dan laporan bulanan;
- Bahwa untuk pemberian gaji kepada semua karyawan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani termasuk Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2.



Putu Eka Arini setiap bulannya dilakukan dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening karyawan yang ada di Bank BRI Cab. Gatsu, dengan cara *payroll* gaji mengingat semua karyawan sudah dibukakan rekening pada Bank BRI Cab. Gatsu oleh Komang Onik Putriani, S.E. dimana Terdakwa 1. Ni Made Weni sebagai kepala kasir mendapatkan gaji rata-rata setiap bulannya, dimana untuk bulan Maret tahun 2020 mendapatkan gaji sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Putu Eka Arini sebagai Kepala *Accounting* untuk bulan Maret tahun 2020 mendapatkan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa mekanisme pelayanan terhadap konsumen di Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Denpasar yaitu dilayani oleh para kasir untuk dibuatkan nota penjualan, dimana dalam pembuatan nota penjualan barang dibuat dalam rangkap 4 yaitu berwarna putih, merah, kuning dan biru. Selanjutnya nota penjualan tersebut yaitu warna putih diberikan kepada konsumen apabila penjualan *cash*, nota berwarna merah dan kuning terlebih dahulu dikumpulkan selanjutnya disetorkan ke gudang untuk diinput pada sistem di komputer, sedangkan yang berwarna biru sebagai arsip pada Toko;
- Bahwa Terhadap uang hasil penjualan yang ada dikasir, setelah jam 14.00 wita dirapikan dan hitung jumlahnya oleh Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku Kepala kasir, kemudian sore harinya Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku *Accounting* memberitahukan tentang jumlah/besaran penjualan toko WK yang telah diinput ke sistem kepada Terdakwa 2. Ni Made Weni dan juga mengirim melalui group WA (WK *Officer*) atas rekapan laporan harian, kemudian Terdakwa 1. Ni Made Weni menyiapkan atas uang tersebut untuk selanjutnya diambil oleh I Nengah Sudana dan kemudian diberikan kepada Komang Onik Putriani, S.E. untuk disetorkan ke Bank BRI keesokan harinya;
- Bahwa penginputan yang dilakukan Terdakwa 2. Putu Eka Arini atas nota penjualan pada sistem yang ada di komputer setiap harinya sekitar jam 13.00 wita, dimana Terdakwa 1. Ni Made Weni menitipkan atas nota-nota penjualan yang ada melalui karyawan lainnya kepada Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting*, untuk selanjutnya diinput pada sistem di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer sebagai laporan harian penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani, apabila ada lagi nota penjualan maka sore itu dikirimkan ke gudang dimana Terdakwa 2. Putu Eka Arini berkantor untuk diinput lagi pada sistem di komputer, adapun jumlah komputer yang ada sebanyak 3 (tiga) unit dan satu dengan yang lain atas komputer tersebut saling konek/terhubung;

- Bahwa pembayaran yang dapat dilakukan oleh para konsumen kaitannya dengan pembelian barang di Toko WK Jl. A. Yani sebagai berikut:
 - Pembayaran secara tunai yaitu pembayaran dilakukan di Toko WK pada pembelian barang dilaksanakan;
 - Pembayaran susulan yaitu pembayaran yang dilakuka dimama barang tersebut diterimakan/dilokasi;
 - Pembayaran secara transfer yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara mentransfer kerekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. baik yang ada di Bank BCA dan Bank BRI serta Bank Mndiri, dilakukan setelah atau sebelum barang dikirim sesuai alamat yang diberikan;
 - Pembayaran secara kredit dan ini biasanya dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan kerja sama;
- Bahwa berawal dari kecurigaan saksi Komang Onik Putriani, S.E. ketika melakukan penyeteroran atas uang hasil penjualan pada Bank BRI Cab. Gatsu terhadap Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini mengingat sering terjadi selisih antara nominal yang tertera pada nota dengan fisiknya, dan atas kecurigaan tersebut dan juga ada laporan dari Saksi Ni Putu Desi Yuliantari menyampaikan bahwa Terdakwa 2. Putu Eka Arini sering terima titipan amplop dari Terdakwa 1. Ni Made Weni dan juga mengatakan dirinya yaitu saksi Ni Putu Desi Yuliantari curiga dengan data nota penjualan yang diinput pada sistem oleh Terdakwa 2. Putu Eka Arini, dimana data yang diinput tidak sesuai dengan nota penjualan, sehingga atas hal tersebut saksi Komang Onik Putriani, S.E. bersama Ni Putu Desi Yuliantari pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 datang ke gudang mengecek pada sistem atas kebenaran yang dilakukan oleh Terdakwa 2. Putu Eka Arini seperti apa yang telah diberitahukan oleh Ni Putu Desi Yuliantari dan akhirnya benar melihat dan mengetahui bahwa yang diinput pada sistem tidak sesuai dengan nota penjualan yang ada sebagai contoh pada nota penjualan tertera jumlah besi yang terjual sebanyak 10 biji, namun yang diinput pada sistem hanya 4 biji begitu yang dilakukan seterusnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Komang Onik Putriani, S.E. bersama Ni Putu Desi Yuliantari mengumpulkan data yang ada dan mengeprint data yang diinput

Halaman 20 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sistem untuk dilaporkan kepada pemilik I Nyoman Cenik Suranta, S.E., dan selanjutnya saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E. meminta Komang Onik Putriani, S.E. untuk memeriksa semua nota penjualan yang ada untuk dicocokkan dengan data yang pada sistem dengan rekapan laporan harian dan dengan rekening koran I Nyoman Cenik Suranta, S.E. pada Bank BCA Rek. nomor 0401914144 yang dipergunakan untuk menerima transfer penjualan Bank, sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini mengambil sebagian uang penjualan besi baja Toko Wiswa Karya (WK) sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dengan cara memanipulasi penjualan tunai dan penjualan bank sebagai berikut:

1. Terhadap penjualan tunai dilakukan dengan cara yaitu:

- Pertama dilakukan dengan tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan, dimana data penjualan tunai yang diinput pada sistem lebih kecil dari besaran yang tertera pada nota penjualan;
- Kedua Penjualan tunai pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem;

2. Terhadap penjualan bank dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Cara pertama, penjualan bank yang dicantumkan pada rekapan laporan harian lebih kecil dengan penjualan bank yang diinput pada sistem sehingga ada selisih uang sebesar yang mereka kehendaki;
- Cara kedua, rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk kerekening;
- Cara ketiga, penjualan bank pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekapan laporan harian juga dicantumkan yaitu dirincian transfer;
- Cara keempat, rincian transfer pada Rekapan Laporan Harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA;
- Cara kelima, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum tetapi tidak masuk pada ada rekening koran dan tidak diinput pada sistem;
- Cara keenam, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum, tetapi pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai dengan mengurangi nominalnya;

Halaman 21 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Atas Hasil Pemeriksaan Investigasi dari Kantor Akuntan Publik K. Gunarsa nomor 00015/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 penyimpangan penyimpangan yang dilakukan telah menyebabkan kerugian keuangan Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar sejumlah Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Adapun selisih kurang setor uang hasil penjualan tunai sebagai berikut:

1. Berdasarkan catatan dan Hasil Pemeriksaan adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar. Selisih pencatatan atas hasil tunai ini disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara jumlah hasil penjualan tunai yang tertera di Nota Penjualan yang dilaporkan dengan hasil input laporan di sistem (Rekap Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan) yang dilakukan oleh karyawan bagian pengimputan data di kantor Pusat, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyetoran uang hasil penjualan tunai oleh kasir Toko WK (Wisata Karya) periode Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2020, sejumlah Rp1.673.250.060,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu enam puluh rupiah), dengan rincian:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) tahun 2015 | |
| bulan Desember 2015, sejumlah | Rp1.739.000,00 |
| 2) tahun 2016 | |
| a. bulan April 2016, sejumlah | Rp8.390.000,00 |
| b. bulan Nopember 2016, sejumlah | Rp48.070.400,00 |
| c. bulan Desember 2016, sejumlah | Rp576.000,00 |
| Jumlah selisih tahun 2016 | Rp57.036.400,00 |
| 3) tahun 2017 | |
| a. bulan April 2017, sejumlah | Rp15.124.000,00 |
| b. bulan Mei 2017, sejumlah | Rp56.045.520,00 |
| c. bulan Juli 2017, sejumlah | Rp22.478.100,00 |
| d. bulan September 2017, sejumlah | Rp22.164.600,00 |
| e. bulan Oktober 2017, sejumlah | Rp20.602.400,00 |
| f. bulan Nopember 2017, sejumlah | Rp51.068.500,00 |
| Jumlah selisih tahun 2017 | Rp187.483.120,00 |
| 4) tahun 2018 | |
| a. bulan Pebruari 2018, sejumlah | Rp 53.957.860,00 |

Halaman 22 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bulan Juni 2018, sejumlah	Rp 20.266.000,00
c. bulan Juli 2018, sejumlah	Rp 58.835.540,00
Jumlah selisih tahun 2018	Rp133.059.290,00
5) tahun 2019	
a. bulan Maret 2019 sejumlah	Rp6.580.000,00
b. bulan April 2019, sejumlah	Rp18.266.000,00
c. bulan Mei 2019, sejumlah	Rp104.160.840,00
d. bulan Juli 2019, sejumlah	Rp122.131.680,00
e. bulan September 2019, sejumlah	Rp93.428.800,00
f. bulan Oktober 2019, sejumlah	Rp92.697.600,00
g. bulan Nopember 2019, sejumlah	Rp60.654.000,00
h. bulan Desember 2019, sejumlah	Rp91.970.200,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp589.644.920,00
6) tahun 2020	
a. bulan Januari 2020, sejumlah	Rp171.402.060,00
b. bulan Pebruari 2020, sejumlah	Rp112.678.760,00
c. bulan Maret 2020 sejumlah	Rp98.679.000,00
d. bulan April 2020, sejumlah	Rp123.184.140,00
e. bulan Mei 2020, sejumlah	Rp66.766.800,00
f. bulan Juni 2020, sejumlah	Rp30.769.800,00
g. bulan Juli 2020, sejumlah	Rp100.716.800,00
Jumlah selisih tahun 2020	Rp 704.287.360,00
Total selisih tahun 2015 s/d tahun 2020, sejumlah	Rp1.673.250.060,00;

2. Berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar. Selisih pencatatan atas hasil tunai ini disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara Rekap Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan yang dibuat oleh Karyawan Bagian Pengimputan data di kantor pusat, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyetoran uang hasil penjualan tunai oleh kasir Toko WK (Wisata Karya) periode Maret 2015 sampai dengan bulan September 2019, terdapat selisih kurang uang kas sejumlah Rp1.202.291.250,00 (satu miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian:

1) tahun 2015	
a. bulan Maret 2015, sejumlah	Rp 1.030.000,00
b. bulan Juni 2015, sejumlah	Rp 1.110.000,00

Halaman 23 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bulan Juli 2015, sejumlah	Rp2. 740.000,00
d. bulan Agustus 2015, sejumlah	Rp1.800.000,00
Jumlah selisih tahun 2015	Rp6.680.000,00
2) tahun 2016	
a. bulan Maret 2016, sejumlah	Rp 5.204.000,00
b. bulan April 2016, sejumlah	Rp11.830.000,00
c. bulan Mei 2016, sejumlah	Rp 2.750.000,00
d. bulan Juni 2016, sejumlah	Rp7.926.000,00
e. bulan Juli 2016, sejumlah	Rp8.896.080,00
f. bulan September 2016, sejumlah	Rp10.860.400,00
g. bulan Oktober 2018, sejumlah	Rp69.366.200,00
h. bulan Nopember 2018, sejumlah	Rp49.482.600,00
i. bulan Desember 2018, sejumlah	Rp6.977.600,00
Jumlah selisih tahun 2016	Rp172.662.880,00
3) tahun 2017	
a. bulan Januari 2017, sejumlah	Rp45.910.000,00
b. bulan Pebruari 2017, sejumlah	Rp94.437.250,00
c. bulan Maret 2017, sejumlah	Rp79.936.280,00
d. bulan April 2017, sejumlah	Rp60.130.010,00
e. bulan Mei 2017, sejumlah	Rp124.598.210,00
f. bulan Juni 2017, sejumlah	Rp86.263.200,00
g. bulan Juli 2017, sejumlah	Rp81.187.800,00
h. bulan Agustus 2017, sejumlah	Rp84.354.600,00
i. bulan September 2017, sejumlah	Rp74.609.440,00
j. bulan Oktober 2017, sejumlah	Rp50.698.000,00
k. bulan Nopember 2017, sejumlah	Rp95.761.960,00
l. bulan Desember 2017, sejumlah	Rp74.312.120
Jumlah selisih tahun 2017	Rp951.198.870,00
4) tahun 2018	
bulan Januari 2018, sejumlah	Rp28.123.200,00
5) tahun 2019	
a. bulan Januari 2019 sejumlah	Rp8.996.800,00
b. bulan April 2019, sejumlah	Rp25.254.500,00
c. bulan September 2019, sejumlah	Rp9.375.000,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp43.626.300,00
Jumlah Selisih tahun 2015 s/d tahun 2019 sejumlah	Rp1.202.291.250,00;

Halaman 24 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan catatan dan Hasil Pemeriksaan adanya pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar, dimana penerimaan secara tunai dibuat dan dilaporkan oleh karyawan bagian pengimputan data di kantor pusat sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank pada Rekap Laporan Harian Pusat, sebagai penerimaan melaporkan sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank ini dapat mengurangi jumlah setoran tunai yang disetor oleh Kasir Toko WK (Wisata Karya) Denpasar periode bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2020, sejumlah Rp317.410.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian:

- 1) tahun 2015
 - a. bulan maret 2015, sejumlah Rp12.293.400,00
 - b. bulan Agustus 2015, sejumlah Rp360.000,00
 - Jumlah selisih tahun 2015 Rp12.653.400,00
- 2) tahun 2017
 - a. bulan Juli 2017, sejumlah Rp7.333.600,00
- 3) tahun 2018
 - a. bulan Januari 2018, sejumlah Rp6.750.000,00
 - b. bulan pebruari 2018, sejumlah Rp2.250.000,00
 - c. bulan Maret 2018, sejumlah Rp7.983.000,00
 - d. bulan April 2018, sejumlah Rp3.415.000,00
 - e. bulan Mei 2018, sejumlah Rp7.884.200,00
 - f. bulan Juli 2018, sejumlah Rp1.870.100,00
 - g. bulan Agustus 2018, sejumlah Rp32.170.000,00
 - h. bulan September 2018, sejumlah Rp1.527.000,00
 - i. bulan Oktober 2018, sejumlah Rp13.477.000,00
 - j. bulan Nopember 2018, sejumlah Rp4.059.500,00
 - k. bulan Desember 2018, sejumlah Rp8.500.000,00
 - Jumlah selisih tahun 2017 Rp 89.855.200,00
- 4) tahun 2019
 - a. bulan Pebruari 2019, sejumlah Rp6.915.000,00
 - b. bulan Maret 2018, sejumlah Rp16.189.600,00
 - c. bulan Mei 2019, sejumlah Rp31.351.000,00
 - d. bulan Juni 2019, sejumlah Rp14.578.600,00
 - e. bulan Juli 2019, sejumlah Rp11.111.800,00
 - f. bulan Agustus 2019, sejumlah Rp8.945.000,00
 - g. bulan September 2019, sejumlah Rp3.149.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| h. bulan Oktober 2019, sejumlah | Rp41.862.600,00 |
| i. bulan Nopember 2019, sejumlah | Rp14.650.000,00 |
| j. bulan Desember 2019, sejumlah | Rp4.529.000,00 |
| Jumlah selisih tahun 2019 | Rp153.281.800,00 |
- 5) tahun 2020
- | | |
|---|-------------------|
| a. bulan Januari 2020 sejumlah | Rp 11.210.000,00 |
| b. bulan Pebruari 2020, sejumlah | Rp 16.190.000,00 |
| c. bulan Maret 2020, sejumlah | Rp 26.856.000,00 |
| Jumlah selisih tahun 2020 | Rp 54.256.000,00 |
| Jumlah selisih tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah | Rp317.410.000,00; |
- Bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini yang melakukan perbuatan tersebut/mengambil uang penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani, dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dan setiap kali melakukan/mengambil uang kemudian dibadi 2 (dua) oleh Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini, Toko Wiswa Karya (WK)/saksi korban I Nyoman Cenik Suranta, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni bersama-sama dengan Terdakwa 2. Putu Eka Arini pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Toko Wiswa Karya (WK) di Jalan Ahmad Yani Utara No. 99 X Denpasar, atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Halaman 26 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E. sejak tahun 2009 melakukan usaha dagang dengan membuka Toko Wiswa Karya (WK) di beberapa tempat di Denpasar, Badung, Gianyar dan Karangasem, dan salah satu Toko Wiswa Karya (WK) di Denpasar beralamat di Jalan A. Yani Utara Nomor 99 X yang menjual berbagai macam besi, baja dan baja konstruksi, dengan mempekerjakan sekitar 20 orang karyawan diantaranya yaitu:
 - 1) Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku kepala Toko/kepala Kasir dengan membawahi 5 kasir lainnya yaitu Ni Wayan Sulasih, Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaikah, Ni Kadek Kris Wahyuni dan Wayan Sri Widiartari;
 - 2) Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* dengan membawahi 2 orang staf yaitu Ni Putu Desi Yuliantari dan Ni Made Dwyanti Adnyadewi;
 - 3) Saksi Komang Onik Putriani, S.E. yang mempunyai tugas yaitu:
 - Menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang atas toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani setiap harinya ke rekening pemilik yaitu I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada pada Bank BRI Cab. Gatsu, sesuai dengan rekapan laporan harian hasil penjualan toko Wiswa Karya Jl. A. Yani;
 - Memproses gaji karyawan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani setiap bulannya;
 - Mengawasi sistem yang digunakan untuk menginput data penjualan, pembelian barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan atas operasional Toko Wiswa Karya WK Jl. A. Yani;
- Bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku Kepala Kasir mempunyai tugas dari pagi melayani konsumen membuat nota atas barang yang dibeli, menerima uang pembayaran dari konsumen untuk selanjutnya ditaruh pada meja kasir bersama para kasir lainnya yaitu Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaikah, Ni Kadek Kris Wahyuni dan Wayan Sri Widiartari dan selanjutnya dari jam 14.00 wita Terdakwa 1. Ni Made Weni bertugas dibelakang pada meja kasir untuk menghitung dan merapikan atas uang hasil penjualan serta menyiapkan uang hasil penjualan sesuai jumlah yang tertuang pada rekapan Laporan Harian, sedangkan Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* mempunyai tugas menginput nota penjualan dan nota pembelian

Halaman 27 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sistem di komputer, mengecek orderan barang, membuat laporan harian dan laporan bulanan;

- Bahwa untuk pemberian gaji kepada semua karyawan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani termasuk Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini setiap bulannya dilakukan dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening karyawan yang ada di Bank BRI Cab. Gatsu, dengan cara *payroll* gaji mengingat semua karyawan sudah dibukakan rekening pada Bank BRI Cab. Gatsu oleh Komang Onik Putriani, S.E. dimana Terdakwa 1. Ni Made Weni sebagai kepala kasir mendapatkan gaji rata-rata setiap bulannya, dimana untuk bulan Maret tahun 2020 mendapatkan gaji sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Putu Eka Arini sebagai Kepala *Accounting* untuk bulan Maret tahun 2020 mendapatkan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Mekanisme pelayanan terhadap konsumen di Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Denpasar yaitu dilayani oleh para kasir untuk dibuatkan nota penjualan, dimana dalam pembuatan nota penjualan barang dibuat dalam rangkap 4 yaitu berwarna putih, merah, kuning dan biru. Selanjutnya nota penjualan tersebut yaitu warna putih diberikan kepada konsumen apabila penjualan *cash*, nota berwarna merah dan kuning terlebih dahulu dikumpulkan selanjutnya disetorkankan ke gudang untuk diinput pada sistem di komputer, sedangkan yang berwarna biru sebagai arsip pada Toko;
- Bahwa Terhadap uang hasil penjualan yang ada dikasir, setelah jam 14.00 wita dirapikan dan hitung jumlahnya oleh Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku Kepala kasir, kemudian sore harinya Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku *Accounting* memberitahukan tentang jumlah/besaran penjualan toko WK yang telah diinput ke sistem kepada Terdakwa 2. Ni Made Weni dan juga mengirim melalui group WA (WK *Officer*) atas rekapan laporan harian, kemudian Terdakwa 1. Ni Made Weni menyiapkan atas uang tersebut untuk selanjutnya diambil oleh I Nengah Sudana dan kemudian diberikan kepada Komang Onik Putriani, S.E. untuk disetorkan ke Bank BRI keesokan harinya;

Halaman 28 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penginputan yang dilakukan Terdakwa 2. Putu Eka Arini atas nota penjualan pada sistem yang ada di komputer setiap harinya sekitar jam 13.00 wita, dimana Terdakwa 1. Ni Made Weni I menitipkan atas nota-nota penjualan yang ada melalui karwayan lainnya kepada Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting*, untuk selanjutnya diinput pada sistem di komputer sebagai laporan harian penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani, apabila ada lagi nota penjualan maka sore itu dikirimkan ke gudang dimana Terdakwa 2. Putu Eka Arini berkantor untuk diinput lagi pada sistem di komputer, adapun jumlah komputer yang ada sebanyak 3 (tiga) unit dan satu dengan yang lain atas komputer tersebut saling konek/terhubung;
- Bahwa Pembayaran yang dapat dilakukan oleh para konsumen kaitannya dengan pembelian barang di Toko WK Jl. A. Yani sebagai berikut:
 - Pembayaran secara tunai yaitu pembayaran dilakukan di Toko WK pada pembelian barang dilaksanakan;
 - Pembayaran susulan yaitu pembayaran yang dilakuka dimama barang tersebut diterimakan/dilokasi;
 - Pembayaran secara transfer yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara mentransfer kerekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. baik yang ada di Bank BCA dan Bank BRI serta Bank Mndiri, dilakukan setelah atau sebelum barang dikirim sesuai alamat yang diberikan;
 - Pembayaran secara kredit dan ini biasanya dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan kerja sama;
- Bahwa berawal dari kecurigaan saksi Komang Onik Putriani, S.E. ketika melakukan penyetoran atas uang hasil penjualan pada Bank BRI Cab. Gatsu terhadap Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini mengingat sering terjadi selisih antara nominal yang tertera pada nota dengan fisiknya, dan atas kecurigaan tersebut dan juga ada laporan dari Saksi Ni Putu Desi Yuliantari menyampaikan bahwa Terdakwa 2. Putu Eka Arini sering terima titipan amplop dari Terdakwa 1. Ni Made Weni dan juga mengatakan dirinya yaitu saksi Ni Putu Desi Yuliantari curiga dengan data nota penjualan yang diinput pada sistem oleh Terdakwa 2. Putu Eka Arini, dimana data yang diinput tidak sesuai dengan nota penjualan, sehingga atas hal tersebut saksi Komang Onik Putriani, S.E. bersama Ni Putu Desi Yuliantari pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 datang ke gudang mengecek pada sistem atas kebenaran yang dilakukan oleh Terdakwa 2. Putu Eka Arini seperti apa yang telah diberitahukan oleh Ni Putu Desi Yuliantari dan akhirnya benar melihat dan mengetahui bahwa yang diinput pada sistem

Halaman 29 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan nota penjualan yang ada sebagai contoh pada nota penjualan tertera jumlah besi yang terjual sebanyak 10 biji, namun yang diinput pada sistem hanya 4 biji begitu yang dilakukan seterusnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Komang Onik Putriani, S.E. bersama Ni Putu Desi Yuliantari mengumpulkan data yang ada dan mengeprint data yang diinput pada sistem untuk dilaporkan kepada pemilik I Nyoman Cenik Suranta, S.E., dan selanjutnya saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E. meminta Komang Onik Putriani, S.E. untuk memeriksa semua nota penjualan yang ada untuk dicocokkan dengan data yang pada sistem. dengan rekapan laporan harian dan dengan rekening koran I Nyoman Cenik Suranta, S.E. pada Bank BCA Rek. nomor 0401914144 yang dipergunakan untuk menerima transfer penjualan Bank, sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini mengambil sebagian uang penjualan besi baja Toko Wiswa Karya (WK) sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dengan cara memanipulasi penjualan tunai dan penjualan bank sebagai berikut:

1. Terhadap penjualan tunai dilakukan dengan cara yaitu:

- Pertama dilakukan dengan tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan, dimana data penjualan tunai yang diinput pada sistem lebih kecil dari besaran yang tertera pada nota penjualan;
- Kedua Penjualan tunai pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem;

2. Terhadap penjualan bank dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Pertama, penjualan bank yang dicantumkan pada rekapan laporan harian lebih kecil dengan penjualan bank yang diinput pada sistem sehingga ada selisih uang sebesar yang mereka kehendaki;
- Kedua, rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk ke rekening;
- Ketiga, penjualan bank pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekapan laporan harian juga dicantumkan yaitu dirincian transfer;
- Keempat, rincian transfer pada Rekap Laporan Harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA;
- Kelima, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum tetapi tidak masuk pada ada rekening koran dan tidak diinput pada sistem;

Halaman 30 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum, tetapi pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai dengan mengurangi nominalnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Atas Hasil Pemeriksaan Investigasi dari Kantor Akuntan Publik K. Gunarsa nomor 00015/2.0746/LAUP/05/0254.1/1/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 penyimpangan penyimpangan yang dilakukan telah menyebabkan kerugian keuangan Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar sejumlah Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Adapun selisih kurang setor uang hasil penjualan tunai sebagai berikut:
 1. Berdasarkan catatan dan Hasil Pemeriksaan adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar. Selisih pencatatan atas hasil tunai ini disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara jumlah hasil penjualan tunai yang tertera di Nota Penjualan yang dilaporkan dengan hasil input laporan di sistem (Rekap Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan) yang dilakukan oleh karyawan bagian pengimputan data di kantor Pusat, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyeteroran uang hasil penjualan tunai oleh kasir Toko WK (Wisata Karya) periode Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2020, sejumlah Rp1.673.250.060,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu enam puluh rupiah), dengan rincian:
 - 1) tahun 2015
 - a. bulan Desember 2015, sejumlah Rp1.739.000,00
 - 2) tahun 2016
 - a. bulan April 2016, sejumlah Rp8.390.000,00
 - b. bulan Nopember 2016, sejumlah Rp48.070.400,00
 - c. bulan Desember 2016, sejumlah Rp576.000,00
 - Jumlah selisih tahun 2016 Rp57.036.400,00
 - 3) tahun 2017
 - a. bulan April 2017, sejumlah Rp15.124.000,00
 - b. bulan Mei 2017, sejumlah Rp56.045.520,00
 - c. bulan Juli 2017, sejumlah Rp22.478.100,00
 - d. bulan September 2017, sejumlah Rp22.164.600,00
 - e. bulan Oktober 2017, sejumlah Rp20.602.400,00
 - f. bulan Nopember 2017, sejumlah Rp51.068.500,00

Halaman 31 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Jumlah selisih tahun 2017	Rp187.483.120,00
4) tahun 2018	
a. bulan Pebruari 2018, sejumlah	Rp53.957.860,00
b. bulan Juni 2018, sejumlah	Rp20.266.000,00
c. bulan Juli 2018, sejumlah	Rp58.835.540,00
Jumlah selisih tahun 2018	Rp133.059.290,00
5) tahun 2019	
a. bulan Maret 2019 sejumlah	Rp6.580.000,00
b. bulan April 2019, sejumlah	Rp18.266.000,00
c. bulan Mei 2019, sejumlah	Rp104.160.840,00
d. bulan Juli 2019, sejumlah	Rp122.131.680,00
e. bulan September 2019, sejumlah	Rp93.428.800,00
f. bulan Oktober 2019, sejumlah	Rp92.697.600,00
g. bulan Nopember 2019, sejumlah	Rp60.654.000,00
h. bulan Desember 2019, sejumlah	Rp91.970.200,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp589.644.920,00
6) tahun 2020	
a. bulan Januari 2020, sejumlah	Rp171.402.060,00
b. bulan Pebruari 2020, sejumlah	Rp112.678.760,00
c. bulan Maret 2020 sejumlah	Rp98.679.000,00
d. bulan April 2020, sejumlah	Rp123.184.140,00
e. bulan Mei 2020, sejumlah	Rp66.766.800,00
f. bulan Juni 2020, sejumlah	Rp30.769.800,00
g. bulan Juli 2020, sejumlah	Rp100.716.800,00
Jumlah selisih tahun 2020	Rp704.287.360,00
Total selisih tahun 2015 s/d tahun 2020, sejumlah	Rp1.673.250.060,00

1. Berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar. Selisih pencatatan atas hasil tunai ini disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara Rekap Laporan Harian Pusat dengan laporan penjualan yang dibuat oleh karyawan bagian pengimputan data di kantor pusat, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyetoran uang hasil penjualan tunai oleh kasir Toko WK (Wisata Karya) periode Maret 2015 sampai dengan bulan September 2019, terdapat selisih kurang uang kas sejumlah Rp1.202.291.250,00 (satu miliar dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah),
dengan rincian:

1) tahun 2015

a. bulan Maret 2015, sejumlah	Rp1.030.000,00
b. bulan Juni 2015, sejumlah	Rp1.110.000,00
c. bulan Juli 2015, sejumlah	Rp2.740.000,00
d. bulan Agustus 2015, sejumlah	Rp1.800.000,00
Jumlah selisih tahun 2015	Rp6.680.000,00

2) tahun 2016

a. bulan Maret 2016, sejumlah	Rp5.204.000,00
b. bulan April 2016, sejumlah	Rp11.830.000,00
c. bulan Mei 2016, sejumlah	Rp2.750.000,00
d. bulan Juni 2016, sejumlah	Rp7.926.000,00
e. bulan Juli 2016, sejumlah	Rp8.896.080,00
f. bulan September 2016, sejumlah	Rp10.860.400,00
g. bulan Oktober 2018, sejumlah	Rp69.366.200,00
h. bulan Nopember 2018, sejumlah	Rp49.482.600,00
i. bulan Desember 2018, sejumlah	Rp6.977.600,00
Jumlah selisih tahun 2016	Rp172.662.880,00

3) tahun 2017

a. bulan Januari 2017, sejumlah	Rp45.910.000,00
b. bulan Pebruari 2017, sejumlah	Rp94.437.250,00
c. bulan Maret 2017, sejumlah	Rp79.936.280,00
d. bulan April 2017, sejumlah	Rp60.130.010,00
e. bulan Mei 2017, sejumlah	Rp124.598.210,00
f. bulan Juni 2017, sejumlah	Rp86.263.200,00
g. bulan Juli 2017, sejumlah	Rp81.187.800,00
h. bulan Agustus 2017, sejumlah	Rp84.354.600,00
i. bulan September 2017, sejumlah	Rp74.609.440,00
j. bulan Oktober 2017, sejumlah	Rp50.698.000,00
k. bulan Nopember 2017, sejumlah	Rp95.761.960,00
l. bulan Desember 2017, sejumlah	Rp74.312.120,00
Jumlah selisih tahun 2017	Rp951.198.870,00

4) tahun 2018

a. bulan Januari 2018, sejumlah	Rp28.123.200,00
---------------------------------	-----------------

5) tahun 2019

a. bulan Januari 2019 sejumlah	Rp8.996.800,00
--------------------------------	----------------

Halaman 33 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bulan April 2019, sejumlah	Rp25.254.500,00
c. bulan September 2019, sejumlah	Rp9.375.000,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp43.626.300,00
Jumlah Selisih tahun 2015 s/d tahun 2019 sejumlah	Rp1.202.291.250,00

2. Berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan adanya pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar, dimana penerimaan secara tunai dibuat dan dilaporkan oleh karyawan bagian pengimputan data di kantor pusat sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank pada Rekap Laporan Harian Pusat, sebagai penerimaan melaporkan sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank ini dapat mengurangi jumlah setoran tunai yang disetor oleh Kasir Toko WK (Wisata Karya) Denpasar periode bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2020, sejumlah Rp317.410.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian:

1) tahun 2015

a. bulan maret 2015, sejumlah	Rp12.293.400,00
b. bulan Agustus 2015, sejumlah	Rp360.000,00
Jumlah selisih tahun 2015	Rp12.653.400,00

2) tahun 2017

a. bulan Juli 2017, sejumlah	Rp7.333.600,00
------------------------------	----------------

3) tahun 2018

a. bulan Januari 2018, sejumlah	Rp6.750.000,00
b. bulan pebruari 2018, sejumlah	Rp2.250.000,00
c. bulan Maret 2018, sejumlah	Rp7.983.000,00
d. bulan April 2018, sejumlah	Rp3.415.000,00
e. bulan Mei 2018, sejumlah	Rp7.884.200,00
f. bulan Juli 2018, sejumlah	Rp1.870.100,00
g. bulan Agustus 2018, sejumlah	Rp32.170.000,00
h. bulan September 2018, sejumlah	Rp1.527.000,00
i. bulan Oktober 2018, sejumlah	Rp13.477.000,00
j. bulan Nopember 2018, sejumlah	Rp4.059.500,00
k. bulan Desember 2018, sejumlah	Rp8.500.000,00
Jumlah selisih tahun 2017	Rp89.855.200,00

4) tahun 2019

a. bulan Pebruari 2019, sejumlah	Rp6.915.000,00
b. bulan Maret 2018, sejumlah	Rp16.189.600,00

Halaman 34 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. bulan Mei 2019, sejumlah	Rp31.351.000,00
d. bulan Juni 2019, sejumlah	Rp14.578.600,00
e. bulan Juli 2019, sejumlah	Rp11.111.800,00
f. bulan Agustus 2019, sejumlah	Rp8.945.000,00
g. bulan September 2019, sejumlah	Rp3.149.000,00
h. bulan Oktober 2019, sejumlah	Rp41.862.600,00
i. bulan Nopember 2019, sejumlah	Rp14.650.000,00
j. bulan Desember 2019, sejumlah	Rp4.529.000,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp153.281.800,00

5) tahun 2020

a. bulan Januari 2020 sejumlah	Rp11.210.000,00
b. bulan Pebruari 2020, sejumlah	Rp16.190.000,00
c. bulan Maret 2020, sejumlah	Rp26.856.000,00
Jumlah selisih tahun 2020	Rp54.256.000,00
Jumlah selisih tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah	Rp317.410.000,00

- Bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini yang melakukan perbuatan tersebut/mengambil uang penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani, dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dan setiap kali melakukan/mengambil uang kemudian dibagi berdua oleh Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini;

- Bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini dari tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2020 selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga dipergunakan untuk:

1. Uang hasil kejahatan yang diperoleh Terdakwa 1. Ni Made Weni setiap bulannya ditempatkan pada rekening suami yaitu an. I Made Arsana, S.T. Rekening nomor 0985-01-020335-53-4 pada Bank BRI Cab. Gatsu dan setelah terkumpul kemudian dibelikan aset berupa:
 - tahun 2016 membeli tanah SHM nomor 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2 milik Ni Wayan Asiniari seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta);
 - tahun 2017 membeli Unit sepeda motor Honda Scopy DK 2348 FAD, warna coklat hitam, nosin: JM31E1234615, noka: MH1JM311XHK224663, tahun 2017, type F1C02N28LO A/T dan BPKB nomor N-09018011 di Astra Honda International seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- tahun 2018 membeli tanah kapling SHM No. 04754 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, milik Anak Agung Oka Ratna Wati seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX DK 3959 FAW, warna putih, nosin: KF22E1047350, noka: MH1KF2219JK047231;
- tahun 2019 membeli tanah kapling SHM No. 04897 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, Anak Agung Rai Agung seharga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max 2019 DK 4518 FBO, nosin G3E4E1867236, noka MH3SG3190KJ875874, warna hitam, type 2DP-RA/T di Dealer Waja Yamaha Jln. A. Yani;

Atas tanah dan unit sepeda motor yang dibeli tersebut kemudian semua diatas namakan I Made Arsana, S.T. (suami Terdakwa 1. Ni Made Weni).

1. Uang hasil kejahatan yang diperoleh Terdakwa 2. Putu Eka Arini setiap kali melakukan/mengambil uang kemudian disimpan dirumahnya dan setelah terkumpul kemudian dibelikan asset-aset berupa:

- Oktober 2017 membeli tanah seluas 150 M2 di Dsn Brahmana Desa Sawan Buleleng milik I Gede Kumara Yasa, seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sertifikat (SHM) No. 00530 atas nama Putu Eka Arini;
- Oktober 2018 membeli tanah seluas 250 M2 berlokasi di Desa Melaya Negara, milik I Made Artawan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawah tangan sertifikat (SHM) No. 03591 atas nama I Made Artawan;
- Nopember 2018 membeli mobil bekas Toyota Agya, warna putih tahun 2015, DK 1959 AQ, No. rangka MHKA 4 DB3JFJ037859, BPKB nomor L 12182354 dan STNK an. Donny Yaluto Tjiptadi seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
- Ditahun 2019 membeli Unit sepeda motor bekas yaitu Honda Beat NC11B3C A/T, DK 4457 DH, tahun 2012, warna putih, No. rangka: MH1JF5133CK231468, No. mesin: JF51E3217749, BPKB nomor I 10889826 dan STNK an. I Wayan Widhana dibeli tahun 2019, seharga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ni Made Weni bersama-sama Terdakwa 2. Putu Eka Arini telah telah memenuhi tahapan-tahapan dalam proses pencucian uang yaitu:
 - Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
 - Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc.*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
 - Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri atau suami, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini, Toko Wiswa Karya (WK)/saksi korban I Nyoman Cenik Suranta, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **Nyoman Cenik Suranta, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 37 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini yang melapor ke Polisi adalah Saksi;
- Bahwa usaha Saksi adalah usaha dagang dengan membuka Toko Wiswa Karya di beberapa tempat di Denpasar, Badung, Gianyar dan Karangasem. Adapun salah satu toko saksi di Denpasar yaitu Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X yang dibuka sejak tahun 2009, menjual bahan bangunan berupa bagai macam besi dan baja kontruksi;
- Bahwa yang bekerja di toko milik Saksi sekitar 20 orang karyawan yaitu:
 - ✓ Ni Made Weni selaku kepala Toko/kepala Kasir dengan membawahi 5 kasir lainnya yaitu Ni Wayan Sulasih, Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaikah, Ni Kadek Kris Wahyuni dan Wayan Sri Widi Antari;
 - ✓ Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* dengan membawahi 2 orang staf yaitu Ni Putu Desi Yuliantari dan Ni Made Dwyanti Adnyadewi;
 - ✓ Komang Onik Putriani, S.E. yang mempunyai tugas yaitu:
 - Menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang atas toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani setiap harinya ke rekening saksi yang ada pada Bank BRI Cab. Gatsu, sesuai dengan laporan harian hasil penjualan toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani;
 - Memproses gaji karyawan toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani setiap bulannya;
 - Mengawasi sistem yang digunakan untuk menginfut data penjualan, pembelian barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan atas oprasional Toko WK Jl. A. Yani;
- Bahwa mekanisme kaitannya dengan penyetoran uang hasil penjualan toko WK (Wiswa Karya), ke Rek. Saksi pada Bank BRI Cab. Gatsu yaitu setiap harinya atas nota-nota penjualan toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani Utara nomor 99 X Denpasar setelah terkumpul sekitar jam 14.00 wita, atas nota yang berwarna merah dan kuning dibawa ke kantor gudang utara untuk diinput pada sistem oleh Putu Eka Arini selaku *Accounting*, sedangkan terhadap uang hasil penjualannya tetap berada pada Ni Made Weni selaku Kepala Kasir dan setelah toko mau tutup sekira jam 17.00 wita baru uang hasil penjualan yang telah diinput pada sistem diberikan kepada Komang Onik Putriani, S.E. untuk selanjutnya disetorkan ke rekening saksi pada Bank BRI Cab. Gatsu keesokan harinya;
- Bahwa untuk pemberian gaji kepada semua karyawan Toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani termasuk Terdakwa Ni Made Weni dan Terdakwa Putu Eka Arini setiap bulannya yaitu dengan cara ditransfer ke masing-masing

Halaman 38 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening karyawan yang ada di Bank BRI Cab. Gatsu, dengan cara *payroll* gaji mengingat semua karyawan sudah dibukakan rekening pada Bank BRI Cab. Gatsu oleh Komang Onik Putriani, S.E.;

- Bahwa Saksi memberikan gaji terhadap Terdakwa Ni Made Weni setiap bulannya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pembayaran gaji dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI untuk gaji dan *fee* pembuatan laporan, sedangkan bonus lainnya saksi terimakan langsung pada suatu acara yang diadakan;
- Bahwa terhadap gaji yang diberikan kepada Putu Eka Arini setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI untuk gaji dan *fee* pembuatan laporan, sedangkan untuk bonus lainnya saksi terimakan langsung pada suatu acara yang diadakan;
- Bahwa berawal dari kecurigaan istri Saksi kepada Terdakwa Ni Made Weni dan Terdakwa Putu Eka Arini, dimana setiap kali melakukan penyetoran uang ke bank oleh Komang Onik Putriani, S.E. selalu tidak beres yaitu kadang-kadang ada kelebihan atau kekurangan, namun atas kecurigaan tersebut saksi kurang percaya. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 antara Terdakwa Putu Eka Arini terjadi kesalahpahaman dengan saksi Ni Putu Desi Yuliantari atas pemberian uang oleh Terdakwa Ni Made Weni melalui Ni Wayan Sulasih, dimana uang tersebut seharusnya diserahkan kepada Terdakwa Putu Eka Arini namun oleh Ni Wayan Sulasih diserahkan kepada Putu Desi Yuliantari;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian secara diam-diam Komang Onik Putriani, S.E. mencari tahu permasalahan yang ada kaitannya dengan keuangan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani dengan cara mengeprint data yang ada disistem dan kemudian dicocokkan dengan nota-nota penjualan, ternyata didapat adanya perbedaan besaran penjualan yang diinput pada sistem dengan besaran penjualan yang ada di nota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakcocokkan dalam sistem diketahui sejak bulan Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dimana besaran penjualan yang diinput pada sistem lebih kecil dengan besaran penjualan pada nota, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ni Made Weni dan Terdakwa Putu Eka Arini tersebut;
- Bahwa perusahaan/saksi telah dirugikan sebesar Rp3.528.877.785,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 29 Juli 2020 saksi memanggil Terdakwa Ni Made Weni dan Terdakwa Putu Eka Arini dan menanyakan atas permasalahan yang ada dengan menunjukkan beberapa bukti yang ada, selanjutnya Terdakwa Ni Made Weni dan Terdakwa Putu Eka Arini mengakui perbuatan yang telah dilakukan yaitu mengambil sebagian uang hasil penjualan dan dengan cara menginput data penjualan pada sistem tidak sesuai dengan nota penjualan dan hal tersebut dilakukan hampir setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa Ni Made Weni bekerja di toko Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun sedangkan Terdakwa Putu Eka Arini kerja sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa adapun besar/jumlah kerugian yang saksi alami selaku pemilik Toko WK (Wiswa Karya), sesuai dengan hasil audit Akuntan Publik "K. GUNARSA" yang telah saya baca yaitu Laporan Akuntan Independen atas Pemeriksaan Investigasi Laporan Penerimaan Dana Hasil Penjualan Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar Periode bulan Maret 2015 s/d bulan Juli 2020, No. 00015/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 adalah sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian:
 - Adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), yang disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara jumlah hasil penjualan tunai yang tertera di nota penjualan yang dilaporkan dengan hasil input laporan di sistem (Rekap Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan) yang dilakukan oleh karyawan bagian pengiputan data, dimana pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyeteroran uang hasil penjualan tunai oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Desember 2015 sampai dengan bulan juli 2020 sejumlah Rp1.673.250.060,00 (satu miliar enam ratus tujuh

Halaman 40 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

✓ tahun 2015.	
- bulan Desember 2015 sejumlah	Rp1.739.000,00
✓ tahun 2016.	
- bulan September 2016 sejumlah	Rp8.390.000,00
- bulan Nopember 2016 sejumlah	Rp48.070.400,00
- bulan Desember 2016 sejumlah	Rp576.000,00
Jumlah selisih tahun 2016	Rp57.036.400,00
✓ tahun 2017.	
- bulan April 2017 sejumlah	Rp15.124.000,00
- bulan Mei 2017 sejumlah	Rp56.045.520,00
- bulan Juli 2017 sejumlah	Rp22.478.100,00
- bulan September 2017 sejumlah	Rp22.164.600,00
- bulan Oktober 2017 sejumlah	Rp20.602.400,00
- bulan Nopember 2017 sejumlah	Rp51.068.500,00
Jumlah selisih tahun 2017	Rp184.483.120,00
✓ tahun 2018.	
- bulan Pebruari 2018 sejumlah	Rp53.957.860,00
- bulan Juni 2018 sejumlah	Rp20.266.000,00
- bulan Juli 2018 sejumlah	Rp58.835.500,00
Jumlah selisih tahun 2018	Rp133.059.260,00
✓ tahun 2019.	
- bulan Maret 2019 sejumlah	Rp 6.580.000,00
- bulan April 2019 sejumlah	Rp18.021.800,00
- bulan Mei 2019 sejumlah	Rp104.160.840,00
- bulan Juli 2019 sejumlah	Rp122.131.680,00
- bulan September 2019 sejumlah	Rp93.428.800,00
- bulan Oktober 2019 sejumlah	Rp92.697.600,00
- bulan Nopember 2019 sejumlah	Rp60.654.000,00
- bulan Desember 2019 sejumlah	Rp91.970.200,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp589.644.920,00
✓ tahun 2020.	
- bulan Januari 2020 sejumlah	Rp171.402.060,00
- bulan Pebruari 2020 sejumlah	Rp112.678.760,00
- bulan Maret 2020 sejumlah	Rp 98.679.000,00
- bulan April 2020 sejumlah	Rp123.184.140,00

Halaman 41 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Mei 2020 sejumlah	Rp 66.766.8000,00
- bulan Juni 2020 sejumlah	Rp 30.769.800,00
- bulan Juli 2020 sejumlah	Rp100.716.800,00
Jumlah selisih tahun 2020	Rp704.287.360,00
Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah	Rp1.673.250.060,00

- Adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), yang disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara Rekapitan Laporan Harian Pusat dengan laporan penjualan yang dibuat oleh karyawan bagian pengiputan data, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang uang hasil penjualan tunai, yang disetor oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Desember 2015 sampai dengan bulan juli 2020, terdapat selisih kurang uang kas sejumlah Rp1.202.291.250,00 (satu miliar dua ratus dua juta dua ratus se bilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

✓ tahun 2015.

- bulan Maret 2015 sejumlah	Rp1.030.000,00
- bulan Juni 2015 sejumlah	Rp1.110.000,00
- bulan Juli 2015 sejumlah	Rp2.740.000,00
- bulan Agustus 2015 sejumlah	Rp1.800.000,00
Jumlah selisih tahun 2015	Rp6.680.000,00

✓ tahun 2016.

- bulan Maret 2016 sejumlah	Rp5.204.000,00
- bulan April 2016 sejumlah	Rp11.830.000,00
- bulan Mei 2016 sejumlah	Rp2.750.000,00
- bulan Juni 2016 sejumlah	Rp7.926.000,00
- bulan Juli 2016 sejumlah	Rp8.896.080,00
- bulan September 2016 sejumlah	Rp10.680.000,00
- bulan Oktober 2016 sejumlah	Rp69.366.200,00
- bulan Nopember 2016 sejumlah	Rp49.482.600,00
- bulan Desember 2016 sejumlah	Rp6.977.600,00
Jumlah selisih tahun 2016	Rp172.662.880,00

✓ tahun 2017.

- bulan Januari 2017 sejumlah	Rp49.910.000,00
- bulan Pebruari 2017 sejumlah	Rp94.437.250,00
- bulan Maret 2017 sejumlah	Rp79.936.280,00

Halaman 42 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan April 2017 sejumlah	Rp60.130.010,00
- bulan Mei 2017 sejumlah	Rp124.598.210,00
- bulan Juni 2017 sejumlah	Rp86.263.200,00
- bulan Juli 2017 sejumlah	Rp81.187.800,00
- bulan Agustus 2017 sejumlah	Rp84.354.600,00
- bulan September 2017 sejumlah	Rp74.609.440,00
- bulan Oktober 2017 sejumlah	Rp50.698.000,00
- bulan Nopember 2017 sejumlah	Rp95.761.960,00
- bulan Desember 2017 sejumlah	Rp74.312.120,00
Jumlah selisih tahun 2017	Rp951.198.870,00

✓ tahun 2018.

- bulan Januari 2018 sejumlah	Rp28.123.200,00
-------------------------------	-----------------

✓ tahun 2019.

- bulan Januari 2019 sejumlah	Rp8.996.800,00
- bulan April 2019 sejumlah	Rp25.254.500,00
- bulan September 2019 sejumlah	Rp9.375.000,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp43.626.300,00

Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2019 sejumlah
Rp1.202.291.250,00;

- Adanya selisih pencatatan terhadap laporan hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), dimana penerimaan secara tunai dibuat dan dilaporkan oleh karyawan bagian pengiputan data, sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank pada Rekapitan Laporan Harian Pusat, dengan adanya melaporkan sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank, ini dapat mengurangi jumlah setoran tunai yang disetor oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2020, sejumlah Rp317.410.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua empat ratus ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

✓ tahun 2015.

- bulan Maret 2015 sejumlah	Rp12.239.400,00
- bulan Agustus 2015 sejumlah	Rp360.000,00
Jumlah selisih tahun 2015	Rp 12.653.400,00

✓ tahun 2017.

- bulan Juli 2017 sejumlah	Rp7.333.600,00
----------------------------	----------------

✓ tahun 2018.

- bulan Januari 2018 sejumlah	Rp6.750.000,00
-------------------------------	----------------

Halaman 43 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Pebruari 2018 sejumlah	Rp2.250.000,00
- bulan Maret 2018 sejumlah	Rp7.983.000,00
- bulan April 2018 sejumlah	Rp3.415.000,00
- bulan Mei 2018 sejumlah	Rp7.884.200,00
- bulan Juli 2018 sejumlah	Rp1.870.000,00
- bulan Agustus 2018 sejumlah	Rp32.170.000,00
- bulan September 2018 sejumlah	Rp1.257.000,00
- bulan Oktober 2018 sejumlah	Rp13.477.000,00
- bulan Nopember 2018 sejumlah	Rp4.059.000,00
- bulan Desember 2018 sejumlah	Rp8.500.000,00
Jumlah selisih tahun 2018	Rp89.855.200,00
✓ tahun 2019.	
- bulan Pebruari 2019 sejumlah	Rp6.915.000,00
- bulan Maret 2019 sejumlah	Rp16.189.600,00
- bulan Mei 2019 sejumlah	Rp31.351.000,00
- bulan Juni 2019 sejumlah	Rp14.578.800,00
- bulan Juli 2019 sejumlah	Rp11.111.800,00
- bulan Agustus 2019 sejumlah	Rp8.945.000,00
- bulan September 2019 sejumlah	Rp3.149.000,00
- bulan Oktober 2019 sejumlah	Rp41.862.600,00
- bulan Nopember 2019 sejumlah	Rp14.650.000,00
- bulan Desember 2019 sejumlah	Rp4.529.000,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp153.281.800,00
✓ tahun 2020.	
- bulan Januari 2020 sejumlah	Rp 11.210.600,00
- bulan Pebruari 2020 sejumlah	Rp 16.190.000,00
- bulan Maret 2020 sejumlah	Rp 26.856.000,00
Jumlah selisih tahun 2020	Rp 54.256.000,00
Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah	Rp 317.410.000,00;
- Bahwa terhadap kerugian tersebut belum ada pengembalian dari Para Terdakwa, dan secara persis Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa, namun yang Saksi dengar dipergunakan untuk renovasi rumah dan membeli mobil;	
- Bahwa Saksi memberikan gaji terhadap Ni Made Weni setiap bulannya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan fee pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)	

Halaman 44 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI untuk gaji dan fee pembuatan laporan, sedangkan bonus lainnya saksi terimakan langsung pada suatu acara yang diadakan. Untuk gaji Putu Eka Arini setiap bulannya sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan fee pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI untuk gaji dan fee pembuatan laporan, sedangkan untuk bonus lainnya saksi terimakan langsung pada suatu acara yang diadakan;

- Bahwa Saksi sempat membaca dan juga laporan dari Putu Desi, Terdakwa 1. Ni Made Weni menitipkan amplop kepada Ni Wayan Sulasih untuk diberikan kepada Terdakwa 2 Putu Eka Arini;
- Bahwa selain Toko WK Jl. Yani (Pusat), ada juga Toko WK Barito, Toko WK Mengwi, Toko WK Ketewel dan Toko WK Marnoro;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seperti apa yang diketemukan oleh Komang Onik Putriani, S.E. baik pada sistem maupun atas nota-nota penjualan yang ada, dapat diketahui bahwa Ni Made Weni dan Putu Eka Arini melakukan perbuatan tersebut terhadap penjualan tunai dan penjualan bank (penjualan yaitu yang pembayarannya menggunakan cek, ditransfer dan kartu debit EDC bank) sebagai berikut:
 - Memanipulasi penjualan tunai yaitu tidak menginput secara keseluruhan atas barang-barang yang dijual sesuai nota penjualan, sehingga ada selisih sebesar uang yang dikehendaki;
 - Memanipulasi penjualan bank dilakukan dengan beberapa cara:
 - ✓ menginput sepenuhnya atas penjualan bank pada sistem, namun pada rekapan laporan harian tidak semuanya dicantumkan melainkan dikurangi sehingga ada selisih sebesar uang yang dikehendaki;
 - ✓ penjualan bank diinput pada penjualan tunai dengan mengurangi besarannya, namun pada rekapan laporan harian penjualan bank dicantumkan sepenuhnya, sehingga ada selisih sebesar uang yang dikehendaki;

Halaman 45 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kerja sama antara Terdakwa Ni Made Weni dengan Putu Eka Arini, dan hanya kasir yang mengelola uang, sedang *accounting* tidak mengelola uang;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa nota-nota penjualan, uang tunai, laporan yang dibuat oleh para Terdakwa, beberapa sertifikat, sepeda motor, mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Para Terdakwa menyatakan ada menyerahkan sertifikat dan uang melalui kakak Saksi yang bernama I Nyoman Suwendra, namun Saksi tidak mau menerimanya dengan alasan agar Para Terdakwa mendapat hukuman/efek jera, dan Para Terdakwa menyampaikan keberatan yaitu:

Terdakwa Ni Made Weni:

- Keberatan karena selama ini ada pihak keluarga untuk menyerahkan sertifikat dan uang kepada bapak I Nyoman Cenik Suranta, S.E., yaitu tanggal 30 Januari 2020 menyerahkan sertifikat dan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah dan tanggal 11 Agustus 2020 menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun kemudian dikembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa minta maaf kepada Saksi bapak I Nyoman Cenik Suranta, S.E.;

Terdakwa Putu Eka Arini:

- Ada menyerahkan sertifikat dan uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. Saksi **Komang Onik Putriani, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani sejak bulan Agustus 2019 sebagai karyawan;
- Bahwa tugas Saksi di toko WK (Wiswa Karya) yaitu:
 - Menerima setoran uang hasil penjualan barang-barang atas Toko WK Jl. A. Yani yang disetorkan oleh I Nengah Sudana setiap harinya, untuk selanjutnya uang tersebut saksi setorkan ke rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada pada Bank BRI Cab. Gatsu;
 - Memproses gaji karyawan toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani setiap bulannya;

Halaman 46 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi sistem yang digunakan untuk menginput data penjualan, pembelian barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan atas operasional Toko WK Jl. A. Yani;
- Bahwa tugas Terdakwa Weni di toko WK (Wiswa Karya) yaitu menghitung uang sebelum toko tutup, selanjutnya uang disetor kepada pak I Nyoman Cenik Suranta, S.E. selaku pemilik Toko WK, sedangkan tugas dari Terdakwa Putu Eka Arini sebagai *accounting* menerima dan membuat laporan sedangkan;
- Bahwa Ni Made Weni membawahi beberapa kasir sebanyak 5 (lima) kasir, yaitu 1. Ni Wayan Sulasih, 2. Ayu Prastiani Liquina, 3. Siti Zulaikah, 4. Ni Kadek Kris Wahyuni, dan 5. Wayan Sri Widiantri;
- Bahwa Terdakwa Putu Eka Arini sebagai *Accounting* membawahi 2 (dua) orang, yaitu: Ni Putu Desi Yuliantari dan Ni Made Dwyanti Adnyadewi, dan tempat kerja para Terdakwa berbeda, yaitu bagian *Accounting* ada di gudang, sedangkan kasir di Toko Wiswa Karya Jl. A. Yani;
- Bahwa yang terjadi dalam toko WK (Wiswa Karya Jl. A. Yani) adalah Ada kesalahpahaman dalam memberikan amplop;
- Bahwa mekanisme kerja kaitannya dengan uang hasil penjualan pada toko WK (Wiswa Karya), sehingga dapat disetorkan ke Bank BRI Cab. Gatsu, yaitu setiap harinya atas nota-nota penjualan toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara yang berwarna merah dan kuning setelah terkumpul sekitar jam 14.00 wita dibawa ke kantor gudang utara untuk diinput disistem oleh Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting*, sedangkan terhadap uang hasil penjualannya tetap berada pada Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku Kepala Kasir menunggu rekapan laporan harian yang dikirim oleh Terdakwa 2. kemudian setelah toko mau tutup pada jam 17.00 wita baru uang hasil penjualan disiapkan Terdakwa 1. sebesar total setoran yang tertera pada rekapan laporan harian. Selanjutnya uang tersebut diambil oleh I Nengah Sudana selaku sales dan diserahkan kepada saksi untuk disetorkan ke rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. keesokan harinya pada Bank BRI Cab. Gatsu Denpasar;
- Bahwa Saksi mengecek sistem pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 bersama Putu Desi Yuliantari, dan setelah dicek yang ditemukan data penjualan yang diinput pada sistem tidak sesuai dengan nota penjualan yang ada, sebagai contoh pada nota penjualan tertera jumlah besi yang terjual sebanyak 10 biji, namun yang dinput pada sistem hanya 4 biji;

Halaman 47 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui permasalahan tersebut kemudian saksi mengumpulkan data yang ada dan mengeprint data yang diinput pada sistem untuk dilaporkan kepada I Nyoman Cenik Suranta, S.E. dan oleh Pak Nyoman meminta saksi untuk memeriksa semua nota penjualan yang ada untuk dicocokkan dengan data yang pada sistem, dan ternyata sejak Maret 2015 sampai Juli 2020 Ni Made Weni bersama Putu Eka Arini bekerja sama mengambil uang hasil penjualan Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara atas penjualan tunai dan penjualan bank;
- Bahwa dalam pemberian gaji kepada para karyawan toko WK (Wiswa Karya) setiap bulannya termasuk Terdakwa Ni Made Weni dan Terdakwa Putu Eka Arini, saksi menyerahkan Daftar *Salary Crediting* kepada pihak bank yaitu BRI Cab. Gatsu dalam bentuk soft copy yang berisikan 5 (lima) kolom yaitu kolom pertama nomor, kolom kedua nama, kolom ketiga Uker (Unit kerja), kolom keempat *Account Nomor* (nomor rekening karyawan) dan kolom kelima *Salary Amount* (nominal gaji). Selanjutnya berdasarkan soft copy Daftar *Salary Crediting* tersebut pihak BRI menindaklanjuti membayar gaji para karyawan sesuai dengan besaran yang tercatat dalam daftar dengan cara terlebih dahulu mendebet atas rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. Rek No. 057201000515301 sebesar jumlah/total yang tertera pada Daftar *Salary Crediting* yang saksi buat, sebagaimana Daftar *Salary Crediting* terlampir;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Ni Made Weni bersama Terdakwa Putu Eka Arini mengambil uang penjualan Toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani sebagai berikut:
 - Terhadap penjualan tunai dilakukan dengan cara yaitu:
 - Pertama dilakukan dengan tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan, dimana data penjualan tunai yang diinput pada sistem lebih kecil dari nota penjualan;
 - Kedua penjualan tunai pada rekap laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem;
 - Terhadap penjualan bank dilakukan dengan 6 (enam) cara yaitu:
 - Cara pertama, penjualan bank yang dicantumkan pada rekap laporan harian lebih kecil dengan penjualan bank yang diinput pada sistem sehingga ada selisih uang sebesar yang mereka kehendaki;
 - Cara kedua, rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk ke rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara ketiga, penjualan bank pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekapan laporan harian juga dicantumkan yaitu dirincian transfer;
- Cara keempat, rincian transfer pada Rekapan Laporan Harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA;
- Cara kelima, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum tetapi tidak masuk pada ada rekening koran dan tidak diinput pada sistem;
- Cara keenam, rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum, tetapi pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai dengan mengurangi nominalnya;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu uang tersebut dipakai untuk apa oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun besar/jumlah kerugian yang saksi alami selaku pemilik Toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani Utara No. 99X Denpasar atas perbuatan para Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil audit Akuntan Publik "K. GUNARSA" yang telah saya baca yaitu Laporan Akuntan Independen atas Pemeriksaan Investigasi Laporan Penerimaan Dana Hasil Penjualan Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar adalah sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa barang yang dikirim sesuai dengan ada yang di nota, dan setiap pembelian barang diberikan nota kemudian nota tersebut diinput ke sistem;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ni Putu Desi Yuliantari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi di Toko WK (Wiswa Karya) sebagai *Accounting* bersama Terdakwa Putu Eka Arini dan Kadek Dwiyantri Adnya Dewi, dimana saksi ditugaskan menginput data pembelian barang dari Surabaya dan juga mengorder barang untuk semua toko Cabang Wiswa Karya (WK) termasuk WK Jl. A. Yani;

Halaman 49 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf *Accounting* Toko WK (Wiswa Karya) sudah berkantor di gudang utara (Gudang PT Krisna Wiswa Karya Jaya Jl. Raya Darmasaba Badung);
- Bahwa selain Toko WK Jl. Yani (Pusat), ada juga Toko WK Barito, Toko WK Mengwi, Toko WK Ketewel dan Toko WK Marnoro;
- Bahwa komputer yang digunakan sebanyak 3 (tiga) unit, dimana komputer satu dengan yang lainnya terhubung dengan satu *password* yaitu WK baik untuk *user name* (ID) maupun untuk *password* sehingga dapat masuk ke program;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan terhadap penjualan atas barang-barang yang ada di Toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani sehingga dapat diinput oleh Putu Eka Arini di sistem pada komputer, yaitu setiap harinya atas nota-nota penjualan Toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani yang ada yaitu berwarna merah dan kuning sekitar jam 13.00/14.00 wita dibawa ke gudang utara (gudang PT Krisna Wiswa Karya Jaya Jl. raya Darmasaba Badung, oleh karyawan toko yaitu oleh Ni Wayan Sulasih atau oleh Ayu Prastiani Liquina, dan selanjutnya diinput oleh Putu Eka Arini. Apabila ada lagi pembelian oleh konsumen maka atas nota penjualan tersebut kembali dibawa ke gudang utara dengan batas sampai jam 16.00 wita karena jam 17.00 wita sudah tutup dan laporan harian penjualan telah dibuat;
- Bahwa sejak awal Juli 2020 saksi melihat Ni Wayan Sulasih sehabis sembahyang beberapa kali memberikan amplop kepada Putu Eka Arini dari Ni Made Weni, mengetahui hal tersebut saksi menjadi curiga kepada Putu Eka Arini kaitannya dengan amplop yang diberikan Ni Made Weni dan secara kebetulan Putu Eka Arini pulang setengah hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sehabis menerima amplop dari Ni Made Weni yang dititipkan pada Ni Wayan Sulasih. Sehingga saksi sendiri yang mengambil alih pekerjaan Putu Eka Arini yaitu menginput data penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani, dan mengecek atas data penjualan sebelumnya yang diinput Putu Eka Arini, dan ternyata data penjualan yang diinput tidak sama dengan nota penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani yang dikirim, dimana beberapa item barang pada nota penjualan tidak diinput sehingga data penjualan yang diinput pada sistem lebih kecil dengan data pada nota penjualan;
- Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Komang Onik Putriani dan selanjutnya saksi disuruh mengumpulkan data-data yang ada dan menghubungi konsumen yang nota pembeliannya dikurangi diinput pada

Halaman 50 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem dan dijelaskan oleh konsumen bahwa memang benar barang yang terima sesuai dengan arsip nota penjualan yang ada, selanjutnya malam itu juga saksi bersama Komang Onik Putriani ke gudang utara tempat bekerja, yaitu membuka atas komputer Putu Eka Arini mencocokkan atas nota-nota penjualan yang diinput dengan data yang ada pada sistem dan ternyata tidak sama, selanjutnya beberapa data penjualan pada sistem diprint;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan manipulasi penjualan tunai dan penjualan bank yaitu Para Terdakwa mengambil sebagian uang penjualan besi baja Toko Wiswa Karya (WK) dengan cara memanipulasi penjualan tunai dan penjualan bank sebagai berikut:

a) Terhadap penjualan tunai dilakukan dengan cara yaitu:

- Pertama dilakukan dengan tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan, dimana data penjualan tunai yang diinput pada sistem lebih kecil dari besaran yang tertera pada nota penjualan;
- Kedua penjualan tunai pada rekap laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem;

b) Terhadap penjualan bank dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Cara pertama, penjualan bank yang dicantumkan pada rekap laporan harian lebih kecil dengan penjualan bank yang diinput pada sistem sehingga ada selisih uang sebesar yang mereka kehendaki;
- Cara kedua, rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk rekening;
- Cara ketiga, penjualan bank pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekap laporan harian juga dicantumkan yaitu dirincian transfer;
- Cara keempat, rincian transfer pada Rekap Laporan Harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA;
- Cara kelima, rincian transfer pada rekap laporan harian tercantum tetapi tidak masuk pada rekening koran dan tidak diinput pada sistem;
- Cara keenam, rincian transfer pada rekap laporan harian tercantum, tetapi pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai dengan mengurangi nominalnya;

Halaman 51 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana kerja sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dan Para Terdakwa melakukan perbuatannya sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. saksi **Ni Wayan Sulasih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Wiswa Karya (WK) milik I Nyoman Cenik Suranta di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X Denpasar dan begitu juga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2017 bekerja Toko Wiswa Karya (WK) milik I Nyoman Cenik Suranta di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X Denpasar yang menjual berbagai besi dan baja;
- Bahwa Saksi di Toko WK (Wiswa Karya) sebagai *ornament* yaitu sebatas melayani pembeli/konsumen mengambilkan barang-barang hiasan/variasi pintu besi dan pagar besi, selanjutnya diserahkan pada kasir yaitu Wayan Sri Widi Antari, Siti Zulaikah dan Ayu Prastiani Liquina untuk dibuatkan nota pembelian yang nantinya diserahkan untuk melakukan pembayaran pada kepala kasir yaitu Terdakwa 1. Ni Made Weni;
- Bahwa mekanisme penjualan atas barang-barang yang ada di Toko WK (Wiswa Karya) yaitu pembeli yang datang ke Toko WK (Wiswa Karya) dilayani oleh para kasir pembuat nota, setelah pembeli menyebutkan atas barang-barang yang diinginkan atau dibeli kemudian para kasir mencatat barang-barang tersebut pada nota pembelian rangkap 4 yaitu warna putih, merah, kuning dan biru;
- Bahwa apabila dalam pembelian tersebut dibayar tunai maka nota pembelian warna putih diberikan kepada pembeli selanjutnya diserahkan kepada bagian gudang untuk disiapkan barang-barang yang dibeli dan sebaliknya apabila pembelian secara kredit/bayar ditempat maka nota pembelian warna merah diberikan kepada pembeli selanjutnya diserahkan kepada bagian gudang untuk disiapkan barang-barang yang dibeli;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pembelian barang pada Toko WK (Wiswa Karya) sebagai berikut:
 - Bahwa apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka setelah dibuatkan nota pembelian, konsumen langsung menyerahkan uang sebesar yang tertera pada nota, selanjutnya oleh kasir pembuat nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut beserta notanya rangkap 4 kepada Terdakwa 1. Ni Made Weni, kemudian nota warna putih dikembalikan kepada konsumen setelah dicap lunas untuk disiapkan barangnya dan kemudian dikirim ke alamat yang diberikan;

- Apabila pembayaran dilakukan secara kredit atau ditempat maka setelah dibuatkan nota pembelian, konsumen diberikan nota warna merah untuk disiapkan barangnya dan kemudian barang dikirim ke alamat yang diberikan dan pembayarannya dilakukan kemudian hari atau setelah barang tersebut dikirim dengan menyerahkan nota warna putih dan meminta kembali kepada pembeli nota werahnya dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada kepala Kasir (Ni Made Weni);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Ni Made Weni bekerja di Toko WK (Wiswa Karya) dan ketika saksi mulai bekerja di tahun 2017 terhadap Terdakwa 1. Ni Made Weni sudah sebagai Kepala Kasir;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali dimintai tolong/dititipi amplop berisi uang oleh Terdakwa 1. Ni Made Weni untuk diserahkan kepada Terdakwa 2. Putu Eka Arini yaitu:
 - Pertama sekitar awal Juli 2020 saksi dititipi amplop berisi untuk diserahkan kepada Terdakwa 2. Putu Eka Arini yang juga karyawan toko WK (Wiswa Karya) sebagai *Accounting* yang kantornya berada di gudang disebelah utara kurang lebih 200 meter dari toko WK dan amplop tersebut langsung saya serahkan kepada Terdakwa 2. Putu Eka Arini;
 - Kedua pada tanggal 25 Juli 2020 kembali Terdakwa 1. Ni Made Weni menitipkan amplop berisi uang kepada Terdakwa 2. Putu Eka Arini, namun sesampainya digudang utara saksi maunya bercanda dimana atas amplop tersebut diberikan kepada Ni Putu Desi Yuliantari, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa 2. Putu Eka Arini marah dan langsung mengambil amplop tersebut sambil mengatakan bahwa dirinya yang diberikan atas amplop tersebut oleh Terdakwa 2. Ni Made Weni;
- Bahwa memang benar Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini berbeda tempat kerja, dimana Terdakwa 1. Ni Made Weni berada di Toko WK, sedangkan Terdakwa 2. PUTU Putu Eka Arini berada di Gudang Toko WK yang jaraknya tidak begitu jauh namun beda tempat;

Halaman 53 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti uang apa yang diberikan Ni Made Weni kepada Putu Eka Arini tersebut, namun belakangan ini baru saksi mengetahui apabila uang yang diberikan Ni Made Weni kepada Ni Putu Eka Arini adalah uang penjualan yang diambil Ni Made Weni dari toko WK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **I NENGAH SUDANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena mereka bekerja di Toko WK (Wiswa Karya) di Mengwi dan Jl. A. Yani dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saksi sebagai pensiunan Polri yang sejak Juni tahun 2020 (ketika pensiun) saksi secara aktif bekerja membantu adik Saksi (I Nyoman Cenik Suranta, S.E.) dalam usahanya yaitu Toko WK (Wiswa Karya) di Mengwi dan Jl. A. Yani sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sejak tahun 2012 sudah membantu mengawasi atas usaha I Nyoman Cenik Suranta, S.E. (adik Saksi) baik yang Mengwi maupun Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani, dan selanjutnya setelah pensiun pada Juni 2020 baru saksi secara aktif membantu/mengawasinya;
- Bahwa Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X Denpasar mulai dibuka tahun 2009 oleh I Nyoman Cenik Suratna, S.E. yaitu menjual bahan bangunan berupa besi, baja dan kontruksi baja ringan dengan jumlah karyawan yang sekarang Saksi ketahui yaitu sekitar 20 orang diantaranya: Terdakwa 1. Ni Made Weni selaku kepala toko/kepala kasir dengan membawahi 5 orang kasir lainnya yaitu Ni Wayan Sulasih, Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaikah, Ni Kadek Kris Wahyuni dan Wayan Sri Widi Antari, sedangkan Terdakwa 2. Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* dengan membawahi 2 orang staf yaitu Ni Putu Desi Yuliantari dan Ni Made Dwyanti Adnyadewi;
- Bahwa Komang Onik Putriani, S.E. yang mempunyai tugas menyetorkan uang hasil penjualan toko WK Jl. A. Yani setiap harinya ke rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. pada Bank BRI Cab. Gatsu dan mengawasi sistem penginputan data;
- Bahwa status Saksi adalah sebagai karyawan toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani, adapun tugas yang Saksi lakukan yaitu sebatas memantau dan

Halaman 54 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangawasi kegiatan yang dilakukan oleh karyawan baik di toko maupun di gudang utara Jl. Raya Darmasaba;

- Bahwa sesuai apa yang diberitahukan Komang Onik Putriani, S.E. kepada I Nyoman Cenik Suranta, S.E. sekitar pertengahan Juli 2020 terhadap diri Ni Made Weni dan Putu Eka Arini diketahui telah mengambil uang penjualan toko WK Jl. A. Yani sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020, berdasarkan data-data yang ada dikantor gudang utara berupa arsip nota penjualan dan file/data yang tersimpan pada sistem;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2020 sore harinya Terdakwa 1. Ni Made Weni bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini datang menemui I Nyoman Cenik Suranta, S.E. di Citra Land Jl. Kargo Gatsu Barat atas suruhan I Nyoman Cenik Suranta, S.E., selanjutnya I Nyoman Cenik Suranta, S.E. memberitahukan adanya pelanggaran dengan menunjukkan lembaran *print* laporan harian dan copy nota penjualan dan menanyakan kepada Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini, apa benar telah melakukan pelanggaran/perbuatan ini, selanjutnya Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini hanya diam saja dan kemudian I Nyoman Cenik Suranta, S.E. mengatakan bahwa Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini masih boleh bekerja tetapi dengan posisi yang berbeda;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Juli 2020 sepulang kerja yaitu sekira jam 18.00 wita Ni Made Weni dengan Putu Eka Arini, diantar suaminya kembali datang ke rumah I Nyoman Cenik Suranta, S.E. di Citra Land Jl. Kargo, dimana Ni Made Weni menyerahkan sebuah sertifikat tanah serta sejumlah uang dan Putu Eka Arini juga menyerahkan sebuah sertifikat dan uang sebesar Rp25.000.000,00 dan selanjutnya saksi memberitahukan kepada Ni Made Weni dan Putu Eka Arini bahwa dirinya sudah tidak boleh lagi bekerja di toko WK (Wiswa Karya);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 kembali Ni Made Weni bersama suami datang ke gudang memberikan sejumlah uang, sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah saksi terima sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian saksi menghubungi I Made Arsana (suami Ni Made Weni) untuk datang ke gudang dengan tujuan untuk mengembalikan atas sertifikat dan sejumlah uang tersebut, selanjutnya setelah Ni Made Weni bersama suami dan Putu Eka Arini bersama suami datang, kemudian saksi mengembalikan atas

Halaman 55 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat dan sejumlah uang yang diterima tersebut kepada Ni Made Weni dan Putu Eka Arini;

- Bahwa Saksi memberitahukan pemberhentian bekerja Ni Made Weni dan Putu Eka Arini atas permintaan I Nyoman Cenik Suranta, S.E. Sedangkan untuk menerima atas sertifikat dan sejumlah uang tersebut itu saksi lakukan atas inisiatif saksi, tanpa sepengetahuan I Nyoman Cenik Suranta, S.E.;
- Bahwa Saksi mengembalikan atas sertifikat dan sejumlah uang tersebut, karena permasalahan ini akan dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dengan tujuan agar perbuatan tersebut tidak diikuti oleh karyawan yang lainnya mengingat I Nyoman Cenik Suranta, S.E. memiliki beberapa usaha toko WK (Wiswa Karya) di beberapa tempat di Denpasar, Mengwi, Gianyar dan Karangasem;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **I Nyoman Suwendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sejak Januari tahun 2011 bekerja sebagai Sales di Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X milik Pak I Nyoman Cenik Suranta, S.E., adapun yang menjadi tugas Saksi sebagai Sales adalah mencari pelanggan/konsumen atau memasarkan atas barang/besi yang dijual di Toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani;
- Bahwa dalam pengangkatan karyawan Toko WK (Wiswa Karya) oleh I Nyoman Cenik Suranta, S.E. dilakukan secara lisan dan pemberian gaji setiap bulannya dilakukan dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening karyawan yang ada pada Bank BRI Cab. Gatsu yaitu setiap awal bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Made Weni maupun dengan Putu Eka Arini sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Made Weni, dimana dirinya lebih dulu bekerja di Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X Denpasar yaitu sebagai kepala kasir. Sedangkan dengan Putu Eka Arini saksi juga kenal dimana dirinya mulai bekerja di Toko WK (Wiswa Karya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X Denpasar sekitar pertengahan tahun 2012 yaitu sebagai Kepala *Accounting*;

- Bahwa tugas Ni Made Weni sebagai Kepala Kasir yaitu pagi harinya sama seperti yang dilakukan kasir lainnya, yaitu melayani konsumen, membuat nota penjualan dan menerima pembayaran dari konsumen atas barang yang dibeli, kemudian sore harinya sekira jam 15.00 wita baru berada di meja kerja Kepala Kasir untuk merapikan dan menghitung uang hasil penjualan, selanjutnya sekira jam 17.00 wita menyiapkan uang yang akan disetor setelah diberitahukan oleh Putu Eka Arini, dimana atas uang tersebut Saksi sendiri yang mengambil selanjutnya saksi serahkan kepada Komang Onik Putriani, S.E.;
- Bahwa tugas Putu Eka Arini sebagai Kepala *Accounting* yaitu menginput data nota penjualan ke sistem pada komputer dan membuat laporan harian, serta memberitahukan/menyampaikan kepada Ni Made Weni atas jumlah uang penjualan yang akan disetorkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui atas diri Ni Made Weni dan Putu Eka Arini kaitannya dengan Toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani yaitu sejak akhir Juli 2020 diberhentikan oleh I Nyoman Cenik Suranta, S.E. karena Ni Made Weni dan Putu Eka Arini telah mengambil uang penjualan toko, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan berapa besar uang yang telah diambil oleh Ni Made Weni dan Putu Eka Arini;
- Bahwa Saksi setiap harinya mengambil uang pada Ni Made Weni sekitar jam 16.30 wita di Toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani, dimana atas uang tersebut dibuatkan tanda terima yang berisikan jumlah uang yang disetorkan, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Komang Onik Putriani, S.E. untuk disetorkan ke Bank BRI Cab. Gatsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Desak Ketut Agung Septya Dewi, S.H., M.Kn.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh bapak Arsana (suami Terdakwa 1) adalah tanah milik ayah Saksi, dan jual beli terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa luas tanah milik ayah Saksi yang dibeli oleh suami Terdakwa 1 seluas 100 M2 di Peguyangan Kaja;

Halaman 57 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Saksi menjual tanah kepada suami Terdakwa I (Ni Made Weni) dengan harga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun pembayaran yang dilakukan I Made Arsana, S.T. (suami Ni Made Weni) atas transaksi tanah SHM No. 04754 seluas 100 M2 di Peguyangan Kaja tersebut dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dicicil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa proses yang dilakukan atas transaksi tanah SHM No. 04754 seluas 100 M2 di Peguyangan Kaja tersebut, dimana pemilik tanah yang akan ditransaksikan adalah ibu kandung saksi dan juga saksi belum sebagai PPAT, maka untuk transaksi tanah tersebut saksi menggunakan jasa rekan yaitu Notaris/PPAT Ni Putu Dian Irma Sari, S.H., M.Kn. yang berkantor di Jl. Mahendradata Utara No. 18 Denpasar;
- Bahwa sehingga atas tanah tersebut dapat dibalik nama An. Anak Agung Oka Ratna Wati menjadi An. I Made Arsana, S.T. berdasarkan Akta Jual Beli nomor 117/2019 tanggal 1 November 2019;
- Bahwa dalam jual beli tersebut, pembeli memberikan tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 8 April 2019 dan pelunasannya sebanyak 2 kali tahap dengan cara diransfer ke rekening saksi;
- Bahwa benar barang bukti Akta Jual Beli nomor 117/2019 yang dibuat oleh Ni Putu Dian Irma Sari, S.H., M.Kn. selaku PPAT seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut awalnya atas nama pemilik Anak Agung Oka Ratna Wati (ibu saksi), kemudian beralih menjadi atas nama I Made Arsana, S.T. berdasarkan Akta Jual Beli nomor 117/2019 tanggal 1 November 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dipakai untuk membeli tanah oleh suami Terdakwa I, dan Saksi juga tidak tahu uang yang dibelikan tanah tersebut dari mana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **Ni Wayan Asiniari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 58 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait masalah saksi telah menjual tanah kepada suami Terdakwa I di Marga Tabanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Made Weni, dimana saksi denganya (Ni Made Weni) adalah satu Banjar (Br. Cabe, Desa Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab. Badung). Sedangkan Putu Eka Arini saksi tidak begitu kenal, namun mengetahui Putu Eka Arini adalah pendatang yang kost di lingkungan rumah saksi di Jl. Yudistira Br. Cabe, Desa Darmasaba, Kabupaten Badung;
- Bahwa berawal sekira bulan April 2016 secara kebetulan saksi ketemu dengan Ni Made Weni (Terdakwa I) di Pura Dalem Darmasaba, kemudian saksi menawarkan kepada Ni Made Weni untuk membeli atas tanah;
- Bahwa tanah yang Saksi jual sudah ada sertifikatnya sudah yaitu SHM Nomor 01395 seluas 200 M2 di Marga/Tabanan);
- Bahwa Saksi menawarkan tanah kepada Terdakwa I dengan harga sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa waktu datang menemui Saksi, Terdakwa I bersama suaminya yang bernama I Made Arsana, S.T.;
- Bahwa sekitar bulan Mei/Juni 2016 disepakati oleh Ni Made Weni untuk membeli atas tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Pertama dengan memberikan DP sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yaitu sekitar bulan Mei/Juni 2016, dilakukan di kantor Notaris I Made Januarta di Desa Sibang;
 - b. Kedua dilakukan dengan cara melanjutkan atas kredit saksi di LPD Desa Darmasaba sekitar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa jual beli dilakukan di kantor Notaris I Made Januarta di Desa Sibang, ketika itu Terdakwa I (Ni Made Weni) datang bersama suaminya (I Made Arsana, S.T.);
- Bahwa yang saksi tandatangani blangko surat, yaitu Akta Jual Beli dan kwitansi dimana yang bertransaksi adalah saksi dengan I Made Arsana, S.T., sehingga atas SHM tersebut beralih haknya menjadi An. I Made Arsana, S.T. berdasarkan Akta Jual Beli nomor 20/2020 tanggal 25 November 2020, yaitu setelah kredit saksi lunas di LPD Desa Darmasaba;
- Bahwa suami Terdakwa I harus membayar ke LPD karena saksi juga mencicil tanah tersebut dengan biaya dari LPD;

Halaman 59 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kehidupan sehari-harinya Terdakwa I biasa saja, tidak menunjukkan seperti orang kaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

9. Saksi I **Wayan Eka Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi di penyidik benar;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2007 bekerja pada LPD Darmasaba di bagian kredit;
- Bahwa Saksi mempunyai beberapa tugas yaitu mencari calon nasabah, memproses kredit dan melakukan pembinaan kepada nasabah yang kurang lancar pembayarannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Made Weni maupun dengan Ni Wayan Asiniari sebagai berikut:
 - Ni Wayan Asiniari saksi kenal, karena dirinya (Ni Wayan Asiniari) merupakan nasabah LPD Darmasaba, kaitannya dengan kredit yang diajukan untuk pembelian tanah SHM No. 01395 seluas 200 M2 di Marga/Tabanan, yang selanjutnya atas SHM tersebut menjadi jaminan kredit yang diberikan kepada Ni Wayan Asiniari;
 - Dengan Ni Made Weni pada awalnya saksi tidak kenal, kemudian pada tanggal 26 April 2016, baru saksi kenal dengan Ni Made Weni mengingat dirinya (Ni Made Weni) akan melanjutkan kredit Ni Wayan Asiniari, sebagai pelunasan pembayaran atas transaksi tanah SHM No. 01395 seluas 200 M2 di Marga/Tabanan, yang telah dilakukan oleh Ni Wayan Asiniari kepada Ni Made Weni;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Ni Wayan Asiniari berupa tanah kosong, Saksi menjual tanah tersebut kepada Ni Made Weni seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran pertama sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan sisanya dilakukan dengan cara melanjutkan atas kredit Ni Wayan Asiniari, yaitu pembayaran angsuran ke 18 pada tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) termasuk pokok dan bunga;
- Bahwa Ni Made Weni melanjutkan angsuran kredit Ni Wayan Asiniari sebanyak 50 kali angsuran, yaitu dari tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan 16 Juni 2020, adapun jumlah uang yang telah dibayarkan Ni Made Weni

Halaman 60 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kredit Ni Wayan Asiniari berjumlah Rp321.420.350,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **Anak Agung Rai Agung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan terkait masalah transaksi jual beli tanah;
- Bahwa awal tahun 2020 melalui perantara (I Wayan Dana) saksi memasarkan tanah SHM No. 04897 seluas 100 M2, yang berlokasi di Peguyangan Kaja;
- Bahwa benar Saksi yang memiliki tanah yang akan dijual dan saksi dengar I Made Arsana, S.T. mau membeli dan bertemu dengan I Made Arsana, S.T.;
- Bahwa selanjutnya awal Juni 2020 saksi dengan I Made Arsana, S.T. menunjukkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa I Made Arsana, S.T. sepakat untuk membeli tanah tersebut seharga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan memberikan saya tanda jadi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah SHM No. 04897 seluas 100 M2;
- Bahwa tanggal 9 Juli 2020 saksi melakukan transaksi atas tanah SHM No. 04897 seluas 100 M2 tersebut, sesuai sengan Akta Jual Beli nomor 137/2020 yang dibuat oleh I Ketut Damanata, S.H. selaku PPAT yang berkantor di Jl. Trengguli Denpasar, yaitu seharga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun pembayaran atas transaksi tanah SHM No. 04897 seluas 100 M2 tersebut dilakukan secara tunai, sebanyak 3 kali pembayaran dan pembayaran pertama sebagai tanda jadi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dilakukan apa awal Juni 2020. Pembayaran kedua dilakukan pada akhir Juni 2020, namun saksi tidak ingat berapa besar dibayarkan. Pembayaran ketiga yaitu pelunasan, dilakukan pada saat dilakukan penandatanganan atas Akta Jual Belinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 61 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi **Rangga Aditya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan terkait masalah transaksi sepeda motor;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2009 bekerja di PT Astra International dan ditempatkan di Makasar dan selanjutnya Januari 2014 saksi pindah tugas di PT Astra International-Honda di Jl. HOS Cokroaminoto yaitu sebagai Kepala Cabang (*Branch Head*);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang (*Branch Head*) di PT Astra International-Honda di Jl. HOS Cokroamonoto nomor 80 Denpasar yaitu membawahi Bagian Penjualan, Service dan Spare Part khusus untuk penjualan sepeda merk Honda dari segala macam type (Scopy, Beat, Vario, PCX dan type lainnya);
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan atas pembelian unit sepeda motor di PT Astra International-Honda di Jl. HOS Cokroamonoto, ada 2 (dua) cara yaitu secara *cash*/tunai dan kredit sebagai berikut:
 - ✓ Pembayaran secara *cash*/tunai yaitu dapat dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT Astra rekening nomor 5801205358 yang ada di Bank Permata, *via debit card* dan pembayaran tunai langsung;
 - ✓ Pembayaran secara kredit yaitu dengan memberikan uang muka/DP (*Down Payment*) dan sisanya dengan mengajukan pembiayaan melalui *finance* yang ada kerjasamanya diantaranya yaitu Adira, FIF, Oto dan *finance* lainnya;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor PT Astra International-Honda di Jl. HOS Cokroamonoto, I Made Arsana, S.T ada membeli atas 2 (dua) unit sepeda motor, sebagai berikut:
 - ✓ Pada tanggal 23 Agustus 2017 I Made Arsana, S.T membeli unit Honda Scoopy, warna coklat hitam, nosin. JM31E1234615, noka. MH1JM311XHK224663, tahun 2017, type F1C02N28LO A/T seharga Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terbit STNK dan BPKBnya yaitu DK 2348 FAD an. I Made Arsana, S.T;
 - ✓ tanggal 21 November 2018 I Made Arsana, S.T membeli unit Honda PCX, warna putih, nosin. KF22E1047350, noka. MH1KF2219JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

047231, tahun 2018, type V1J02Q32LO A/T juga dibeli oleh I Made Arsana, S.T seharga Rp32.550.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut terbit STNK dan BPKBnya yaitu DK 3959 FAW an. I Made Arsana, S.T;

- Bahwa adapun pembayaran yang dilakukan I Made Arsana, S.T atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah secara tunai/cash;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli (I Made Arsana, S.T), sehingga 2 (dua) unit sepeda motor dapat diterbitkan STNK dan BPKB an. I Made Arsana, S.T berupa KTP dan Kartu Keluarga serta pelunasan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ni Made Weni, namun saksi mengetahui nama Ni Made Weni adalah istri I Made Arsana, S.T., melalui Kartu Keluar (KK) yang diberikan oleh I Made Arsana, S.T ketika transaksi dilakukan untuk menerbitkan STNK dan BPKB atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa STNK yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

12. Saksi **I Made Artawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dengan Putu Eka Arini (Terdakwa II) masih ada hubungan keluarga, yaitu kakak istri saksi bersaudara dengan suami Putu Eka Arini (Alm. Ketut Terus Sueca);
- Bahwa Saksi mengetahui Putu Eka Arini bekerja di Toko Wiswa Karya (WK) di Jln. A. Yani Utara No. 99X Denpasar;
- Bahwa dengan Ni Made Weni saksi juga kenal sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I ketika Saksi membeli besi di Toko Wiswa Karya (WK) di Jln. A. Yani Utara No. 99X Denpasar, untuk kepentingan usaha bengkel las Saksi;
- Bahwa dalam kaitan dengan Terdakwa II (Putu Eka Arini), Saksi menawarkan tanah kepada Terdakwa II;
- Bahwa tanah yang Saksi tawarkan sudah ada sertifikatnya yaitu SHM No. 03591, dan luas tanah tersebut seluas 250 M2 di Melaya;

Halaman 63 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu yang menawarkan adalah kakak ipar saksi (I Kadek Pendak Ariyana) kepada Putu Eka Arini;
- Bahwa setelah tanah ditawarkan, Terdakwa II membeli tanah tersebut, kemudian pada bulan Oktober 2018 saksi melakukan transaksi/menjual tanah SHM No. 03591 seluas 250 M2 tersebut kepada Putu Eka Arini;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan di bawah tangan, yaitu di tempat tinggal saksi Jl. Yudistira No. 29 A Br. Cabe Darmasaba (tanah kontrak) disepkati seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II melakukan pembayaran atas transaksi tanah SHM No. 03591 seluas 250 M2 tersebut secara tunai, dilakukan 2 kali tahap sebagai berikut:
 - ✓ Pembayaran pertama pada tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Pembayaran kedua pada tanggal 5 Pebruari 2019 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan SHM No. 03591 seluas 250 M2 tersebut dilakukan pada saat pembayaran ke-2 yaitu di rumah Saksi;
- Bahwa sampai saat ini sertifikat tersebut (SHM No. 03591 seluas 250 M2) belum beralih haknya (masih menjadi atas nama saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

13. Saksi **Putu Semadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2015 bekerja di CV Waja Motor di Jl. A. Yani Utara No. 259 Peguyangan Kaja Denpasar, dengan jabatan sebagai Kepala Kantor dengan tugas yaitu melakukan pengecekan/pengontrolan terhadap sales/penjualan, service dan penjualan suku cadang;
- Bahwa sepeda motor yang dijual CV Waja Motor yaitu merk Yamaha dari segala jenis, yaitu N-MAX, Mio, Aerox dan type/jenis lainnya;
- Bahwa adapun pembayaran yang dapat dilakukan atas pembelian unit sepeda motor ada 2 (dua) jenis yaitu secara *cash*/tunai dan secara kredit sebagai berikut:
 - ✓ Pembayaran secara *cash*/tunai yaitu dapat dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening CV Waja yang ada di beberapa Bank yaitu BRI,

Halaman 64 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, BNI BCA dan Bank lainnya, via debit card dan pembayaran tunai langsung;

- ✓ Pembayaran secara kredit yaitu dengan memberikan uang muka/DP (*Down Payment*) sebesar 15% dari harga motor dan sisanya dengan mengajukan pembiayaan melalui *finance* yang ada kerjasamanya diantaranya yaitu Adira, BAF dan Oto Finance;

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor (CV Waja Motor), bahwa ada penjualan unit sepeda motor Yamaha N-MAX, nosin G3E4E1867236, noka MH3SG3190KJ875874, warna hitam, tahun 2019 dan type 2DP-RA/T pada tanggal 14 Nopember 2019;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-MAX seharga Rp29.435.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada I Made Arsana, S.T dan kemudian atas sepeda motor tersebut terbit STNK dan BPKBnya yaitu DK 4518 FBO an. I Made Arsana, S.T;
- Bahwa adapun pembayaran yang dilakukan I Made Arsana, S.T atas pembelian unit sepeda motor tersebut adalah secara tunai/cash;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam pembelian unit sepeda motor di CV Waja Motor untuk nantinya diterbitkan STNK dan BPKB yaitu berupa photo copy KTP dan Kartu Keluarga serta pelunasan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ni Made Weni, namun saksi mengetahui nama Ni Made Weni adalah istri I Made Arsana, S.T. melalui Kartu Keluarga (KK) yang diberikan oleh I Made Arsana, S.T ketika transaksi dilakukan untuk menerbitkan STNK dan BPKB atas sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

14. Saksi **Ni Luh Putu Sri Antari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dari tahun 1991 bekerja di Bank BCA KCU Denpasar;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Kepala Bagian *Customas Service* (CS) pada Bank BCA KCU Denpasar yaitu menjalankan dan mengawasi terkait dengan pembukaan rekening, keluhan nasabah, penutupan rekening dan hal-hal lain terkait dengan rekening nasabah;

Halaman 65 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi membawahi 15 (lima belas) petugas CSO (*Customar Sevice Officer*);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama I Nyoman Cenik Suranta, S.E., namun sesuai dengan data, bahwa I Nyoman Cenik Suranta, S.E. merupakan nasabah Bank BCA KCU Denpasar BRI Cab. Denpasar dengan nomor rekening 00401914144 (nasabah regular), sejak tanggal 13 Februari 2008;
- Bahwa barang bukti berupa *print out* transaksi rekening nomor 00401914144 Bank BCA KCU Denpasar atas nama I Nyoman Cenik Suranta, S.E. periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, benar sesuai dengan data yang saksi bawa;
- Bahwa setahu saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E. memiliki 1 (satu) rekening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

15. Saksi **Agustinus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa masalah yang Saksi ketahui sebagai saksi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang atas terlapor Putu Eka Arini;
- Bahwa Saksi ketahui karena kaitannya saksi telah membeli unit mobil Toyota Agya, DK 1959 AQ, tahun 2015, warna putih, noka. MHKA4DB3JFJ037859, nosin. 1KRA187261 an. Donny Yaluto Tjiptadi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, DK 1959 AQ, tahun 2015, warna putih kemudian mobil tersebut saksi jual kembali kepada I Kadek Pendak Aryana;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2012 bekerja di Astra Daihatsu Sanur, kemudian awal tahun 2020 saksi membuka usaha yaitu jual beli mobil (KOKO Motor) di Jl. Kenyeri Denpasar;
- Bahwa Saksi membeli unit mobil tersebut pada bulan September 2018 dari Donny Yaluto Tjiptadi seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan selanjutnya unit mobil tersebut saksi jual kembali kepada I Kadek Pendak Aryana pada bulan Oktober 2018 seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dibayar secara tunai;

Halaman 66 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual unit mobil tersebut dengan cara mengiklankan di OLX dan di Facebook dengan mencantumkan photo mobil, alamat dan nomor HP saksi, selanjutnya I Kadek Pendak Aryana menghubungi saksi dan datang ke rumah saksi di Renon untuk melihat atas unit mobil tersebut, sehingga disepakati untuk membeli atas unit mobil tersebut di atas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan 2 (dua) ahli yang bernama TONY, S.E. dan HARDI SETIYO, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli I Tony, S.E.:

- Bahwa pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan selaku ahli dalam proses peradilan terkait dengan keahlian Ahli sebagai auditor khususnya dalam tindak pidana penggelapan dan tindak pidana korupsi, dan Ahli pernah memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara/persidangan tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Denpasar dan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, antara lain dalam perkara:
 - LPD Desa Pakraman Banyualit Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - PT. Amanda Pramudita (Hard Rock Hotel Bali) Jalan Pantai, Banjar Pande Mas, Kuta, Bali;
 - PT. Halus Ciptanadi, Jl. Kebo Iwo Gg. Danau Kalimutu No. 2 , Denpasar Bali;
 - LPD Desa Pakraman Belaluan Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - LPD Desa Pakraman Kerta Desa Kerta Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - LPD Desa Pakraman Suwat Desa Suwat Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
 - LPD Desa Pakraman Sinabun Desa Sinabun Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
 - LPD Desa Adat Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - LPD Desa Pakraman Bebetin Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Halaman 67 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPD Desa Adat Pacung Desa Bitera Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
- CV. Rama Sinta Permana, Jl. Siulan – Penatih, Denpasar Bali;
- CV. Graha Insan Surya, Jl. Teuku Umar No. 8 Blok B/8 Denpasar – Bali;
- LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Desa Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali;
- PT Klapa New Kuta Beach, Jl. Klapa Raya Pecatu Indah Resort, Kuta – Badung;
- Bahwa adapun dasar saksi melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini:
 - a. Surat Perikatan Audit nomor 62/SPAUD/KG/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 untuk melakukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri Akun Penerimaan Dana Atas Hasil Penjualan, periode bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2020, di Toko WK (Wiswa Karya) Jl. A. Yani Utara No. 99 X Denpasar;
 - b. Surat Penunjukan serta Penugasan Audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik “K. GUNARSA” No. 72/PS.T./KG/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 untuk melaksanakan pemeriksaan khusus atas Aliran Dana Atas Hasil Penjualan, periode bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2020 dalam kegiatan operasional Toko WK (Wiswa Karya), Jl. A. Yani Utara No. 99 X Denpasar;
 - c. Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik “K. GUNARSA” 72a/S.T./KG/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021;
 - d. Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Kepolisian Daerah Bali nomor S.Pgl/937/VIII/2021/Ditreskrimsus, tanggal 23 Agustus 2021;
 - e. Surat Penunjukan serta Penugasan Auditor KAP “K. GUNARSA” tentang Keterangan Ahli nomor 84/PS.T./KG/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021;
 - f. Surat Tugas Pimpinan KAP “K. GUNARSA” No. 84a/S.T./KG/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021;
 - g. Surat Kuasa Pimpinan KAP “K. GUNARSA” No. 301/SK/KG/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021;
 - h. Surat Penunjukan serta Penugasan Auditor KAP “K. GUNARSA” No. 102/PS.T./XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal I Nyoman Cenik Suranta, S.E. dan tidak ada hubungan keluarga, namun ketika ada penunjukan dari Penyidik Polda Bali, baru saya kenal dengan yang bersangkutan (I Nyoman Cenik Suranta, S.E.) yaitu ketika dilakukan penandatanganan kontrak untuk melakukan Audit;

Halaman 68 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan khusus dalam menelusuri penggunaan dana Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Utara No. 99X Denpasar;
- Bahwa data yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan yaitu nota-nota hasil penjualan, rekap laporan harian pusat, laporan penjualan dan rekening bank yang berhubungan dengan transaksi penjualan, untuk periode Maret 2015 sampai dengan Juli 2020;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Utara No. 99X Denpasar untuk periode Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 saksi menggunakan metode pemeriksaan mencocokkan/memeriksa nota-nota hasil penjualan harian dengan rekap laporan harian yang dibuat, mencocokkan/memeriksa laporan penjualan dengan rekap laporan harian dengan laporan penjualan yang dibuat, dan memeriksa pembayaran hasil penjualan melalui bank;
- Bahwa dalam pemeriksaan atas pengelolaan/penggunaan uang penjualan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Utara No. 99X Denpasar untuk periode Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 tersebut, saksi menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan/penggunaan keuangan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Utara No. 99X Denpasar;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah adanya kerugian yang dialami Toko Wiswa Karya (WK) milik I Nyoman Suranta, S.E., sejumlah Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa yang mendasari kerugian yang ditimbulkan yaitu adanya penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penerimaan dana atas hasil penjualan Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Utara No. 99X Denpasar, periode Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian:
 - a. Berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), yang disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara jumlah hasil penjualan tunai yang tertera di nota penjualan yang dilaporkan dengan hasil input laporan di sistem (rekap laporan harian pusat dengan laporan penjualan) yang dilakukan oleh karyawan bagian pengiputan data, dimana pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyetoran uang hasil penjualan tunai oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Desember 2015 sampai

Halaman 69 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juli 2020 sejumlah Rp1.673.250.060,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. tahun 2015;
 - bulan Desember 2015 sejumlah Rp 1.739.000,00
2. tahun 2016;
 - bulan September 2016 sejumlah Rp 8.390.000,00
 - bulan Nopember 2016 sejumlah Rp48.070.400,00
 - bulan Desember 2016 sejumlah Rp 576.000,00
 - Jumlah selisih tahun 2016 Rp57.036.400,00
3. tahun 2017;
 - bulan April 2017 sejumlah Rp 15.124.000,00
 - bulan Mei 2017 sejumlah Rp 56.045.520,00
 - bulan Juli 2017 sejumlah Rp 22.478.100,00
 - bulan September 2017 sejumlah Rp 22.164.600,00
 - bulan Oktober 2017 sejumlah Rp 20.602.400,00
 - bulan Nopember 2017 sejumlah Rp 51.068.500,00
 - Jumlah selisih tahun 2017 Rp184.483.120,00
4. tahun 2018;
 - bulan Pebruari 2018 sejumlah Rp 53.957.860,00
 - bulan Juni 2018 sejumlah Rp 20.266.000,00
 - bulan Juli 2018 sejumlah Rp 58.835.500,00
 - Jumlah selisih tahun 2018 Rp133.059.260,00
5. tahun 2019;
 - bulan Maret 2019 sejumlah Rp 6.580.000,00
 - bulan April 2019 sejumlah Rp18.021.800,00
 - bulan Mei 2019 sejumlah Rp104.160.840,00
 - bulan Juli 2019 sejumlah Rp122.131.680,00
 - bulan September 2019 sejumlah Rp 93.428.800,00
 - bulan Oktober 2019 sejumlah Rp 92.697.600,00
 - bulan Nopember 2019 sejumlah Rp 60.654.000,00
 - bulan Desember 2019 sejumlah Rp 91.970.200,00
 - Jumlah selisih tahun 2019 Rp589.644.920,00
6. tahun 2020;
 - bulan Januari 2020 sejumlah Rp171.402.060,00
 - bulan Pebruari 2020 sejumlah Rp112.678.760,00
 - bulan Maret 2020 sejumlah Rp 98.679.000,00
 - bulan April 2020 sejumlah Rp123.184.140,00
 - bulan Mei 2020 sejumlah Rp 66.766.800,00
 - bulan Juni 2020 sejumlah Rp 30.769.800,00
 - bulan Juli 2020 sejumlah Rp100.716.800,00
 - Jumlah selisih tahun 2020 Rp704.287.360,00

Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah Rp1.673.250.060,00;

- b. Berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), yang disebabkan

Halaman 70 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan pencatatan antara Rekapitan Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan yang dibuat oleh karyawan bagian pengiputan data, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang uang hasil penuaan tunai, yang disetor oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Desember 2015 sampai dengan bulan juli 2020, terdapat selisih kurang uang kas sejumlah Rp1.202.291.250,00 (satu miliar dua ratus dua juta dua ratus sebilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. tahun 2015;
 - bulan Maret 2015 sejumlah Rp 1.030.000,00
 - bulan Juni 2015 sejumlah Rp 1.110.000,00
 - bulan Juli 2015 sejumlah Rp 2.740.000,00
 - bulan Agustus 2015 sejumlah Rp 1.800.000,00
 - Jumlah selisih tahun 2015 Rp 6.680.000,00
2. tahun 2016;
 - bulan Maret 2016 sejumlah Rp 5.204.000,00
 - bulan April 2016 sejumlah Rp 11.830.000,00
 - bulan Mei 2016 sejumlah Rp 2.750.000,00
 - bulan Juni 2016 sejumlah Rp 7.926.000,00
 - bulan Juli 2016 sejumlah Rp 8.896.080,00
 - bulan September 2016 sejumlah Rp 10.680.000,00
 - bulan Oktober 2016 sejumlah Rp 69.366.200,00
 - bulan Nopember 2016 sejumlah Rp 49.482.600,00
 - bulan Desember 2016 sejumlah Rp 6.977.600,00
 - Jumlah selisih tahun 2016 Rp172.662.880,00
3. tahun 2017;
 - bulan Januari 2017 sejumlah Rp 49.910.000,00
 - bulan Pebruari 2017 sejumlah Rp 94.437.250,00
 - bulan Maret 2017 sejumlah Rp 79.936.280,00
 - bulan April 2017 sejumlah Rp 60.130.010,00
 - bulan Mei 2017 sejumlah Rp124.598.210,00
 - bulan Juni 2017 sejumlah Rp 86.263.200,00
 - bulan Juli 2017 sejumlah Rp 81.187.800,00
 - bulan Agustus 2017 sejumlah Rp 84.354.600,00
 - bulan September 2017 sejumlah Rp 74.609.440,00
 - bulan Oktober 2017 sejumlah Rp 50.698.000,00
 - bulan Nopember 2017 sejumlah Rp 95.761.960,00
 - bulan Desember 2017 sejumlah Rp 74.312.120,00
 - Jumlah selisih tahun 2017 Rp951.198.870,00
4. tahun 2018;
 - bulan Januari 2018 sejumlah Rp28.123.200,00
5. tahun 2019;
 - bulan Januari 2019 sejumlah Rp 8.996.800,00
 - bulan April 2019 sejumlah Rp25.254.500,00
 - bulan September 2019 sejumlah Rp 9.375.000,00
 - Jumlah selisih tahun 2019 Rp43.626.300,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2019 sejumlah Rp1.202.291.250,00 ;

- c. Berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan adanya selisih pencatatan terhadap laporan hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), dimana penerimaan secara tunai dibuat dan dilaporkan oleh karyawan bagian pengiputan data, sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank pada Rekapitan Laporan Harian Pusat, dengan adanya melaporkan sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank, ini dapat mengurangi umlah setoran tunai yang disetor oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2020, sejumlah Rp317.410.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua empat ratus ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. tahun 2015;

- bulan Maret 2015 sejumlah	Rp 12.239.400,00
- bulan Agustus 2015 sejumlah	Rp 360.000,00
Jumlah selisih tahun 2015	Rp 12.653.400,00
2. tahun 2017;

- bulan Juli 2017 sejumlah	Rp 7.333.600,00
----------------------------	-----------------
3. tahun 2018;

- bulan Januari 2018 sejumlah	Rp 6.750.000,00
- bulan Pebruari 2018 sejumlah	Rp 2.250.000,00
- bulan Maret 2018 sejumlah	Rp 7.983.000,00
- bulan April 2018 sejumlah	Rp 3.415.000,00
- bulan Mei 2018 sejumlah	Rp 7.884.200,00
- bulan Juli 2018 sejumlah	Rp 1.870.000,00
- bulan Agustus 2018 sejumlah	Rp 32.170.000,00
- bulan September 2018 sejumlah	Rp 1.257.000,00
- bulan Oktober 2018 sejumlah	Rp 13.477.000,00
- bulan Nopember 2018 sejumlah	Rp 4.059.000,00
- bulan Desember 2018 sejumlah	Rp 8.500.000,00
Jumlah selisih tahun 2018	Rp 89.855.200,00
4. tahun 2019;

- bulan Pebruari 2019 sejumlah	Rp 6.915.000,00
- bulan Maret 2019 sejumlah	Rp16.189.600,00
- bulan Mei 2019 sejumlah	Rp31.351.000,00
- bulan Juni 2019 sejumlah	Rp14.578.800,00
- bulan Juli 2019 sejumlah	Rp11.111.800,00
- bulan Agustus 2019 sejumlah	Rp 8.945.000,00
- bulan September 2019 sejumlah	Rp 3.149.000,00
- bulan Oktober 2019 sejumlah	Rp 41.862.600,00
- bulan Nopember 2019 sejumlah	Rp 14.650.000,00
- bulan Desember 2019 sejumlah	Rp 4.529.000,00
Jumlah selisih tahun 2019	Rp153.281.800,00
5. tahun 2020;

- bulan Januari 2020 sejumlah	Rp 11.210.600,00
-------------------------------	------------------

Halaman 72 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Pebruari 2020 sejumlah	Rp 16.190.000,00
- bulan Maret 2020 sejumlah	<u>Rp 26.856.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2020	Rp 54.256.000,00

Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah Rp317.410.000,00
(tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sepeuluh ribu rupiah);

- Bahwa penyimpangan yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan atas catatan-catatan dalam periode Maret 2015 sampai dengan Juli 2020, adanya kerjasama dalam penyalahgunaan keuangan dari hasil penjualan antara kasir di Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Utara No. 99X Denpasar, dengan bagian penginputan data dipusat khusus untuk Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Utara No. 99X Denpasar;
- Bahwa berdasarkan tugas dan fungsinya, di Toko Wiswa Karya (WK) di Jl. A. Yani Utara No. 99X Denpasar yaitu Ni Made Weni selaku Kasir toko Wiswa Karya (WK) dan Putu Eka Arini selaku bagian penginputan data di pusat (nota-nota penjualan) toko Wiswa Karya (WK);
- Bahwa menurut Ahli yang bertanggung jawab atas kerugian Toko Wiswa Karya (WK) yaitu Ni Made Weni selaku kasir toko Wiswa Karya (WK) dan Putu Eka Arini selaku bagian penginputan data;
- Bahwa sebelumnya pihak Toko Wiswa Karya (WK) pernah melakukan audit internal dan menemukan kerugian sebesar Rp 3,5 miliar (tiga setengah miliar rupiah), namun setelah saksi melakukan audit secara menyeluruh kerugian yang dialami oleh pihak Toko Wiswa Karya (WK) adalah sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

Ahli II. **Hardi Setiyo, S.H.**, pendapat Ahli dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan jabatan dan tugas serta tanggung jawab saksi di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Ahli, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Daerah Bali nomor R/09/II/RES.2.6/2021/Ditreskimsus tanggal 27

Halaman 73 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Januari 2021, perihal Mohon Penunjukan Ahli, Kepala PPATK menunjuk saksi sebagai Ahli di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, melalui Surat Penunjukan Ahli nomor R/69/HK.03.04/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana terlampir;

- Bahwa tugas dari PPATK, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa tentang Pencucian Uang, Pihak Pelapor, dan Transaksi sebagai berikut:
 - 1) Pencucian uang:

Pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai setiap upaya atau perbuatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar hasil tindak pidana tersebut nampak atau terlihat sebagai harta kekayaan yang sah;
 - 2) Pihak Pelapor:

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU TPPU yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK;
 - 3) Pihak Pelapor, berdasarkan Pasal 17 UU TPPU meliputi:

Penyedia jasa keuangan, bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan



berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, penyedia barang dan/atau Jasa lain, perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik; atau Balai lelang;

Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah;

4) Pengertian Transaksi: menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;

- Bahwa tahapan-tahapan dan prinsip-prinsip dasar dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh para Terdakwa, dimana mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi;

Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

- Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
- Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut;
- Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif yaitu:

a) Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU;

- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).";

- Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah:

"Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).";

b) Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU;

- Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU adalah:

"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”;
- Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);
 - b. “Menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
 - c. “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
 - d. “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
 - e. “Membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
 - f. “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
 - g. “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
 - h. “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
 - i. “Membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
 - j. “Mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
 - k. “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di



pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- l. "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- m. "Menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;
- n. "Menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- o. "Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu:
 - asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, *fee*, *infaq*, *shodaqoh*, hibah, warisan dan sebagainya;
 - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan;
- p. “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- q. “Menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- r. “Menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat;
- s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana yang dapat dimaksudkan dalam kategori Tindak Pidana Pencucian Uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang Perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
- Bahwa transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa transaksi keuangan mencurigakan adalah:

Halaman 79 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa setelah penyidik menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti, serta kronologis perbuatan yang dilakukan tersangka Ni Made Weni dan Putu Eka Arini sebagai berikut:
- Saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E. sejak tahun 2009 melakukan usaha dagang dengan membuka Toko Wiswa Karya (WK) di beberapa tempat di Denpasar, Badung, Gianyar dan Karangasem, adapun salah satu Toko Wiswa Karya (WK) di Denpasar yaitu di Jl. A. Yani Utara Nomor 99 X yang menjual berbagai macam besi, baja dan baja konstruksi, dengan mempekerjakan sekitar 20 orang karyawan diantaranya yaitu:
 - 1) Ni Made Weni selaku kepala Toko/kepala Kasir dengan membawahi 5 kasir lainnya yaitu Ni Wayan Sulasih, Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaikah, Ni Kadek Kris Wahyuni dan Wayan Sri Widi Antari;
 - 2) Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* dengan membawahi 2 orang staf yaitu Ni Putu Desi Yuliantari dan Ni Made Dwyanti Adnyadewi;
 - 3) Dan Komang Onik Putriani, S.E. yang mempunyai yaitu:
 - Menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang atas toko WK Jl. A. Yani setiap harinya ke rekening saksi (I Nyoman Cenik Suranta, S.E.) yang ada pada Bank BRI Cab. Gatsu, sesuai dengan rekapitan laporan harian hasil penjualan toko WK Jl. A. Yani;
 - Memproses gaji karyawan toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani setiap bulannya.
 - Mengawasi sistem yang digunakan untuk menginput data penjualan, pembelian barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan atas operasional Toko WK Jl. A. Yani;

Halaman 80 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemberian gaji kepada semua karyawan Toko WK Jl. A. Yani termasuk Ni Made Weni dan Putu Eka Arini setiap bulannya dilakukan dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening karyawan yang ada di Bank BRI Cab. Gatsu, dengan cara *payroll* gaji mengingat semua karyawan sudah dibukaan rekening pada Bank BRI Cab. Gatsu oleh Komang Onik Putriani, S.E.;
- Bahwa Ni Made Weni selaku Kepala Kasir mempunyai tugas dari pagi melayani konsumen membuat nota atas barang yang dibeli, menerima uang pembayaran dari konsumen untuk selanjutnya ditaruh pada meja kasir bersama para kasir lainnya (Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaika dan Wayan Sri Widiyanti). Selanjutnya dari jam 14.00 wita tersangka bertugas dibelakang pada meja kasir untuk menghitung dan merapikan atas uang hasil penjualan serta menyiapkan uang hasil penjualan sesuai jumlah yang tertuang pada rekapan Laporan Harian;
- Bahwa Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting* mempunyai tugas menginput nota penjualan dan nota pembelian pada sistem di komputer, mengecek orderan barang, membuat laporan harian dan laporan bulanan;
- Bahwa mekanisme pelayanan terhadap konsumen yaitu dilayani oleh para kasir untuk dibuatkan nota penjualan, dimana dalam pembuatan nota penjualan barang dibuat dalam rangkap 4 yaitu berwarna putih, merah, kuning dan biru. Selanjutnya nota penjualan tersebut yaitu warna putih diberikan kepada konsumen apabila penjualan *cash*, nota berwarna merah dan kuning terlebih dahulu dikumpulkan selanjutnya disetorkan ke gudang untuk diinput pada sistem di komputer, sedangkan yang berwarna biru sebagai arsip pada Toko;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan yang ada dikasir, setelah jam 14.00 wita dirapikan dan hitung jumlahnya oleh Ni Made Weni selaku Kepala kasir, kemudian sore harinya Putu Eka Arini selaku *Accounting* memberitahukan tentang jumlah/besaran penjualan toko WK yang telah diinput ke sistem kepada terdakwa Ni Made Weni dan juga mengirim melalui group WA (WK Officer) atas rekapan laporan harian, kemudian Ni Made Weni menyiapkan atas uang tersebut untuk selanjutnya diambil oleh I Nengah Sudana dan kemudian diberikan kepada Komang Onik Putriani, S.E. untuk disetorkan ke Bank BRI keesokan harinya;
- Penginputan yang dilakukan Putu Eka Arini atas nota penjualan pada sistem yang ada di komputer setiap harinya sekitar jam 13.00 wita, dimana Ni Made Weni menitipkan atas nota-nota penjualan yang ada melalui karyawan

Halaman 81 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kepada Putu Eka Arini selaku Kepala *Accounting*, untuk selanjutnya diinput pada sistem di komputer sebagai laporan harian penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani, apabila ada lagi nota penjualan maka sore itu dikirimkan ke gudang dimana Putu Eka Arini berkantorkan untuk diinput lagi pada sistem di komputer, adapun jumlah komputer yang ada sebanyak 3 (tiga) unit dan satu dengan yang lain atas komputer tersebut saling konek/terhubung;

- Pembayaran yang dapat dilakukan oleh para konsumen kaitannya dengan pembelian barang di Toko WK Jl. A. Yani sebagai berikut:
 - Pembayaran secara tunai yaitu pembayaran dilakukan di Toko WK pada pembelian barang dilaksanakan;
 - Pembayaran susulan yaitu pembayaran yang dilakuka dimama barang tersebut diterimakan/dilokasi;
 - Pembayaran secara transfer yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara mentransfer rekening Bapak I Nyoman Cenik Suranta baik yang ada di Bank BCA dan Bank BRI serta Bank Mandiri, dilakukan setelah atau sebelum barang dikirim sesuai alamat yang diberikan;
 - Pembayaran secara kredit dan ini biasanya dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan kerja sama;
- Bahwa terkait dengan rekap laporan harian yang dikirim melalui group WA (WK Officer) oleh Putu Eka Arini, yaitu memuat jumlah penjualan tunai, penjualan bank, pembayaran piutang, retur penjualan tunai, biaya, BG, transfer, perincian uang menyusul, uang SSLN kemarin dan total uang setoran;
- Bahwa selama Komang Onik Putriani, S.E. melakukan penyeteroran atas uang hasil penjualan pada Bank BRI Cab. Gatsu, merasa curiga dengan tersangka Ni Made Weni dan Putu Eka Arini mengingat sering terjadi selisih antara nominal yang tertera pada nota dengan fisiknya, dan atas kecurigaan tersebut secara diam-diam Komang Onik Putriani, S.E. mencari tahu kebenaran terhadap keuangan atas penjualan pada Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara;
- Bahwa saksi Ni Putu Desi Yuliantari menyampaikan bahwa tersangka Putu Eka Arini sering terima titipan amplop dari tersangka Ni Made Weni dan juga mengatakan dirinya (Putu Desi Yuliantari) curiga dengan data nota penjualan yang diinput pada sistem oleh tersangka Putu Eka Arini, dimana data yang diinput tidak sesuai dengan nota penjualan;

Halaman 82 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komang Onik Putriani, S.E. bersama Putu Desi Yuliantari pada malam hari Senin tanggal 27 Juli 2020 datang ke gudang mengecek pada sistem atas kebenaran yang dilakukan oleh tersangka Putu Eka Arini seperti apa yang telah diberitahukan oleh Putu Desi Yuliantari dan benar yang diinput pada sistem tidak sesuai dengan nota penjualan yang ada sebagai contoh pada nota penjualan tertera jumlah besi yang terjual sebanyak 10 biji, namun yang diinput pada sistem hanya 4 biji begitu yang dilakukan seterusnya;
- Bahwa selanjutnya Komang Onik Putriani, S.E. bersama Putu Desi Yuliantari mengumpulkan data yang ada dan mengeprint data yang diinput pada sistem untuk dilaporkan kepada I Nyoman Cenin Suranta, S.E., selanjutnya meminta Komang Onik Putriani, S.E. untuk memeriksa semua nota penjualan yang ada untuk dicocokkan dengan data yang pada system;
- Bahwa Komang Onik Putriani, S.E. bersama Putu Desi Yuliantari dengan cara mencocokkan nota penjualan dengan data penjualan yang diinput tersangka Putu Eka Arini pada sistem dengan rekapan laporan harian dan dengan rekening koran I Nyoman Cenik Suranta, S.E. pada Bank BCA Rek. nomor 0401914144 yang dipergunakan untuk menerima transfer penjualan Bank, sehingga dapat diketahui bahwa tersangka Ni Made Weni dan Putu Eka Arini mengambil sebagian uang penjualan besi baja Toko Wiswa Karya (WK) sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dengan cara memanipulasi penjualan tunai dan penjualan bank sebagai berikut:
- Bahwa terhadap penjualan tunai dilakukan dengan cara yaitu:
 - Pertama dilakukan dengan tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan, dimana data penjualan tunai yang diinput pada sistem lebih kecil dari besaran yang tertera pada nota penjualan;
 - Kedua penjualan tunai pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem;
- Bahwa terhadap penjualan bank dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
 - Cara pertama, penjualan bank yang dicantumkan pada rekapan laporan harian lebih kecil dengan penjualan bank yang diinput pada sistem sehingga ada selisih uang sebesar yang mereka kehendaki;
 - Cara kedua, Rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk kerekening;
 - Cara ketiga, penjualan bank pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekapan laporan harian juga dicantumkan yaitu dirincian transfer;

Halaman 83 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara keempat, rician transfer pada Rekapitan Laporan Harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA;
- Cara kelima, rincian transfer pada rekapitan laporan harian tercantum tetapi tidak masuk pada ada rekening koran dan tidak diinput pada sistem;
- Cara keenam, rincian transfer pada rekapitan laporan harian tercantum, tetapi pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai dengan mengurangi nominalnya;
- Bahwa adapun jumlah uang yang diambil oleh Ni Made Weni bersama Putu Eka Arini sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 adalah sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa Ni Made Weni bersama Putu Eka Arini melakukan perbuatan tersebut/mengambil uang penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani, dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dan setiap kali melakukan/mengambil uang kemudian dibagi 2 (dua) oleh tersangka Ni Made Weni dan Putu Eka Arini;
- Bahwa adapun uang hasil kejahatan yang diperoleh Ni Made Weni dan Putu Eka Arini selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga dipergunakan untuk:
 - 1) Uang hasil kejahatan yang diperoleh Ni Made Weni setiap bulannya ditempatkan pada rekening suami (I Made Arsana, S.T.) rekening nomor 0985-01-020335-53-4 pada Bank BRI Cab. Gatsu dan setelah terkumpul kemudian dibelikan asset berupa:
 - tahun 2016 membeli tanah SHM nomor 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2 milik Ni Wayan Asiniari seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta);
 - tahun 2017 membeli Unit sepeda motor Honda Scoopy di Astra Honda International seharga Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahun 2018 membeli tanah kapling SHM No. 04754 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, milik Anak Agung Oka Ratna Wati seharga Rp325.000.000,00 dan membeli unit sepeda motor honda PCX DK 2348 FAD dan BPKB No. N-09018011, sepeda motor PCX tahun 2018 di Astra Cokroamonito seharga Rp32.550.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 84 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2019 membeli tanah kapling SHM No. 04897 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, Anak Agung Rai Agung seharga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sepeda motor N Max 2019 di Dealer Waja Yamaha Jln A. Yani;
Semua atas tanah dan unit sepeda motor yang dibeli tersebut atas nama I Made Arsana, S.T (suami tersangka Ni Made Weni);
- 2) Uang hasil kejahatan yang diperoleh Putu Eka Arini setiap kali melakukan/mengambil uang, disimpan dirumah dan setelah terkumpul kemudian diberikan aset berupa:
 - Oktober 2017 membeli tanah seluas 150 M2 di Dusun Brahmana, Desa Sawan, Buleleng milik I Gede Kumara Yasa, seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Oktober 2018 membeli tanah seluas 250 M2 berlokasi di Desa Melaya Negara, milik I Made Artawan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawah tangan dan sampai saat ini SHMnya masih atas nama I Made Artawan;
 - Nopember 2018 membeli mobil bekas Toyota Agya, warna putih tahun 2015, seharga Rp115.000.000,00 milik Donny Yaluto (seratus lima belas juta rupiah) dibayar tunai;
 - Ditahun 2019 membeli unit sepeda motor bekas yaitu Honda Beat dibeli tahun 2019, milik I Wayan Widhana seharga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Atas perbuatan tersangka Ni Made Weni bersama-sama Putu Eka Arini yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lainnya, sebagaimana disebutkan di atas:
Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dimana penyidik sedang menangani dugaan perkara tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan Pencucian Uang yang diduga dilakukan Ni Made Weni dan Putu Eka Arini, sebagaimana dimaksud Pasal 374 Subs Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP/442/XI/2020/BALI/SPKT tertanggal 30 Nopember 2020;
 - Ni Made Weni bersama Putu Eka Arini melakukan perbuatan tersebut/mengambil uang penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani,

Halaman 85 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dan setiap kali melakukan/mengambil uang kemudian dibagi 2 (dua) oleh Ni Made Weni dan Putu Eka Arini;

- Ni Made Weni dan Putu Eka Arini mengambil sebagian uang penjualan besi baja Toko Wiswa Karya (WK) sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020 dengan cara memanipulasi penjualan tunai dan penjualan bank sebagai berikut:

1) Terhadap penjualan tunai dilakukan dengan cara yaitu:

- Pertama dilakukan dengan tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan, dimana data penjualan tunai yang diinput pada sistem lebih kecil dari besaran yang tertera pada nota penjualan;
- Kedua Penjualan tunai pada rekap laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem;

2) Terhadap penjualan bank dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- Cara pertama, penjualan bank yang dicantumkan pada rekap laporan harian lebih kecil dengan penjualan bank yang diinput pada sistem sehingga ada selisih uang sebesar yang mereka kehendaki;
- Cara kedua, rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk kerekening;
- Cara ketiga, penjualan bank pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekap laporan harian juga dicantumkan yaitu dirincian transfer;
- Cara keempat, rincian transfer pada Rekap Laporan Harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA;
- Cara kelima, rincian transfer pada rekap laporan harian tercantum tetapi tidak masuk pada ada rekening koran dan tidak diinput pada sistem;
- Cara keenam, rincian transfer pada rekap laporan harian tercantum, tetapi pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai dengan mengurangi nominalnya;
- Bahwa selama Komang Onik Putriani, S.E. melakukan penyetoran atas uang hasil penjualan pada Bank BRI Cab. Gatsu, merasa curiga dengan Ni Made Weni dan Putu Eka Arini mengingat sering terjadi selisih antara nominal yang tertera pada nota dengan fisiknya, dan atas kecurigaan tersebut secara diam-

Halaman 86 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam Komang Onik Putriani, S.E. mencari tahu kebenaran terhadap keuangan atas penjualan pada Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara;

- Bahwa saksi Ni Putu Desi Yuliantari menyampaikan bahwa Putu Eka Arini sering terima titipan amplop dari Ni Made Weni dan juga mengatakan dirinya (Putu Desi Yuliantari) curiga dengan data nota penjualan yang diinput pada sistem oleh Putu Eka Arini, dimana data yang diinput tidak sesuai dengan nota penjualan;
- Bahwa Komang Onik Putriani, S.E. bersama Putu Desi Yuliantari pada malam hari Senin tanggal 27 Juli 2020 datang ke gudang mengecek pada sistem atas kebenaran yang dilakukan oleh Putu Eka Arini seperti apa yang telah diberitahukan oleh Putu Desi Yuliantari dan benar yang diinput pada sistem tidak sesuai dengan nota penjualan yang ada sebagai contoh pada nota penjualan tertera jumlah besi yang terjual sebanyak 10 biji, namun yang diinput pada sistem hanya 4 biji begitu yang dilakukan seterusnya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan penyidik bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh Ni Made Weni dan Putu Eka Arini selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga dipergunakan untuk:
 - Uang hasil kejahatan yang diperoleh Ni Made Weni setiap bulannya ditempatkan pada rekening suami (I Made Arsana, S.T.) rekening nomor 0985-01-020335-53-4 pada Bank BRI Cab. Gatsu dan setelah terkumpul kemudian dibelikan asset berupa:
 - tahun 2016 membeli tanah SHM nomor 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2 milik Ni Wayan Asiniari seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta);
 - tahun 2017 membeli unit sepeda motor Honda Scupy di Astra Honda International seharga Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahun 2018 membeli tanah kapling SHM No. 04754 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, milik Anak Agung Oka Ratna Wati seharga Rp325.000.000,00 dan membeli unit sepeda motor honda PCX DK 2348 FAD dan BPKB No. N-09018011, SPM PCX tahun 2018 di Astra Cokroamonito seharga Rp32.550.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahun 2019 membeli tanah kapling SHM No. 04897 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, Anak Agung Rai Agung seharga

Halaman 87 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sepeda motor N Max 2019 di Dealer Waja Yamaha Jln A. Yani;

Semua atas tanah dan unit sepeda motor yang dibeli tersebut atas nama I Made Arsana, S.T (suami tersangka Ni Made Weni);

- Bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh Putu Eka Arini setiap kali melakukan/mengambil uang, disimpan dirumah dan setelah terkumpul kemudian diberikan asset berupa:
 - Oktober 2017 membeli tanah seluas 150 M2 di Dsn Brahmana Desa Sawan Buleleng milik I Gede Kumara Yasa, seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Oktober 2018 membeli tanah seluas 250 M2 berlokasi di Desa Melaya Negara, milik I Made Artawan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawah tangan dan sampai saat ini SHMnya masih atas namal Made Artawan;
 - Nopember 2018 membeli mobil bekas Toyota Agya, warna putih tahun 2015, seharga Rp115.000.000,00 milik Donny Yaluto (seratus lima belas juta rupiah);
 - Ditahun 2019 membeli Unit sepeda motor bekas yaitu Honda Beat dibeli tahun 2019, milik I Wayan Widhana seharga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas tanah SHM an. I Made Artawan, unit sepeda motor, dan mobil yang dibeli oleh Tersangka Putu Eka Arini tersebut masih atas nama pemilik lama (belum dibalik nama);

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang dilakukan oleh Tersangka Ni Made Weni bersama-sama Putu Eka Arini melalui:
 - 1) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
 - 2) Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc.*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
 - 3) Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama

Halaman 88 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain misalnya atas nama istri atau suami, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui; Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ni Made Weni:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Wiswa Karya (WK) milik I Nyoman Cenik Suranta di Jl. A. Yani Utara Nomor 99 X Peguyangan Kaje, Denpasar, sejak tahun 2009 sampai akhir Juli 2020;
- Bahwa toko di tempat Terdakwa bekerja menjual berbagai besi dan baja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diberi tugas sebagai kasir, selanjutnya tahun 2012 diangkat sebagai Kepala Kasir dengan membawahi 3 (tiga) orang kasir lainnya, yaitu Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaika dan Wayan Sri Widiyanti;
- Bahwa tugas sebagai Kepala Kasir yaitu mulai toko buka 08.00 wita sampai jam 14.00 Wita sama tugasnya dengan kasir lainnya yaitu melayani konsumen membuat nota atas barang yang dibeli, menerima uang pembayaran dari konsumen;
- Bahwa uang tersebut ditaruh pada meja kasir yang ada di belakang, begitu pula yang dilakukan oleh para kasir lainnya (Ayu Prastiani Liquina, Siti Zulaika dan Wayan Sri Widiyanti). Selanjutnya dari jam 14.00 wita Terdakwa bertugas di belakang pada meja kasir untuk menghitung dan merapikan atas uang hasil penjualan dan setelah itu kembali ke depan untuk melayani konsumen begitu seterusnya yang dilakukan sampai toko tutup sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa atas nota penjualan tersebut yaitu warna putih diberikan kepada konsumen apabila penjualan *cash*, nota berwarna merah dan kuning disetorkan ke gudang untuk diinput ke sistem pada komputer, sedangkan yang berwarna biru sebagai arsip pada Toko;

Halaman 89 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanismenya yaitu masing-masing kasir menaruh uang hasil penjualan yang diterima dari konsumen pada meja kasir, kemudian atas uang tersebut Terdakwa rapikan dan hitung jumlahnya, setelah itu menunggu pemberitahuan dari *Accounting* (Putu Eka Arini) tentang jumlah/besaran penjualan toko WK yang telah diinput pada sistem, kemudian Terdakwa menyiapkan atas uang tersebut, selanjutnya diambil oleh I Nengah Sudana, dan kemudian diberikan kepada Onik untuk disetorkan ke Bank BRI;
- Bahwa penjualan yang didapat Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani setiap harinya berkisar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI untuk gaji dan *fee* pembuatan laporan;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa rekening yaitu pada Bank BRI Cab. Gatsu dengan nomor rekening 0572-01-014370-50-7 dan buku tabungan di Koperasi Eka Panca Sedana Jl. Kemuda Tonja Denpasar;
- Bahwa Terdakwa Putu Eka Arini mulai bekerja di Toko WK Jl. A. Yani sejak Juni 2012;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Putu Eka Arini bertugas sebagai kasir bersama Terdakwa, kemudian sejak tahun 2014 diberi tugas mengecek stok barang yang ada ditoko untuk dilakukan order ke Surabaya. Kemudian sejak tahun 2015 diberi tugas sebagai *Accounting* yang berkantorkan juga di toko WK, selanjutnya beberapa bulan kemudian bagian *Accounting* pindah kantor ke gudang utara yaitu PT Krisna Wiswa Karya Jaya;
- Bahwa sekarang Putu Eka Arini sudah diberhentikan sejak sekitar Juli 2020;
- Bahwa benar barang bukti seperti copy nota penjualan tertanggal 29 Januari 2020 yaitu nota No. 210345 senilai Rp14.242.800,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan *copy print out* laporan harian pada sistem tertanggal 29 Januari 2020 yang Terdakwa buat;
- Bahwa benar copy nota penjualan tertanggal 29 Januari 2020 yaitu nota No. 210345 senilai Rp14.242.800,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan *copy print out* laporan harian pada sistem

Halaman 90 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Januari 2020, yang dibuat di Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani;

- Bahwa *print out* laporan harian, memang benar laporan harian yang diinput oleh Ni Putu Eka Arini selaku *Accounting* pada sistem tertanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan Putu Eka Arini dimana nominal yang ada pada nota penjualan (nota No. 210345) tidak sama dengan nominal yang diinput oleh Putu Eka Arini pada sistem, yaitu nominal pada nota tertera sebesar Rp14.242.800,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah), sedangkan yang diinput pada sistem atas nota penjualan tersebut sebesar Rp8.185.600,00 (delapan juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan ada selisih sebesar Rp6.057.200,00 (enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan bersama Putu Eka Arini mulai melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini yaitu dengan memanipulasi penjualan tunai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kedua dengan cara memanipulasi penjualan bank yaitu pada awalnya tidak sepenuhnya mencatumkan penjualan bank yang dihimpun disistem pada Rekap Laporan Harian, sehingga pada kasir selalu ada uang sisa sebesar selisih penjualan bank yang diinput di sistem dengan yang dicantumkan pada Rekap Laporan Harian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu tidak input pada kolom bank, melainkan diinput pada kolom *cash* dengan terlebih mengurangi jumlah/besarannya sesuai dengan uang yang diinginkan, tetapi pada Rekap Laporan Harian tetap dicatumkan pada rincian penjualan bank senilai yang *customer/konsumen* transfer, sehingga pada kasir ada kelebihan uang hasil penjualan sebesar uang yang diinginkan/diambil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kelebihan uang di kasir hasil penjualan barang atas pemberitahuan Ni Putu Eka Arini;
- Bahwa yang mempunyai ide/gagasan untuk mengambil uang hasil penjualan atas Toko WK Jl. A. Yani adalah Terdakwa 2. Putu Eka Arini karena keadaan ekonomi dan Terdakwa tidak terpikirkan sehingga mau saja bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 91 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari melakukan perbuatan tersebut melainkan dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali melakukan yaitu apabila ada pembelian besi baja karena harga besi baja mahal sehingga memudahkan untuk mengambil sebagian uang penjualannya, dengan cara tidak menginput pada sistem keseluruhan besi baja yang terjual;
- Bahwa setiap kali bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani rata-rata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh setiap bulannya ditempatkan pada rekening suami (I Made Arsana, S.T.) rekening nomor 0985-01-020335-53-4 pada Bank BRI Cab. Gatsu;
- Bahwa setelah terkumpul kemudian dibelikan aset berupa:
 - tahun 2016, membeli tanah SHM nomor 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2 milik Ni Wayan Asiniari seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta);
 - tahun 2017, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy di Astra Honda International seharga Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahun 2018, membeli tanah kapling SHM No. 04754 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja, Denpasar, milik Anak Agung Oka Ratna Wati seharga Rp325.000.000,00 dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX DK 2348 FAD dan BPKB No. N-09018011, SPM PCX tahun 2018 di Astra Cokroamonito seharga Rp32.550.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahun 2019, membeli tanah kapling SHM No. 04897 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja, Denpasar, milik Anak Agung Rai Agung seharga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sepeda motor Yamaha N Max 2019 di Dealer Waja Yamaha Jln. A. Yani;
- Bahwa semua atas tanah dan unit sepeda motor yang dibeli tersebut atas nama I Made Arsana, S.T (suami);
- Bahwa pada awalnya atas uang-uang tersebut sebagian Terdakwa tabungkan pada rekening suami (I Made Artana) yang ada di Bank BRI Cab. Gatsu, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah tersebut, disamping uang hasil penjualan ternak babi dan juga uang penghasilan suami;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan memberikan salah satu sertifikat tanah dan juga uang

Halaman 92 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada kakak Pak Cenik bernama Suwendra, namun akhirnya dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Terdakwa II. Putu Eka Arini:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Wiswa Karya (WK) milik I Nyoman Cenik Suranta di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X Peguyangan Kaja, Denpasar, sejak Juni 2012 sampai akhir Juli 2020;
- Bahwa Toko Wiswa Karya (WK) yang ditempat Terdakwa bekerja menjual berbagai besi dan baja;
- Bahwa diberi tugas sebagai *Accounting* bersama Ni Putu Desi Yuliantari dan Kadek Yanti Adnya Dewi yang berkantorkan di gudang utara sebelah utara pompa bensin;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai *Accounting* sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa tugas selaku *Accounting* yaitu menginput nota penjualan dan nota pembelian pada sistem di komputer, mengecek orderan barang, membuat laporan harian dan laporan bulanan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan terhadap konsumen yang datang membeli atas barang-barang yaitu dilayani oleh para kasir untuk dibuatkan nota penjualan;
- Bahwa dalam pembuatan nota penjualan barang dibuat dalam rangkap 4 yaitu berwarna putih, merah, kuning dan biru. Untuk nota penjualan yaitu warna putih diberikan kepada konsumen apabila penjualan *cash*, nota berwarna merah dan kuning terlebih dahulu dikumpulkan selanjutnya disetorkankan ke gudang untuk diinput pada sistem di komputer, sedangkan yang berwarna biru sebagai arsip pada Toko;
- Bahwa mekanisme penerimaan uang hasil penjualan sampai dengan dilakukan penyeteroran masing-masing kasir setelah melayani konsumen dan menerima pembayaran, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut ditaruh di meja kasir;
- Bahwa hasil penjualan dihitung setelah jam 14.00 wita oleh Ni Made Weni selaku kepala kasir, kemudian Terdakwa selaku *Accounting* memberitahukan tentang jumlah besaran penjualan toko WK yang telah diinput ke sistem;
- Bahwa setelah uang disiapkan oleh Terdakwa Ni Made Weni selanjutnya uang tersebut diambil oleh I Nengah Sudana, kemudian diberikan kepada Onik untuk disetorkan ke Bank BRI keesokan harinya;

Halaman 93 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan dalam melakukan penginputan nota penjualan pada sistem yang ada di komputer setiap harinya sekitar jam 13.00 wita Terdakwa Ni Made Weni menitipkan atas nota-nota penjualan yang ada melalui karyawan lainnya kepada *Accounting*, untuk selanjutnya diinput pada sistem di komputer sebagai laporan harian penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani. Apabila ada lagi nota penjualan, maka sore itu dikirimkan ke gudang untuk diinput lagi pada sistem di komputer;
- Bahwa jumlah komputer yang ada sebanyak 3 (tiga) unit dan satu dengan yang lain saling konek/terhubung;
- Bahwa data-data yang Terdakwa input di sistem yang ada pada komputer yaitu data penjualan sesuai dengan nota penjualan, biaya operasional meliputi minyak, pulsa dan biaya ekspedisi;
- Bahwa ada beberapa istilah penginputan pembayaran *customer*/konsumen di sistem yaitu penjualan tunai, penjualan bank, pembayaran piutang dan uang susulan kemarin sebagai berikut:
 - penjualan tunai yaitu penginputan atas pembayaran *customer*/konsumen secara tunai;
 - Penjualan bank yaitu penginputan pembayaran *customer*/konsumen menggunakan cek, transfer, BG dan kartu kredit;
 - Pembayaran piutang yaitu penginputan pembayaran hutang *customer*/konsumen baik secara tunai atau pembayaran menggunakan cek, transfer, BG dan kartu kredit;
 - Uang susulan kemarin yaitu penginputan pembayaran *customer*/konsumen secara tunai yang dibayarkan setelah barang diterima, hal tersebut terjadi karena pengiriman dilakukan sampai toko sudah tutup sehingga uang tersebut disetorkan dan diinput di sistem keesokan harinya;
- Bahwa dari ke 4 (empat) pembayaran yang diinput pada sistem Terdakwa bersama Ni Made Weni hanya memainkan 2 (dua) saja yaitu penjualan tunai dan penjualan bank dengan cara sebagai berikut:
 - Untuk penjualan tunai pada awalnya dengan tidak mencantumkan jumlah keseluruhan penjualan *cash* yang Terdakwa input di sistem pada rekap laporan harian, suatu contoh jumlah penjualan tunai yang saya input pada sistem sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menginginkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka jumlah penjualan tunai yang saya cantumkan pada rekap laporan harian adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa merubah cara bermainnya yaitu dengan cara tidak menginput keseluruhan

Halaman 94 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penjualan yang tertera pada nota sebagai contoh pada nota tertera 10 (sepuluh) batang besi terjual, namun yang saya input atas nota tersebut sebanyak 6 (enam) batang, sehingga total harganya yang saya input disistem menjadi berkurang yang tertera dalam nota, namun *total cash* yang ada pada sistem sama dengan penjualan tunai yang tertera pada rekap laporan harian;

- Bahwa untuk penjualan bank pada awalnya dilakukan sama seperti penjualan tunai, setelah beberapa kemudian merubah cara bermainnya yaitu penjualan bank tidak diinput pada kolom bank, melainkan diinput pada kolom *cash* dengan terlebih mengurangi jumlah/besarannya sesuai dengan uang yang terlapor inginkan, tetapi pada Rekap Laporan Harian tetap dicatumkan pada rincian penjualan bank senilai yang *customer/konsumen* transfer;
- Bahwa ada batas waktu untuk membuat laporan harian yaitu untuk membuat laporan harian sampai jam 17.00 wita. Laporan harian tersebut harus sudah selesai dan kemudian laporkan ke Group WK, kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa Ni Made Weni untuk menyampaikan total penjualan setelah dipotong biaya operasional, sehingga Terdakwa Ni Made Weni dapat menyiapkan jumlah uang tersebut untuk selanjutnya disetorkan ke Bank BRI oleh Onik keesokan harinya;
- Bahwa ada 5 (lima) item laporan harian yaitu: laporan penjualan, laporan pembayaran piutang, laporan retur penjualan, laporan pengeluaran dan rekap laporan harian;
- Bahwa terhadap rekap laporan harian pada intinya berisikan jumlah uang yang disetorkan kepada pemilik Toko WK (Bapak I Nyoman Suranta) yaitu total setoran, dimana pada rekap tersebut juga berisikan perincian yaitu penjualan tunai, penjualan bank, pembayaran piutang, retur penjualan tunai, biaya, BG, transfer, rincian uang menyusul dan uang susulan kemarin;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran gaji kepada Terdakwa dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI untuk gaji dan *fee* pembuatan laporan, sedangkan untuk bonus diterima secara langsung;
- Bahwa terhadap copy nota penjualan tertanggal 11 Maret 2016 yaitu nota No. 121028, senilai Rp50.421.800,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh satu

Halaman 95 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus rupiah) tersebut adalah memang benar salah satu nota penjualan yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2016 pada Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa terhadap *print out* laporan harian tersebut, adalah memang benar laporan harian yang terlapor infut selaku *Accounting* pada sistem tertanggal 11 Maret 2016. Dimana nominal yang ada pada nota penjualan (nota No. 121028) tidak sama dengan nominal yang Terdakwa input pada sistem, yaitu nominal pada nota tertera sebesar Rp50.421.800,00 (lima puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sedangkan yang diinput pada sistem atas nota penjualan tersebut sebesar Rp39.823.400,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan ada selisih sebesar Rp10.598.400,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan delapan ribu empat ratus rupiah), hal tersebut Terdakwa lakukan mengingat Terdakwa dengan Ni Made Weni sebelumnya sudah sepakat untuk bekerjasama mengambil sebagian uang hasil penjualan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani;
- Bahwa keesokan harinya yaitu kadang-kadang dititip sama karyawan sambil membawa nota penjualan yang akan diinput dan juga kadang-kadang datang kerumahnya Terdakwa Ni Made Weni di Br. Cabe Desa Darmasaba;
- Bahwa posisi uang tersebut saat Terdakwa terima uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop;
- Bahwa terakhir kali yaitu pada tanggal 25 Juli 2020 di kantor/gudang tempat Terdakwa bekerja dimana uang tersebut dititipkan kepada I Wayan Sulasih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh setiap kali melakukan/mengambil uang, disimpan di rumah dan setelah terkumpul kemudian diberikan aset;
- Bahwa aset yang Terdakwa beli dari uang yang diambil dari Toko WK tersebut sebagai berikut:
 - Oktober 2017 membeli tanah seluas 150 M2 di Dsn Brahmana, Desa Sawan, Buleleng milik I Gede Kumara Yasa, seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Oktober 2018 membeli tanah seluas 250 M2 berlokasi di Desa Melaya Negara, milik I Made Artawan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawah tangan dan sampai saat ini SHMnya masih atas nama I Made Artawan;

Halaman 96 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2018 membeli mobil bekas Toyota Agya, warna putih tahun 2015, seharga Rp115.000.000,00 milik Donny Yaluto (seratus lima belas juta rupiah);
- Ditahun 2019 membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas yaitu Honda Beat dibeli tahun 2019, milik I Wayan Widhana seharga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa memang Terdakwa sudah pernah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan memberikan salah satu sertifikat tanah dan juga uang tunai kepada kakak Pak Cenik atas nama Suwendra, namun kemudian dikembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2017 nopol DK 1287 DK beserta STNK dan kunci kontaknya;
 2. 1 (satu) bendel laporan kas harian tanggal 1 September 2021 yang dibuat oleh Hendro Priyanto dan PT Surya Sinar Berlian kantor pusat Surabaya;
 3. 1 (satu) bendel laporan kas harian tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh Hendro Priyanto dan PT Surya Sinar Berlian kantor pusat Surabaya;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hendro Priyanto tertanggal 03 September 2021;
 5. 1 (satu) bendel bon keluar yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Hendro Priyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut undang-undang, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa uang perusahaan yang telah Para Terdakwa ambil berdasarkan audit dari perusahaan sejumlah Rp3.528.877.785,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2020 di tempat Para Terdakwa bekerja yaitu Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X yang dibuka sejak tahun 2009, menjual bahan bangunan berupa bagai macam besi dan baja kontruksi;
2. Bahwa kecurigaan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal dari istri Saksi korban kepada Terdakwa Ni Made Weni dan Terdakwa Putu



Eka Arini, karena setiap kali melakukan penyetoran uang ke bank oleh Komang Onik Putriani, S.E. selalu tidak beres, yaitu kadang-kadang ada kelebihan atau kekurangan, namun atas kecurigaan tersebut saksi korban kurang percaya. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 antara Terdakwa Putu Eka Arini dengan saksi Ni Putu Desi Yuliantari terjadi kesalahpahaman atas pemberian uang oleh Terdakwa Ni Made Weni melalui Ni Wayan Sulasih, dimana uang tersebut seharusnya diserahkan kepada Terdakwa Putu Eka Arini, namun oleh Ni Wayan Sulasih diserahkan kepada Putu Desi Yuliantari;

3. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian secara diam-diam Komang Onik Putriani, S.E. mencari tahu permasalahan yang ada kaitannya dengan keuangan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani dengan cara mengeprint data yang ada disistem dan kemudian dicocokkan dengan nota-nota penjualan, ternyata didapat adanya perbedaan besaran penjualan yang diinput pada sistem dengan besaran penjualan yang ada di nota;
4. Bahwa ketidakcocokkan dalam sistem diketahui sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2020 dimana besaran penjualan yang diinput pada sistem lebih kecil dengan besaran penjualan pada nota, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ni Made Weni dan Terdakwa Putu Eka Arini tersebut, perusahaan/saksi korban telah dirugikan sebesar Rp3.528.877.785,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
5. Bahwa laporan hasil audit Akuntan Publik "K. Gunarsa" selaku Akuntan Independen atas Pemeriksaan Investigasi Laporan Penerimaan Dana Hasil Penjualan Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar Perode bulan Maret 2015 s/d bulan Juli 2020, No. 00015/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 adalah sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian:
 - Adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), yang disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara jumlah hasil penjualan tunai yang tertera di nota penjualan yang dilaporkan dengan hasil input laporan di sistem (Rekap Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan) yang dilakukan oleh karyawan bagian pengiputan data, dimana pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyetoran uang hasil penjualan tunai oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Desember 2015 sampai dengan bulan juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sejumlah Rp1.673.250.060,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

✓ tahun 2015;	
- bulan Desember 2015 sejumlah	Rp 1.739.000,00
✓ tahun 2016;	
- bulan September 2016 sejumlah	Rp 8.390.000,00
- bulan Nopember 2016 sejumlah	Rp48.070.400,00
- bulan Desember 2016 sejumlah	<u>Rp 576.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2016	Rp57.036.400,00
✓ tahun 2017;	
- bulan April 2017 sejumlah	Rp 15.124.000,00
- bulan Mei 2017 sejumlah	Rp 56.045.520,00
- bulan Juli 2017 sejumlah	Rp 22.478.100,00
- bulan September 2017 sejumlah	Rp 22.164.600,00
- bulan Oktober 2017 sejumlah	Rp 20.602.400,00
- bulan Nopember 2017 sejumlah	<u>Rp 51.068.500,00</u>
Jumlah selisih tahun 2017	Rp184.483.120,00
✓ tahun 2018;	
- bulan Pebruari 2018 sejumlah	Rp 53.957.860,00
- bulan Juni 2018 sejumlah	Rp 20.266.000,00
- bulan Juli 2018 sejumlah	<u>Rp 58.835.500,00</u>
Jumlah selisih tahun 2018	Rp133.059.260,00
✓ tahun 2019;	
- bulan Maret 2019 sejumlah	Rp 6.580.000,00
- bulan April 2019 sejumlah	Rp18.021.800,00
- bulan Mei 2019 sejumlah	Rp104.160.840,00
- bulan Juli 2019 sejumlah	Rp122.131.680,00
- bulan September 2019 sejumlah	Rp 93.428.800,00
- bulan Oktober 2019 sejumlah	Rp 92.697.600,00
- bulan Nopember 2019 sejumlah	Rp 60.654.000,00
- bulan Desember 2019 sejumlah	<u>Rp 91.970.200,00</u>
Jumlah selisih tahun 2019	Rp589.644.920,00
✓ tahun 2020;	
- bulan Januari 2020 sejumlah	Rp171.402.060,00
- bulan Pebruari 2020 sejumlah	Rp112.678.760,00
- bulan Maret 2020 sejumlah	Rp 98.679.000,00

Halaman 99 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan April 2020 sejumlah	Rp123.184.140,00
- bulan Mei 2020 sejumlah	Rp66.766.8000,00
- bulan Juni 2020 sejumlah	Rp 30.769.800,00
- bulan Juli 2020 sejumlah	<u>Rp100.716.800,00</u>
Jumlah selisih tahun 2020	Rp704.287.360,00

Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah
Rp1.673.250.060,00;

- Adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), yang disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara Rekapitan Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan yang dibuat oleh karyawan bagian pengiputan data, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang uang hasil penjualan tunai, yang disetor oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juli 2020, terdapat selisih kurang uang kas sejumlah Rp1.202.291.250,00 (satu miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

✓ tahun 2015;

- bulan Maret 2015 sejumlah	Rp 1.030.000,00
- bulan Juni 2015 sejumlah	Rp 1.110.000,00
- bulan Juli 2015 sejumlah	Rp 2.740.000,00
- bulan Agustus 2015 sejumlah	<u>Rp 1.800.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2015	Rp 6.680.000,00

✓ tahun 2016;

- bulan Maret 2016 sejumlah	Rp 5.204.000,00
- bulan April 2016 sejumlah	Rp 11.830.000,00
- bulan Mei 2016 sejumlah	Rp 2.750.000,00
- bulan Juni 2016 sejumlah	Rp 7.926.000,00
- bulan Juli 2016 sejumlah	Rp 8.896.080,00
- bulan September 2016 sejumlah	Rp 10.680.000,00
- bulan Oktober 2016 sejumlah	Rp 69.366.200,00
- bulan Nopember 2016 sejumlah	Rp 49.482.600,00
- bulan Desember 2016 sejumlah	<u>Rp 6.977.600,00</u>
Jumlah selisih tahun 2016	Rp172.662.880,00

✓ tahun 2017;

- bulan Januari 2017 sejumlah	Rp 49.910.000,00
- bulan Pebruari 2017 sejumlah	Rp 94.437.250,00

Halaman 100 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Maret 2017 sejumlah	Rp 79.936.280,00
- bulan April 2017 sejumlah	Rp 60.130.010,00
- bulan Mei 2017 sejumlah	Rp124.598.210,00
- bulan Juni 2017 sejumlah	Rp 86.263.200,00
- bulan Juli 2017 sejumlah	Rp 81.187.800,00
- bulan Agustus 2017 sejumlah	Rp 84.354.600,00
- bulan September 2017 sejumlah	Rp 74.609.440,00
- bulan Oktober 2017 sejumlah	Rp 50.698.000,00
- bulan Nopember 2017 sejumlah	Rp 95.761.960,00
- bulan Desember 2017 sejumlah	<u>Rp 74.312.120,00</u>
Jumlah selisih tahun 2017	Rp951.198.870,00
✓ tahun 2018;	
- bulan Januari 2018 sejumlah	Rp28.123.200,00
✓ tahun 2019;	
- bulan Januari 2019 sejumlah	Rp 8.996.800,00
- bulan April 2019 sejumlah	Rp25.254.500,00
- bulan September 2019 sejumlah	<u>Rp 9.375.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2019	Rp43.626.300,00
Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2019 sejumlah	Rp1.202.291.250,00;
• Adanya selisih pencatatan terhadap laporan hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), dimana penerimaan secara tunai dibuat dan dilaporkan oleh karyawan bagian pengiputan data, sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank pada Rekapitan Laporan Harian Pusat, dengan adanya melaporkan sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank, ini dapat mengurangi jumlah setoran tunai yang disetor oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2020, sejumlah Rp317.410.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua empat ratus ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:	
✓ tahun 2015;	
- bulan Maret 2015 sejumlah	Rp 12.239.400,00
- bulan Agustus 2015 sejumlah	<u>Rp 360.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2015	Rp 12.653.400,00
✓ tahun 2017;	
- bulan Juli 2017 sejumlah	Rp 7.333.600,00
✓ tahun 2018;	

Halaman 101 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Januari 2018 sejumlah	Rp 6.750.000,00
- bulan Pebruari 2018 sejumlah	Rp 2.250.000,00
- bulan Maret 2018 sejumlah	Rp 7.983.000,00
- bulan April 2018 sejumlah	Rp 3.415.000,00
- bulan Mei 2018 sejumlah	Rp 7.884.200,00
- bulan Juli 2018 sejumlah	Rp 1.870.000,00
- bulan Agustus 2018 sejumlah	Rp 32.170.000,00
- bulan September 2018 sejumlah	Rp 1.257.000,00
- bulan Oktober 2018 sejumlah	Rp 13.477.000,00
- bulan Nopember 2018 sejumlah	Rp 4.059.000,00
- bulan Desember 2018 sejumlah	<u>Rp 8.500.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2018	Rp 89.855.200,00
✓ tahun 2019;	
- bulan Pebruari 2019 sejumlah	Rp 6.915.000,00
- bulan Maret 2019 sejumlah	Rp16.189.600,00
- bulan Mei 2019 sejumlah	Rp31.351.000,00
- bulan Juni 2019 sejumlah	Rp14.578.800,00
- bulan Juli 2019 sejumlah	Rp11.111.800,00
- bulan Agustus 2019 sejumlah	Rp 8.945.000,00
- bulan September 2019 sejumlah	Rp 3.149.000,00
- bulan Oktober 2019 sejumlah	Rp 41.862.600,00
- bulan Nopember 2019 sejumlah	Rp 14.650.000,00
- bulan Desember 2019 sejumlah	<u>Rp 4.529.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2019	Rp153.281.800,00
✓ tahun 2020;	
- bulan Januari 2020 sejumlah	Rp 11.210.600,00
- bulan Pebruari 2020 sejumlah	Rp 16.190.000,00
- bulan Maret 2020 sejumlah	<u>Rp 26.856.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2020	Rp 54.256.000,00
Total selisih periode tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah	Rp317.410.000,00;

6. Bahwa cara Terdakwa Ni Made Weni mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani bersama Terdakwa Putu Eka Arini yaitu yang pertama dengan memanipulasi penjualan tunai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kedua dengan cara memanipulasi penjualan bank yaitu pada awalnya tidak sepenuhnya mencatatkan penjualan bank yang dihimpun disistem pada Rekapitan Laporan Harian, sehingga pada kasir selalu ada uang sisa

Halaman 102 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar selisih penjualan bank yang diinput di sistem dengan yang dicantumkan pada Rekapitan Laporan Harian. Kemudian tidak input pada kolom bank, melainkan diinput pada kolom *cash* dengan terlebih mengurangi jumlah/besarannya sesuai dengan uang yang diinginkan, tetapi pada Rekap Laporan Harian tetap dicantumkan pada rincian penjualan bank senilai yang *customer/konsumen* transfer, sehingga pada kasir ada kelebihan uang hasil penjualan sebesar uang yang diinginkan/diambil;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui ada kelebihan uang di kasir hasil penjualan barang atas pemberitahuan Ni Putu Eka Arini;
8. Bahwa yang mempunyai ide/gagasan untuk mengambil uang hasil penjualan atas Toko WK Jl. A. Yani adalah Terdakwa Putu Eka Arini, karena keadaan ekonomi dan Terdakwa tidak terpikirkan sehingga mau saja bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut;
9. Bahwa tidak setiap hari melakukan perbuatan tersebut, melainkan dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali melakukan, yaitu apabila ada pembelian besi baja, karena harga besi baja mahal, sehingga memudahkan untuk mengambil sebagian uang penjualannya, dengan cara tidak menginput pada sistem keseluruhan besi baja yang terjual;
10. Bahwa setiap kali bersama Terdakwa Putu Eka Arini mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani rata-rata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua;
11. Bahwa uang hasil mengambil dari Toko WK yang diperoleh setiap bulannya oleh Terdakwa Ni Made Weni ditempatkan pada rekening suami (I Made Arsana, S.T.) rekening nomor 0985-01-020335-53-4 pada Bank BRI Cab. Gatsu;

1) Bahwa setelah terkumpul kemudian dibelikan aset berupa:

- tahun 2016 membeli tanah SHM nomor 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2 milik Ni Wayan Asiniari seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta);
- tahun 2017 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy di Astra Honda International seharga Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- tahun 2018 membeli tanah kapling SHM No. 04754 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, milik Anak Agung Oka Ratna Wati seharga Rp325.000.000,00 dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX DK 2348 FAD dan BPKB No. N-09018011, SPM PCX

Halaman 103 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 di Astra Cokroamonito seharga Rp32.550.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- tahun 2019 membeli tanah kapling SHM No. 04897 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, Anak Agung Rai Agung seharga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sepeda motor Yamaha N Max 2019 di Dealer Waja Yamaha Jln. A. Yani;

2) Bahwa semua atas tanah dan unit sepeda motor yang dibeli tersebut atas nama I Made Arsana, S.T (suami);

3) Bahwa pada awalnya atas uang-uang tersebut sebagian Terdakwa tabungkan pada rekening suami (I Made Arsana) yang ada di Bank BRI Cab. Gatsu, selanjutnya uang tersebut juga dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah;

12. Bahwa aset yang Terdakwa Putu Eka Arini beli dari uang yang diambil dari Toko WK tersebut sebagai berikut:

- Oktober 2017 membeli tanah seluas 150 M2 di Dsn Brahmana, Desa Sawan, Buleleng milik I Gede Kumara Yasa, seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Oktober 2018 membeli tanah seluas 250 M2 berlokasi di Desa Melaya Negara, milik I Made Artawan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawah tangan dan sampai saat ini SHMnya masih atas nama I Made Artawan;
- November 2018 membeli mobil bekas Toyota Agya, warna putih tahun 2015, seharga Rp115.000.000,00 milik Donny Yaluto (seratus lima belas juta rupiah);
- Ditahun 2019 membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas yaitu Honda Beat dibeli tahun 2019, milik I Wayan Widhana seharga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan kesatu pertama melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yang mana dalam dakwaan kesatu berbentuk alternatif, sehingga terhadap dakwaan kesatu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian, unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu bentuk kesengajaan, dan dengan kesengajaan ini si pelaku delik memang menyadari perbuatannya dan menghendaki atau mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dinamakan sifat melawan hukum khusus, selain itu juga dinamakan sifat melawan hukum faset, karena sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam bahasa Belanda disebut *opzet* (*Vide*: Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 281), yang oleh Menteri Kehakiman Modernman dikatakan kadang-kadang tidak merupakan “*iets willen*” atau suatu “kehendak untuk sesuatu”, melainkan misalnya yang berkenaan dengan keadaan-keadaan tertentu itu si pelaku tidak lagi disyaratkan untuk “mengetahui” atau “wajib mengetahui” tentang adanya keadaan-keadaan tersebut. Selanjutnya Prof. Van Bemelen mengatakan bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas, pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens en wetens*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini telah terdapat dalam delik, maka akan memiliki arti tersendiri dalam tiap delik. Jadi bersifat melawan hukum dalam rumusan delik ini berarti tanpa wewenang khusus;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa terletak dalam sikap batinnya, yaitu apakah tindak pidana yang telah terbukti itu dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa karena dalam rumusan delik telah ditentukan “sengaja”, maka mengandung konsekuensi apabila ternyata tindak pidana terjadi karena tidak sengaja (*culpa*), maka tidak terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, menurut Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, dalam bukunya: *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88, mengatakan:

- Kesengajaan adalah arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu;
- Kata “mengetahui” disini seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Sedangkan kata “menghendaki” tekanannya terletak pada tujuan pembuat;
- Sesungguhnya sengaja berbuat tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan”;

Halaman 106 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendapat para ahli tersebut dapatlah disimpulkan bahwa “sengaja” adalah melakukan perbuatan dengan sadar dan menghendaki akan akibatnya;

Menimbang, bahwa “memiliki barang sesuatu” diartikan memperlakukan barang sesuatu itu sebagai miliknya, dalam wujud: memakai, menikmati, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menghutangkan dan segala sesuatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa uang perusahaan yang Para Terdakwa ambil berdasarkan audit dari perusahaan adalah sejumlah Rp3.528.877.785,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2020 di tempat Para Terdakwa bekerja, yaitu Toko WK (Wiswa Karya) di Jl. A. Yani Utara nomor 99 X yang menjual bahan bangunan berupa berbagai macam besi dan baja konstruksi;
- Bahwa kecurigaan berawal setiap kali melakukan penyetoran uang ke bank oleh Komang Onik Putriani, S.E. selalu tidak beres, yaitu kadang-kadang ada kelebihan atau kekurangan, namun atas kecurigaan tersebut saksi korban kurang percaya. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 antara Terdakwa Putu Eka Arini dengan saksi Ni Putu Desi Yuliantari terjadi kesalahpahaman atas pemberian uang oleh Terdakwa Ni Made Weni melalui Ni Wayan Sulasih, dimana uang tersebut seharusnya diserahkan kepada Terdakwa Putu Eka Arini namun oleh Ni Wayan Sulasih diserahkan kepada Putu Desi Yuliantari;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian secara diam-diam Komang Onik Putriani, S.E. mencari tahu permasalahan yang ada kaitannya dengan keuangan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani dengan cara mengeprint data yang ada disistem, kemudian dicocokkan dengan nota-nota penjualan, ternyata didapat adanya perbedaan besaran penjualan yang diinput pada sistem dengan besaran penjualan yang ada di nota;
- Bahwa ketidakcocokkan dalam sistem diketahui sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2020 dimana besaran penjualan yang diinput pada sistem lebih kecil dengan besaran penjualan pada nota, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ni Made Weni dan Terdakwa Putu Eka Arini tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian secara diam-diam Komang Onik Putriani, S.E. mencari tahu permasalahan yang ada kaitannya dengan keuangan Toko Wiswa Karya (WK) Jl. A. Yani dengan cara mengeprint data

Halaman 107 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada disistem dan kemudian dicocokkan dengan nota-nota penjualan, ternyata didapat adanya perbedaan besaran penjualan yang diinput pada sistem dengan besaran penjualan yang ada di nota, sejak Maret 2015 sampai dengan Juli 2020, dimana besaran penjualan yang diinput pada sistem lebih kecil dengan besaran penjualan pada nota, atas perbuatan yang dilakukan Ni Made Weni dan Putu Eka Arini tersebut, perusahaan/saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E. telah dirugikan sebesar Rp3.528.877.785,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa laporan hasil audit Akuntan Publik "K. Gunarsa" selaku Akuntan Independen atas Pemeriksaan Investigasi Laporan Penerimaan Dana Hasil Penjualan Toko WK (Wiswa Karya) Denpasar Periode bulan Maret 2015 s/d bulan Juli 2020, Nomor 00015/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 adalah sebesar Rp3.192.951.310,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian:

- Adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), yang disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara jumlah hasil penjualan tunai yang tertera di nota penjualan yang dilaporkan dengan hasil input laporan di sistem (Rekap Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan) yang dilakukan oleh karyawan bagian pengiputan data, dimana pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang penyeteroran uang hasil penjualan tunai oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Desember 2015 sampai dengan bulan juli 2020 sejumlah Rp1.673.250.060,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

✓ Tahun 2015:

- bulan Desember 2015 sejumlah Rp 1.739.000,00

✓ Tahun 2016:

- bulan September 2016 sejumlah Rp 8.390.000,00
- bulan Nopember 2016 sejumlah Rp48.070.400,00
- bulan Desember 2016 sejumlah Rp 576.000,00
- Jumlah selisih tahun 2016 Rp57.036.400,00

✓ Tahun 2017:

- bulan April 2017 sejumlah Rp 15.124.000,00
- bulan Mei 2017 sejumlah Rp 56.045.520,00
- bulan Juli 2017 sejumlah Rp 22.478.100,00

Halaman 108 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan September 2017 sejumlah	Rp 22.164.600,00
- bulan Oktober 2017 sejumlah	Rp 20.602.400,00
- <u>bulan Nopember 2017 sejumlah</u>	<u>Rp 51.068.500,00</u>
Jumlah selisih tahun 2017	Rp184.483.120,00
✓ Tahun 2018:	
- bulan Pebruari 2018 sejumlah	Rp 53.957.860,00
- bulan Juni 2018 sejumlah	Rp 20.266.000,00
- <u>bulan Juli 2018 sejumlah</u>	<u>Rp 58.835.500,00</u>
Jumlah selisih tahun 2018	Rp133.059.260,00
- tahun 2019:	
- bulan Maret 2019 sejumlah	Rp 6.580.000,00
- bulan April 2019 sejumlah	Rp18.021.800,00
- bulan Mei 2019 sejumlah	Rp104.160.840,00
- bulan Juli 2019 sejumlah	Rp122.131.680,00
- bulan September 2019 sejumlah	Rp 93.428.800,00
- bulan Oktober 2019 sejumlah	Rp 92.697.600,00
- bulan Nopember 2019 sejumlah	Rp 60.654.000,00
- <u>bulan Desember 2019 sejumlah</u>	<u>Rp 91.970.200,00</u>

Jumlah selisih tahun 2019 Rp589.644.920,00

✓ Tahun 2020:	
- bulan Januari 2020 sejumlah	Rp171.402.060,00
- bulan Pebruari 2020 sejumlah	Rp112.678.760,00
- bulan Maret 2020 sejumlah	Rp 98.679.000,00
- bulan April 2020 sejumlah	Rp123.184.140,00
- bulan Mei 2020 sejumlah	Rp 6.766.8000,00
- bulan Juni 2020 sejumlah	Rp 30.769.800,00
- <u>bulan Juli 2020 sejumlah</u>	<u>Rp100.716.800,00</u>

Jumlah selisih tahun 2020 Rp704.287.360,00

Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah
Rp1.673.250.060,00;

- Adanya selisih pencatatan terhadap hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), yang disebabkan adanya perbedaan pencatatan antara Rekapitan Laporan Harian Pusat dengan Laporan Penjualan yang dibuat oleh karyawan bagian pengiputan data, dimana perbedaan pencatatan dan pelaporan terdapat selisih kurang uang hasil penjualan tunai, yang disetor oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Desember 2015 sampai

Halaman 109 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan juli 2020, terdapat selisih kurang uang kas sejumlah Rp1.202.291.250,00 (satu miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

✓ tahun 2015;	
- bulan Maret 2015 sejumlah	Rp 1.030.000,00
- bulan Juni 2015 sejumlah	Rp 1.110.000,00
- bulan Juli 2015 sejumlah	Rp 2.740.000,00
- bulan Agustus 2015 sejumlah	<u>Rp 1.800.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2015	Rp 6.680.000,00
✓ tahun 2016;	
- bulan Maret 2016 sejumlah	Rp 5.204.000,00
- bulan April 2016 sejumlah	Rp 11.830.000,00
- bulan Mei 2016 sejumlah	Rp 2.750.000,00
- bulan Juni 2016 sejumlah	Rp 7.926.000,00
- bulan Juli 2016 sejumlah	Rp 8.896.080,00
- bulan September 2016 sejumlah	Rp 10.680.000,00
- bulan Oktober 2016 sejumlah	Rp 69.366.200,00
- bulan Nopember 2016 sejumlah	Rp 49.482.600,00
- bulan Desember 2016 sejumlah	<u>Rp 6.977.600,00</u>
Jumlah selisih tahun 2016	Rp172.662.880,00
✓ tahun 2017;	
- bulan Januari 2017 sejumlah	Rp 49.910.000,00
- bulan Pebruari 2017 sejumlah	Rp 94.437.250,00
- bulan Maret 2017 sejumlah	Rp 79.936.280,00
- bulan April 2017 sejumlah	Rp 60.130.010,00
- bulan Mei 2017 sejumlah	Rp124.598.210,00
- bulan Juni 2017 sejumlah	Rp 86.263.200,00
- bulan Juli 2017 sejumlah	Rp 81.187.800,00
- bulan Agustus 2017 sejumlah	Rp 84.354.600,00
- bulan September 2017 sejumlah	Rp 74.609.440,00
- bulan Oktober 2017 sejumlah	Rp 50.698.000,00
- bulan Nopember 2017 sejumlah	Rp 95.761.960,00
- bulan Desember 2017 sejumlah	<u>Rp 74.312.120,00</u>
Jumlah selisih tahun 2017	Rp951.198.870,00
✓ tahun 2018;	
- bulan Januari 2018 sejumlah	Rp28.123.200,00

Halaman 110 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ tahun 2019;

- bulan Januari 2019 sejumlah	Rp 8.996.800,00
- bulan April 2019 sejumlah	Rp25.254.500,00
- bulan September 2019 sejumlah	<u>Rp 9.375.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2019	Rp43.626.300,00

Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2019 sejumlah
Rp1.202.291.250,00;

- Adanya selisih pencatatan terhadap laporan hasil penjualan tunai Toko Wiswa Karya (WK), dimana penerimaan secara tunai dibuat dan dilaporkan oleh karyawan bagian pengiputan data, sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank pada Rekapitan Laporan Harian Pusat, dengan adanya melaporkan sebagai penerimaan melalui transfer ke rekening bank, ini dapat mengurangi jumlah setoran tunai yang disetor oleh kasir toko Wiswa Karya (WK) periode bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2020, sejumlah Rp317.410.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua empat ratus ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

✓ tahun 2015:

- bulan Maret 2015 sejumlah	Rp 12.239.400,00
- bulan Agustus 2015 sejumlah	<u>Rp 360.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2015	Rp 12.653.400,00

✓ tahun 2017:

- bulan Juli 2017 sejumlah	Rp 7.333.600,00
----------------------------	-----------------

✓ tahun 2018:

- bulan Januari 2018 sejumlah	Rp 6.750.000,00
- bulan Pebruari 2018 sejumlah	Rp 2.250.000,00
- bulan Maret 2018 sejumlah	Rp 7.983.000,00
- bulan April 2018 sejumlah	<u>Rp 3.415.000,00</u>
- bulan Mei 2018 sejumlah	Rp 7.884.200,00
- bulan Juli 2018 sejumlah	Rp 1.870.000,00
- bulan Agustus 2018 sejumlah	Rp 32.170.000,00
- bulan September 2018 sejumlah	Rp 1.257.000,00
- bulan Oktober 2018 sejumlah	Rp 13.477.000,00
- bulan Nopember 2018 sejumlah	Rp 4.059.000,00
- bulan Desember 2018 sejumlah	<u>Rp 8.500.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2018	Rp 89.855.200,00

✓ tahun 2019:

Halaman 111 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Pebruari 2019 sejumlah	Rp 6.915.000,00
- bulan Maret 2019 sejumlah	Rp16.189.600,00
- bulan Mei 2019 sejumlah	Rp31.351.000,00
- bulan Juni 2019 sejumlah	Rp14.578.800,00
- bulan Juli 2019 sejumlah	Rp11.111.800,00
- bulan Agustus 2019 sejumlah	Rp 8.945.000,00
- bulan September 2019 sejumlah	Rp 3.149.000,00
- bulan Oktober 2019 sejumlah	Rp 41.862.600,00
- bulan Nopember 2019 sejumlah	Rp 14.650.000,00
- bulan Desember 2019 sejumlah	<u>Rp 4.529.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2019	Rp153.281.800,00

✓ tahun 2020:

- bulan Januari 2020 sejumlah	Rp 11.210.600,00
- bulan Pebruari 2020 sejumlah	Rp 16.190.000,00
- bulan Maret 2020 sejumlah	<u>Rp 26.856.000,00</u>
Jumlah selisih tahun 2020	Rp 54.256.000,00

Total selisih Periode tahun 2015 s/d tahun 2020 sejumlah
Rp317.410.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu
rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kelebihan uang di kasir hasil penjualan barang atas pemberitahuan Ni Putu Eka Arini;
- Bahwa yang mempunyai ide/gagasan untuk mengambil uang hasil penjualan atas Toko WK Jl. A. Yani adalah Terdakwa 2. Putu Eka Arini karena keadaan ekonomi dan Terdakwa tidak terpikirkan sehingga mau saja bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini yaitu dengan memanipulasi penjualan tunai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kedua dengan cara memanipulasi penjualan bank yaitu pada awalnya tidak sepenuhnya mencatumkan penjualan bank yang dihimpun disistem pada Rekap Laporan Harian, sehingga pada kasir selalu ada uang sisa sebesar selisih penjualan bank yang diinput di sistem dengan yang dicantumkan pada Rekap Laporan Harian. Kemudian tidak input pada kolom bank, melainkan diinput pada kolom *cash* dengan terlebih mengurangi jumlah/besarannya sesuai dengan uang yang diinginkan, tetapi pada Rekap Laporan Harian tetap dicatumkan pada rincian penjualan bank senilai yang *customer*!

Halaman 112 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen transfer, sehingga pada kasir ada kelebihan uang hasil penjualan sebesar uang yang diingini/diambil hal tersebut;

- Bahwa setiap kali bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani rata-rata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa uang hasil kejahatan yang diperoleh setiap bulannya ditempatkan pada rekening suami Terdakwa I Made Weni (I Made Arsana, S.T.) Rekening nomor 0985-01-020335-53-4 pada Bank BRI Cab. Gatsu;
- Bahwa setelah terkumpul kemudian dibelikan aset berupa:
 - tahun 2016 membeli tanah SHM nomor 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2 milik Ni Wayan Asiniari seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta);
 - tahun 2017 membeli unit sepeda motor Honda Scoopy di Astra Honda International seharga Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahun 2018 membeli tanah kapling SHM No. 04754 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, milik Anak Agung Oka Ratna Wati seharga Rp325.000.000,00 dan membeli unit sepeda motor honda PCX DK 2348 FAD dan BPKB No. N-09018011, sepeda motor PCX tahun 2018 di Astra Cokroamonito seharga Rp32.550.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahun 2019 membeli tanah kapling SHM No. 04897 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, Anak Agung Rai Agung seharga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sepeda motor N Max 2019 di Dealer Waja Yamaha Jln A. Yani;

Bahwa semua atas tanah dan unit sepeda motor yang dibeli tersebut atas nama I Made Arsana, S.T (suami Terdakwa);

- Bahwa pada awalnya atas uang-uang tersebut sebagian Terdakwa tabungkan pada rekening suami (I Made Arsana) yang ada di Bank BRI Cab. Gatsu, dimana selanjutnya atas uang tersebut juga dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah ada kesadaran dari diri Terdakwa atas perbuatan mengambil uang milik perusahaan di tempat Terdakwa bekerja pada PT WK (Wiswa Karya) sebagai kasir, yang dilakukan sejak Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2020;

Halaman 113 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa apakah kemudian Terdakwa menyadari perbuatannya dan akan akibat dari perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil sejumlah uang di tempat Para Terdakwa bekerja, yaitu Para Terdakwa tidak setiap hari melakukan perbuatan mengambil uang milik perusahaan melainkan dalam seminggu bisa dua sampai tiga kali melakukan yaitu apabila ada pembelian besi baja karena harga besi baja mahal sehingga memudahkan untuk mengambil sebagian uang penjualannya, dengan cara tidak menginput pada sistem keseluruhan besi baja yang terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani rata-rata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari rata-rata jumlah yang diambil oleh Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Saksi Korban berdasarkan hasil audit secara internal dan eksternal yang dilakukan, diketahui pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp3.528.877.785,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang diambil dari perusahaan, hal ini menjadi hal yang wajar oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak hanya sekali melainkan berulang sampai 5 (lima) tahun lamanya, kemudian setelah audit yang dilakukan oleh internal dan secara independen baru diketahui jumlah yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa memiliki barang yang dimaksud *in casu* adalah sebagaimana fakta terungkap bahwa Terdakwa dengan sadar setelah berhasil mengambil uang milik perusahaan ditempatnya bekerja, kemudian menggunakan seakan uang tersebut adalah miliknya sendiri dengan membeli aset berupa membeli mobil dan membeli tanah menjadi aset Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *“unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum dan pertimbangan pada unsur kedua secara *mutatis mutandis* akan Majelis Hakim penggunaan untuk mempertimbangkan unsur ketiga selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengambil uang milik perusahaan pada perusahaan PT WK sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik perusahaan ditempatnya bekerja, karena Para Terdakwa bertugas sebagai kasir (Terdakwa I) dan *accounting* (Terdakwa II). Tugas-tugas seorang kasir pada PT WK adalah melayani konsumen membuat nota atas barang yang dibeli, menerima uang pembayaran dari konsumen. Sedangkan tugas-tugas sebagai *accounting* adalah menginput nota penjualan dan nota pembelian pada sistem di komputer, mengecek orderan barang, membuat laporan harian dan laporan bulanan. Terdakwa II ditugaskan sebagai *accounting* sejak akhir tahun 2015;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini yaitu dengan memanipulasi penjualan tunai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kedua dengan cara memanipulasi penjualan bank yaitu pada awalnya tidak sepenuhnya mencatumkan penjualan bank yang dihimpun disistem pada Rekap Laporan Harian, sehingga pada kasir selalu ada uang sisa sebesar selisih penjualan bank yang diinput di sistem dengan yang dicantumkan pada Rekap Laporan Harian. Kemudian tidak input pada kolom bank, melainkan diinput pada kolom *cash* dengan terlebih mengurangi jumlah/besarannya sesuai dengan uang yang diinginkan, tetapi pada Rekap Laporan Harian tetap dicatumkan pada rincian penjualan bank senilai yang *customer/konsumen transfer*, sehingga pada kasir ada kelebihan uang hasil penjualan sebesar uang yang diinginkan/diambil hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dari tugas-tugasnya di Toko WK telah diberikan upah sebagaimana fakta terungkap bahwa Terdakwa I diberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa II diberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah dengan *fee* pembuatan laporan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bonus setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus akhir tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opset* atau *schuld*. Dengan perkataan lain, *materiele dader* berarti orang yang menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan sesuatu perbuatan, dan yang dimaksud *Middelijke dader* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa jika dapat dipastikan, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medeplegen* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa turut serta ditentukan oleh H.R (*Hoge Raad*) 9 Juni 1941 No. 863 yaitu jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Disebutkan lebih lanjut mengenai turut serta dalam H.R (*Hoge Raad*) 17 Mei 1943, No 576 menyebutkan bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu;

Halaman 116 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide/gagasan untuk mengambil uang hasil penjualan atas Toko WK Jl. A. Yani adalah Terdakwa II Putu Eka Arini yang bertugas sebagai *accounting* pada toko WK yang beralamat di jalan A. Yani;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini yaitu dengan memanipulasi penjualan tunai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kedua dengan cara memanipulasi penjualan bank yaitu pada awalnya tidak sepenuhnya mencatumkan penjualan bank yang dihimpun disistem pada Rekap Laporan Harian, sehingga pada kasir selalu ada uang sisa sebesar selisih penjualan bank yang diinput di sistem dengan yang dicantumkan pada Rekap Laporan Harian. Kemudian tidak input pada kolom bank, melainkan diinput pada kolom *cash* dengan terlebih mengurangi jumlah/besarannya sesuai dengan uang yang diinginkan, tetapi pada Rekap Laporan Harian tetap dicatumkan pada rincian penjualan bank senilai yang *customer/konsumen* transfer, sehingga pada kasir ada kelebihan uang hasil penjualan sebesar uang yang diinginkan/diambil tersebut;

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa I Made Weni melakukan perbuatannya bersama Terdakwa 2. Putu Eka Arini mengambil uang penjualan Toko WK Jl. A. Yani, rata-rata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi dua, antara Terdakwa Ni Made Weni dengan Terdakwa Putu Eka Arini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan ternyata Para Terdakwa adalah mereka yang turut serta untuk melakukan perbuatan mengambil uang milik toko WK ditempat Para Terdakwa bekerja, sehingga terhadap unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu setiap orang juga diartikan sebagai siapa saja subjek pelaku berupa orang yang melakukan sesuatu tindak pidana dan pelaku tersebut mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini di muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

Halaman 118 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu:

- a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
- b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
- c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal *in casu* dalam perbuatan Terdakwa 1. Ni Made Weni dan Terdakwa 2. Putu Eka Arini, sebagai tindak pidana asal adalah Penggelapan (huruf q) sebagaimana Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau



mendepositokan sejumlah uang; “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama; “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan; “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli; “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mengambil uang dari Toko WK, kemudian setelah uang terkumpul uang tersebut dibelikan aset berupa:

1. Terhadap Terdakwa Ni Made Weni;

- Pada tahun 2016 membeli tanah SHM nomor 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2 milik Ni Wayan Asiniari seharga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta);
- Pada tahun 2017 membeli Unit sepeda motor Honda Scoopy di Astra Honda International seharga Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tahun 2018 membeli tanah kapling SHM No. 04754 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, milik Anak Agung Oka Ratna Wati seharga Rp325.000.000,00 dan membeli unit sepeda motor honda PCX DK 2348 FAD dan BPKB No. N-09018011, sepeda motor PCX tahun 2018 di Astra Cokroamonito seharga Rp32.550.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tahun 2019 membeli tanah kapling SHM No. 04897 seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar, Anak Agung Rai Agung seharga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sepeda motor N Max 2019 di Dealer Waja Yamaha Jln. A. Yani;

Bahwa semua atas tanah dan unit sepeda motor yang dibeli tersebut atas nama I Made Arsana, S.T (suami Terdakwa Ni Made Weni);

2. Terhadap Terdakwa Putu Eka Arini;

- Bulan Oktober 2017 membeli tanah seluas 150 M2 di Dusun Brahmana, Desa Sawan, Buleleng, milik I Gede Kumara Yasa, seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sertifikat (SHM) No. 00530 atas nama Putu Eka Arini, hal ini sesuai dengan keterangan saksi I Gede Kumara Yasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober 2018 membeli tanah seluas 250 M2 berlokasi di Desa Melaya Negara, milik I Made Artawan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawah tangan sertifikat (SHM) No. 03591 atas nama I Made Artawan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi I Made Artawan;
- Bulan Nopember 2018 membeli mobil bekas Toyota Agya, warna putih tahun 2015, DK 1959 AQ, No. rangka MHKA 4 DB3JFJ037859, BPKB nomor L 12182354 dan STNK an. Donny Yaluto Tjiptadi seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dibayar tunai, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Agustinus;
- Pada tahun 2019 membeli unit sepeda motor bekas yaitu Honda Beat NC11B3C A/T, DK 4457 DH, tahun 2012, warna putih, nomor rangka MH1JF5133CK231468, nomor mesin JF51E3217749, BPKB nomor I 10889826 dan STNK an. I Wayan Widhana dibeli tahun 2019, seharga Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan keterangan I Wayan Widhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*,

Halaman 121 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



layering atau *placement* langsung ke *integration*. Sedangkan yang dimaksud “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang *in casu* adalah untuk *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis uraikan di atas dalam unsur kedua secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim akan mengambil alih untuk mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) *in casu*, sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan fakta dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Para Terdakwa sudah melalui tahapan atau proses dalam melakukan tindakan pencucian uang, yaitu melakukan transaksi tunai baik berupa setoran atau penarikan, mempergunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membangun suatu usaha atau mencampurkan uang hasil tindak pidana dengan suatu usaha yang halal membelikan sejumlah aset, dan mentrasfer ke rekening suami dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah/gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri atau suami, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui, sehingga tersamar asal usul harta kekayaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur *dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dan tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan, akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana diberikan agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan

Halaman 123 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana pencucian uang, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain diancam pidana penjara, pelaku tindak pidana juga diancam dengan pidana denda. Oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika para Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah *flashdisk* yaitu 32 GB Toshiba, 16 GB Toshiba dan 32 GB Kingston;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali berupa: 1 (satu) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2016 dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali berupa: 12 (dua belas) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2017 dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali berupa: 27 (dua puluh tujuh) gabung surat berisikan nota penjualan, *print*

Halaman 124 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;

- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali berupa: 19 (sembilan belas) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali berupa: 69 (enam puluh sembilan) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2020 dilakukan sebanyak 101 (seratus satu) kali berupa: 85 (delapan puluh lima) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali berupa: 7 (tujuh) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2016 dilakukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali berupa: 29 (dua puluh sembilan) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2017 dilakukan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kali berupa: 121 (seratus dua puluh satu) gabung surat berisikan,

Halaman 125 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali berupa: 5 (lima) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berupa: 3 (tiga) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2020 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali berupa: 4 (empat) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan tanda terima penerimaan uang total setoran;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara pertama yaitu penjualan bank yang diinput pada sistem, tidak sesuai dengan penjualan bank yang dicantumkan pada rekapan laporan harian di tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali berupa: 4 (empat) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara kedua yaitu Rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk kerekening di tahun 2018 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa: 2 (dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 An. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA periode Januari 2018 s/d Desember 2018;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara ketiga yaitu pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekapan laporan harian yaitu pada rincian transfer juga dicantumkan di tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa: 2 (dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang

Halaman 126 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan pada *flashdisk* dan *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 An. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA periode Januari 2020 s/d Desember 2020;

- Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara keempat yaitu Rician transfer yang tercantum pada Rekapitan Laporan Harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA, sesuai dengan rekening koran di tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali berupa: 22 (dua puluh dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapitan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 An. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA;
- Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara kelima yaitu Rincian transfer pada rekapitan laporan harian tercantum tetapi pada rekening koran dan data yang diinput pada sistem tidak ada di tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berupa: 3 (tiga) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapitan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara keenam yaitu Rincian transfer pada rekapitan laporan harian tercantum tetapi pada data yang diinput pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai tetapi dengan mengurangi nominalnya di tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa: 2 (dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* kwitansi pada sistem, *print* rekapitan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*, *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 Bank BCA an. I Nyoman Cenik Suranta tanggal 7 Oktober 2019, copy SMS Banking Klik BCA dan struk transfer dana sebesar Rp4.380.000,00 ke Rek. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA;
- 1 (satu) gabung copy legalisir *Salary Crediting Transaction* 00572 KC Denpasar Gatot Subroto, periode tahun 2019, yaitu untuk Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember terkait UD Wiswa Karya;
- 1 (satu) gabung copy legalisir *Salary Crediting Transaction* 00572 KC Denpasar Gatot Subroto, periode tahun 2020, yaitu untuk Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus terkait UD Wiswa Karya;

Terhadap barang bukti tersebut untuk kepentingan perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 127 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit server merk Dell, Reg Mode D30S dan Reg Type D03S002;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbadda, seri V2912SB38014100497;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, DK 2348 FAD, warna coklat hitam, nosin: JM31E1234615, noka: MH1JM311XHK224663, tahun 2017, type F1C02N28LO A/T dan BPKB nomor N-09018011 serta STNK DK 2348 FAD an. I Made Arsana, S.T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, DK 3959 FAW, warna putih, nosin: KF22E1047350, noka: MH1KF2219JK047231, tahun 2018, type V1J02Q32LO A/T dan BPKB: O-03392739 serta STNK DK 3959 FAW an. I Made Arsana, S.T;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, DK 4518 FBO, nosin G3E4E1867236, noka MH3SG3190KJ875874, warna hitam, tahun 2019 dan type 2DP-RA/T dan BPKB nomor P-08451305 serta STNK DK 4518 FBO an. I Made Arsana, S.T;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0GA/T, DK 1959 AQ, warna putih, tahun 2015, No. rangka MHKA 4 DB3JFJ037859, BPKB nomor L 12182354 dan STNK an. Donny Yaluto Tjiptadi;
- 1 (satu) unit sepda motor Honda NC11B3C A/T, DK 4457 DH, tahun 2012, warna putih, No. rangka: MH1JF5133CK231468, No. mesin: JF51E3217749, BPKB nomor I 10889826 dan STNK an. I Wayan Widhana;
- 2 (dua) bidang tanah kavling atas SHM No. 04754 dan SHM No. 04897 masing-masing seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar;
- 2 (dua) buah sertifikat tanah yaitu SHM No. 04754 dan SHM No. 04897 masing-masing atas nama I Made Arsana, S.T;
- 1 (satu) bidang tanah SHM No. 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2 ;
- 1 (satu) buah sertifikat (SHM) No. 1395 atas nama I Made Arsana, S.T;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 185 M2 di Dusun Brahmana Desa Sawan Buleleng;
- 1 (satu) buah sertifikat (SHM) No. 00530 atas nama Putu Eka Arini;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 250 M2 di Desa Melaya Negara;
- 1 (satu) buah sertifikat (SHM) No. 03591 atas nama I Made Artawan;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dari I Nyoman Cenik Suranta, S.E., maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E.;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Para Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat keresahan dalam perusahaan Toko WK;
- Para Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Ni Made Weni** dan Terdakwa 2. **Putu Eka Arini** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan turut serta melakukan pencucian uang*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 129 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah *flashdisk* yaitu 32 GB Toshiba, 16 GB Toshiba dan 32 GB Kingston;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 1 (satu) kali berupa: 1 (satu) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2016 dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali berupa: 12 (dua belas) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2017 dilakukan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali berupa: 27 (dua puluh tujuh) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali berupa: 19 (sembilan belas) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 80 (delapan puluh) kali berupa: 69 (enam puluh sembilan) gabung surat berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus I (tidak menginput secara keseluruhan atas penjualan besi baja pada sistem sesuai dengan nota penjualan) di tahun 2020 dilakukan sebanyak 101 (seratus satu) kali berupa: 85 (delapan puluh lima) gabung surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan nota penjualan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* kwitansi yang ada pada sistem;
- Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2015 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali berupa: 7 (tujuh) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2016 dilakukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali berupa: 29 (dua puluh sembilan) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2017 dilakukan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kali berupa: 121 (seratus dua puluh satu) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2018 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali berupa: 5 (lima) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2019 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berupa: 3 (tiga) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan tunai dengan modus II (pada rekapan laporan harian dicantumkan lebih kecil dengan data penjualan tunai yang diinput pada sistem) di tahun 2020 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali berupa: 4 (empat) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang

Halaman 131 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan tanda terima penerimaan uang total setoran;
- Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara pertama yaitu penjualan bank yang diinput pada sistem, tidak sesuai dengan penjualan bank yang dicantumkan pada rekapan laporan harian di tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali berupa: 4 (empat) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara kedua yaitu Rincian transfer pada rekap laporan harian nominalnya lebih besar dari nominal transfer yang masuk rekening di tahun 2018 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa: 2 (dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 An. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA periode Januari 2018 s/d Desember 2018;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara ketiga yaitu pada sistem diinput pada penjualan tunai, dan pada rekapan laporan harian yaitu pada rincian transfer juga dicantumkan di tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa: 2 (dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 An. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara keempat yaitu Rician transfer yang tercantum pada Rekap Laporan Harian ada yang tidak masuk pada rekening I Nyoman Cenik Suranta, S.E. yang ada di Bank BCA, sesuai dengan rekening koran di tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali berupa: 22 (dua puluh dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk* dan *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 An. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA;
 - Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara kelima yaitu Rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum tetapi pada rekening koran dan data yang diinput pada sistem tidak ada di tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berupa: 3 (tiga)

Halaman 132 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem dan *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*;
- Data pengambilan uang penjualan bank dengan cara keenam yaitu Rincian transfer pada rekapan laporan harian tercantum tetapi pada data yang diinput pada sistem dimasukkan pada penjualan tunai tetapi dengan mengurangi nominalnya di tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berupa: 2 (dua) gabung surat berisikan, *print* data penjualan yang diinput pada sistem, *print* kwitansi pada sistem, *print* rekapan laporan harian yang disimpan pada *flashdisk*, *print out* transaksi Rek. nomor 00401914144 Bank BCA an. I Nyoman Cenik Suranta tanggal 7 Oktober 2019, copy SMS Banking Klik BCA dan struk transfer dana sebesar Rp4.380.000,00 ke Rek. I Nyoman Cenik Suranta pada Bank BCA;
 - 1 (satu) gabung copy legalisir *Salary Crediting Transaction* 00572 KC Denpasar Gatot Subroto, periode tahun 2019, yaitu untuk Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember terkait UD Wiswa Karya;
 - 1 (satu) gabung copy legalisir *Salary Crediting Transaction* 00572 KC Denpasar Gatot Subroto, periode tahun 2020, yaitu untuk Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus terkait UD Wiswa Karya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit server merk Dell, Reg Mode D30S dan Reg Type D03S002;
- 1 (satu) unit CPU merk Simbadda, seri V2912SB38014100497;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scupy, DK 2348 FAD, warna coklat hitam, nosin: JM31E1234615, noka: MH1JM311XHK224663, tahun 2017, type F1C02N28LO A/T dan BPKB nomor N-09018011 serta STNK DK 2348 FAD an. I Made Arsana, S.T.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, DK 3959 FAW, warna putih, nosin: KF22E1047350, noka: MH1KF2219JK047231, tahun 2018, type V1J02Q32LO A/T dan BPKB: O-03392739 serta STNK DK 3959 FAW an. I Made Arsana, S.T.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, DK 4518 FBO, nosin G3E4E1867236, noka MH3SG3190KJ875874, warna hitam, tahun 2019 dan type 2DP-RA/T dan BPKB nomor P-08451305 serta STNK DK 4518 FBO an. I Made Arsana, S.T.;

Halaman 133 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya 1.0GA/T, DK 1959 AQ, warna putih, tahun 2015, No. rangka MHKA 4 DB3JFJ037859, BPKB nomor L 12182354 dan STNK an. Donny Yaluto Tjiptadi;
- 1 (satu) unit sepda motor Honda NC11B3C A/T, DK 4457 DH, tahun 2012, warna putih, No. rangka MH1JF5133CK231468, No. mesin JF51E3217749, BPKB nomor I 10889826 dan STNK an. I Wayan Widhana;
- 2 (dua) bidang tanah kavling atas SHM No. 04754 dan SHM No. 04897 masing-masing seluas 100 M2 di Desa Peguyangan Kaja Denpasar;
- 2 (dua) buah sertifikat tanah yaitu SHM No. 04754 dan SHM No. 04897 masing-masing atas nama I Made Arsana, S.T.;
- 1 (satu) bidang tanah SHM No. 1395 di Marga Tabanan seluas 200 M2;
- 1 (satu) buah sertifikat (SHM) No. 1395 atas nama I Made Arsana, S.T.;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 185 M2 di Dsn Brahmana Desa Sawan Buleleng;
- 1 (satu) buah sertifikat (SHM) No. 00530 atas nama Putu Eka Arini;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 250 M2 di Desa Melaya Negara;
- 1 (satu) buah sertifikat (SHM) No. 03591 atas nama I Made Artawan;

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Cenik Suranta, S.E.;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami Rustanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Edy Arta Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Rustanto, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 134 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadek Yuliani, S.H.

Halaman 135 dari 135 hal. Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)